PERSEPSI MASYARAKAT NAGARI ANAM KOTO UTARA TERHADAP PELAKSANAAN NIKAH *MAUPAH*

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Fakultas Syari'ah

Oleh:

AFRINALDI
1115.006

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL AL-SYAKHSIYAH)
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI
2019 M / 1440 H

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Afrinaldi

Nim : 1115.006

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhsiyah)

Judul Skripsi :Persepsi Masyarakat Nagari Anam Koto Utara Terhadap Pelaksanaan Nikah Maupah

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa karya ilmiah (skripsi) penulis dengan judul di atas adalah benar asli karya penulis. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya penulis, maka penulis bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis dicopot hingga batas waktu yang ditentukan.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Bukittinggi, 19 Agustus 2019

Yang menyatakan



Afrinaldi
1115.006

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan *judul* : **"Persepsi Masyarakat Nagari Anam Koto Utara Terhadap Pelaksanaan Nikah Maupah"**, yang disusun oleh **Afrinaldi, NIM: 1115.006** telah memenuhi persyaratan ilmiah dan disetujui untuk diajukan pada Sidang Munaqasyah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan semestinya.

Bukittinggi, 25 Juli 2019

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Arsal, M. Ag	**Dr. Nofiardi, M. Ag**
NIP.19681212 199303 1 002	**NIP.19760606 200604 1 004**

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi dengan judul: **"PERSEPSI MASYARAKAT NAGARI ANAM KOTO UTARA TERHADAP PELAKSANAAN NIKAH *MAUPAH*"**, yang disusun oleh **Afrinaldi, NIM: 1115.006,** telah diuji dalam Sidang *Munaqasyah* Fakultas Syari'ah IAIN Bukittinggi, pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Program Strata Satu (S.1) pada Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyah).

Bukittinggi, 19 Agustus 2019

Tim Penguji Sidang *Munaqasyah*

Ketua	Sekretaris
Dr. H. Ismail, M. Ag	**Dr. Helfi, M. Ag**
NIP. 196804091994031008	**NIP. 197510022006041015**

Anggota

Dr. Arsal, M. Ag	**Dr. Nofiardi, M. Ag**
NIP.196812121993031002	**NIP.19760606 2006041004**
Dr. H. Ismail, M. Ag	**Dr. Helfi, M. Ag**
NIP. 19680409 1994031008	**NIP. 19751002 2006041015**

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN Bukittinggi)

Dr. H. Ismail, M. Ag
NIP. 19680409 1994031008

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **Persepsi Masyarakat Nagari Anam Koto Utara Terhadap Pelaksanaan Nikah *Maupah*.** Skripsi ini ditulis oleh **Afrinaldi, NIM. 1115.006**, Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyah) Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi 1440 H/ 2019 M. Adapun maksud dari judul skripsi ini adalah: bagaimana sebenarnya pendapat maupun tanggapan masyarakat Nagari Anam Koto Utara terhadap pelaksanaan nikah *maupah* yang diperbolehkan dalam kebiasaan masyarakat tersebut.

Motivasi penulis dalam memilih judul ini adalah: karena di Nagari Anam Koto Utara banyak terjadi praktek pelaksanaan nikah *maupah,* sedangkan kalau pelajari lebih dalam, maka nikah *maupah* ini sama dengan nikah *tahlil* yang dilarang dalam agama Islam. Meskipun pernikahan yang seperti itu dilarang dalam agama Islam, tetapi masyarakat Nagari Anam Koto Utara masih tetap melakukan perbuatan yang dilarang tersebut. Oleh sebab itulah penulis tertarik untuk membahas permasalahan tersebut dalam skripsi ini.

Dalam melakukan penelitian ini, jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Dalam mendapatkan data penulis menggunakan metode observasi dan wawancara. Adapun informan yang akan penulis wawancarai terkait dengan penelitian ini yaitu Niniak Mamak (tokoh adat), tokoh agama masyarakat setempat, pelaku nikah *maupah,* Induak/ Bundo Kanduang, Pemuda dan Pegawai KUA Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat, yang menjadi informan dalam penelitian ini berjumlah 12 orang. Data yang didapatkan diolah melalui *editing* dan kemudian dianalisis.

Hasil dari penelitian ini, pendapat masyarakat Nagari Anam Koto Utara terhadap pelaksanaan nikah *maupah* adalah beragam atau berbeda, ada pendapat yang membolehkan pelaksanaan nikah *maupah* dan ada pula pendapat yang melarang pelaksanaan nikah *maupah*.

Pandangan hukum Islam terhadap persepsi masyarakat tentang pelaksanaan nikah *maupah* adalah hukum Islam memandang persepsi yang dikemukakan oleh pelaku nikah *maupah*, tokoh adat, pemuda dan bundo kanduang, maka persepsi mereka tidak sesuai dengan hukum Islam. Sedangkan pandangan hukum Islam terhadap persepsi yang dikemukakan oleh tokoh agama dan persepsi yang dikemukakan pejabat KUA, maka persepsi inilah yang sesuai dengan hukum Islam.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmad dan karunia-Nya, karena limpahan rahmad serta kasih sanyang-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan kewajiban penulis dalam membuat karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul: "Persepsi Masyarakat Nagari Anam Koto Utara Terhadap Pelaksanaan Nikah *Maupah*"

Shalawat dan salam kita kirimkan kepada Allah SWT Semoga tercurah selalu kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa ummat dari zaman jahiliyah kepada zaman yang penuh ilmu pengetahuan, seperti saat ini.

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini ialah untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam rangka menyelesaikan Program S1 untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyah), Fakultas Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa adanya do'a, dukungan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pertama penulis persembahkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ayahanda Yusran (Alm.) yang merupakan seorang ayah yang tangguh dalam hidup penulis, karena tanpa jasa dari seorang ayah mungkin penulis tidak akan mampu untuk menempuh jenjang pendidikan sampai saat ini dan ibunda Dahlinar

yang merupakan seorang ibu yang sangat kuat bagi penulis, karena semenjak berpulangnya ayahanda ke pangkuan yang Maha Kuasa Ibundalah yang menjadi tulang punggung keluarga dan Ibundalah yang selalu mendo'akan penulis di setiap sujud dan tadahan tangannya kepada Tuhan yang Maha Segalanya agar penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini dengan sebaik-baiknya, kemudian kepada Kakek, Nenek, Mamak-Mamak, kakak, adik-adik penulis dan khususnya kepada keluarga besar penulis yang selalu mendo'akan penulis agar dapat menyelesaikan pendidikan ini secepatnya.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu dalam penulisan ini, kepada yang terhormat:

1. Ibu Rektor dan Bapak-Bapak Wakil Rektor, Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Bapak-Bapak Wakil Dekan, serta Ketua Prodi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyah) yang telah menfasilitasi penulis dalam menuntut Ilmu pengetahuan di IAIN Bukittinggi.
2. Bapak Dr. Arsal, M. Ag selaku Pembimbing Akademik yang telah memberi motivasi dan doronggan kepada penulis untuk menyelesaikan studi di IAIN Bukittinggi ini.
3. Bapak Dr. Arsal, M. Ag selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Nofiardi, M. Ag selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan penulis berbagai ilmu pengetahuan selama menuntut ilmu di IAIN Bukittinggi
5. Pimpinan serta karyawan/i di perpustakaan IAIN Bukittinggi yang telah menyediakan fasilitas kepada penulis untuk mencari materi-materi yang terkait dengan dengan penulisan skripsi ini.
6. Kepada Pemerintah Nagari Anam Koto Utara yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Nagari Anam Koto Utara.
7. Kepada sahabat-sahabat dan kawan-kawan penulis yang telah menyemagati dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Kemudian penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu penulis, menyemangati, serta memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga amal ibadah mereka diterima dan dilipat gandakan Allah SWT.

Bukittinggi, 25 Juli 2019

AFRINALDI
NIM. 1115.006

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **i**

PENGESAHAN TIM PENGUJI ..... **ii**

ABSTRAK ..... **iii**

KATA PENGANTAR ..... **iv**

DAFTAR ISI ..... **vii**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 7

D. Tinjauan Pustaka 8

E. Penjelasan Judul 10

F. Metode Penelitian 11

G. Sistematika Penulisan 16

BAB II LANDASAN TEORITIS

A. Persepsi 17

1. Pengertian Persepsi 17

2. Proses Terjadinya Persepsi 20

3. Prinsip-prinsip Persepsi 21

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi 23

B. Nikah Tahlil 25

1. Pengertian Nikah Tahlil 25

2. Dasar Hukum Nikah Tahlil 29

3. Syarat Sahnya Nikah Tahlil 43

4. Hikmah Nikah Tahlil..... 46

BAB III HASIL PENELITIAN

A. Monografi Daerah 47

B. Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Nikah Maupah 57

C. Analisis Fiqh Terhadap Persepsi Masyarakat 75

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 87

B. Saran..... 87

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan proses bersatunya seorang laki-laki dan seorang perempuan yang saling berkomitmen untuk menjalani hidup secara bersama dalam bentuk rumah tangga. Pernikahan ialah suatu akad antara seorang laki-laki dan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk ikatan hidup berganda dan meneruskan keturunan. Masing-masing antara kedua belah pihak, suami dan isteri mempunyai hak dan kewajiban timbal balik. Perkawinan dalam Islam adalah suatu ikatan yang didasarkan atas suatu kerelaan, bukan karena paksaan.[1]

Pernikahan juga merupakan sebuah akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan karena ikatan suami isteri, dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan *mahram.*[2]

Dalam hidup berumah tangga tersebut suami isteri memiliki tujuan dan cita-cita yang baik agar rumah tangga mereka selalu bahagia, tentram, aman dan damai serta mendapatkan keturunan yang baik dan berguna bagi agama, bangsa dan negara. Namun walaupun demikian, tidak jarang pula terjadi perselisihan dalam rumah tangga tersebut yang pada akhirnya berujung pada perceraian.

Perceraian merupakan suatu lafaz yang dapat diucapkan oleh suami terhadap isterinya yang mana ucapan cerai tersebut dapat memutuskan hubungan

---

[1]Mu'ammal Hamidy, *Perkawinannya dan Persoalannya, Bagaimana Pemecahannya dalam Islam,* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1980), hal. 56

[2]Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga,* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hal. 9

di antara mereka. Perceraian ini dapat terjadi kapan saja, karena kehidupan dalam rumah tangga tersebut tidak selalu aman, damai dan bahagia. Perceraian merupakan suatu perbuatan yang dihalalkan namun sangat dibenci oleh Allah SWT. Namun walaupun demikian, percerian tersebut tetap terjadi di mana-mana.

Perceraian itu dapat terjadi karena faktor ekonomi seperti kurangnya nafkah yang diberikan suami terhadap isterinya, kurang baiknya hubungan keluarga antara menantu dengan mertua, baik itu dari pihak suami ataupun dari pihak isteri, dan faktor lain yang dapat merusak keharmonisan rumah tangga seperti pergaulan yang dapat melalaikan suami atau isteri untuk menunaikan kewajibannya. Perceraian yang terjadi dalam rumah tangga tersebut sifatnya ada *raj'i* dan ada yang *ba'in*, setelah bercerai banyak juga di antara suami dan isteri berupaya untuk rujuk kembali.

Dalam perceraian rujuk hanya dapat dilakukan pada talak *raj'i* atau talak satu dan dua berbeda dengan talak *ba'in* atau talak tiga, dalam talak *ba'in* rujuk tidak dapat dilakukan, kecuali dengan akad nikah baru. Talak *ba'in* tersebut juga dibagi kepada dua macam, yaitu talak *ba'in sugra* dan talak *ba'in kubra*.[3]

Dalam talak *ba'in sugra,* suami dapat rujuk atau kembali kepada isterinya dengan cara pernikahan baru sedangkan talak *ba'in kubra* suami dapat rujuk atau kembali kepada isteri dengan cara mantan isteri harus menikah lagi dengan laki-laki lain dan apabila mereka bercerai maka suami lamanya boleh menikah kembali dengan mantan isteri.[4]

Rujuk atau kembalinya seorang suami kepada mantan isterinya yang telah

[3]Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), cet ke-4, hal. 245

[4]Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), cet ke-4, hal. 269

ditalak tiga disebut dengan nikah *tahlil*. Nikah *tahlil* tersebut diatur dan dijelaskan dalam Q.S. al-Baqarah ayat 230:

فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۗ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوۡمٖ يَعۡلَمُونَ ٢٣٠

Artinya: "Kemudian jika suami mentalaknya (sesudah talak yang ke dua) maka perempuan itu tidak halal baginya hingga ia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang mau mengetahui"(al-Baqarah: 230).

Nikah *tahlil* yang dibolehkan dalam ayat ini adalah nikah *tahlil* yang terjadi secara alamiah dan secara hukum bukan nikah *tahlil* yang direkayasa.[5] Nikah *tahlil* yang dibolehkan tersebut ialah suami kedua yang dimaksud harus benar-benar suka dan bertujuan untuk hidup berdua selamanya, sebagaimana disyariatkan dalam pernikahan. Sedangkan nikah *tahlil* yang direkayasa tersebut merupakan pernikahan direncanakan atau hanya semata untuk menghalalkan jalan kembali suami dan isteri yang sudah talak tiga, pernikahan yang seperti ini tidak sah dalam syari'at Islam.[6]

Ayat di atas secara jelas menerangkan bahwa yang dimaksud dengan nikah yang dapat menghalalkan rujuk kepada bekas isteri yang tertalak tiga kali ialah nikah yang dilakukan secara sah dan dilandasi dengan adanya keinginan dari kedua belah pihak. Barang siapa mengawini seorang wanita dengan tujuan

[5]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), cet ke-2, hal.105

[6]Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 6*, penerjemah: Mohammad Thalib, (Bandung: PT Alma'arif, t. th), hal.72

mengembalikannya kepada suami yang pertama, maka nikahnya tidak sah dan jika ia ditalak oleh suami yang baru, ia tetap tidak sah bagi suami pertama.[7]

Dalam hal ini Imam Malik mensyaratkan, suami harus menyetubuhi isterinya itu pada saat yang dibenarkan. Jika suami menyetubuhi isteri pada saat isterinya itu sedang menjalankan *ihram* atau berpuasa atau *beri'tikaf* atau sedang *haidh* atau *nifas*, atau suami barunya itu sedang dalam keadaan puasa atau *ihram* atau sedang *i'tikaf*, maka mantan suami pertama belum dibolehkan merujuknya. Demikian juga jika suami barunya itu seorang *dzimmi* (kafir yang hidup di negara Islam), maka belum diperbolehkan bagi suaminya itu untuk menikahinya, karena pernikahan tersebut tidak sah (batal), menurut beliau.[8]

Dari penjelasan ayat di atas dapat dipahami bahwa nikah *tahlil* yang dilakukan dengan cara rekayasa atau direncanakan hanya semata untuk menghalalkan kembalinya hubungan antara isteri dengan bekas suami yang pertamanya, maka nikah *tahlil* tersebut tidaklah sah dan nikah *tahlil* tersebut dilarang, sesuai dengan hadis :

حَدَّثَنَا أَبُوسَعِيدِالأَشَجُّ, حَدَّثَنَا اَشْعَثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زُبَيْدٍالأَيَامِيُّ, حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ, عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللهِ: وَعَنِ الْحَارِثِ, عَنْ عَلِيٍّ قَال: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الْمُحِلَّ وَ الْمُحَلَّلَ لَهُ. (رواه الترمذى)

Artinya: "Abu Sa'id al-Asyaj menyampaikan kepada kami dari Asy'ats ibn Abdurrahman bin Zubaid al-Ayami, dari Mujalid, dari asy-Sya'bi, dari Jabir bin Abdullah dan al-Harits, dari Ali, keduanya berkata, Rasulullah SAW melaknat muhallil dan muhallal lahu". (H.R. at-

[7]Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, penerjemah: K. Anshori Umar Sitanggal, Hery Noer Aly dan Bahrun Abubakar, (Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang, 1993), cet ke-2, hal. 301

[8]Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman Alu Syaikh, *Tafsir Ibn Katsir Jilid 1*, penerjemah: *Abdul Ghoffar,* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008), hal. 586

Tirmidzi).[9]

Dari penjelasan di atas dapat pahami bahwa bagaimana nikah *tahlil* yang dibenarkan dan bagaimana nikah *tahlil* yang dilarang. Walaupun sudah dijelaskan sedemikian rupa, namun nikah *tahlil* yang dilarang dalam syari'at Islam tersebut masih tetap terjadi sampai saat ini.

Berdasarkan surve awal peneliti di lapangan, khususnya di Nagari Anam Koto Utara, nikah *tahlil* tersebut masih terjadi sampai saat ini. Nikah *tahlil* ini oleh masyarakat Nagari Anam Koto Utara dinamai dengan istilah nikah *maupah*, jika ditelusuri tentang nikah *maupah* tersebut, maka nikah yang demikian persis sama dengan nikah *tahlil* yang diharamkan dalam agama Islam hanya saja beda istilah atau penyebutannya saja.

Nikah *maupah* ini dilakukan dan dibolehkan oleh masyarakat Nagari Anam Koto Utara dan pernikahan yang seperti ini banyak terjadi di masyarakat tersebut. Pernikahan yang seperti ini sudah terjadi sejak dulu seolah-olah sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat tersebut untuk menghalalkan kembalinya suami dan isteri yang telah talak tiga. Setidaknya ada sembilan pasang suami isteri yang penulis ketahui bahwa mereka telah melakukan nikah *maupah* atau nikah *tahlil* tersebut.[10]

Berdasarkan informasi yang didapat dari salah seorang masyarakat Nagari Anam Koto Utara berikut ini adalah nama-nama orang yang sudah pernah melakukan nikah *maupah*:

[9]Abi 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Surirah, *Sunan at-Tarmidzi,* (Kairo: Darul Hadits, t. th), juz 3, hal. 278

[10]Dahlinar, Masyarakat, *wawancara pribadi*, di rumah, 13 Januari 2019

No	Suami	Isteri	Suami Upah	Tahun
1	Suhuak	Munah	Sapi'i	1980
2	Juki	Mawa	Edi	1990
3	Sanser	Silaih	Tuak Tanyak	1990
4	Baremok	Kamar	Edi	2000
5	Suman	Midar	Edi	2010
6	By. Iyan	Enor	Raul	2010
7	Siir	Anita	-	2010
8	Joni	Erdawati	Nasrol	2014
9	Dasrel	Emi	Nasrol	2015

Dari sekian banyaknya nikah *maupah* yang terjadi di masyarakat Nagari Anam Koto Utara tidak ada satupun bantahan, teguran ataupun sanksi yang diberikan oleh pemuka adat ataupun masyarakat setempat terhadap orang-orang yang melakukan nikah *maupah* tersebut, maka dari itu dapat dipahami bahwa nikah *maupah* tersebut memang benar dibolehkan di masyarakat tersebut. Sedangkan dalam ajaran agama Islam pernikahan yang seperti itu dilarang dan bertolak belakang dengan kebiasaan masyarakat Nagari Anam Koto Utara tentang nikah nikah *maupah*, maka dari itu timbullah pertanyaan sekaligus permasalahan bagi penulis bagaimana sebenarnya pemahaman masyarakat Nagari Anam Koto Utara terhadap pelaksanaan nikah semacam itu.

Berangkat dari permasalahan yang bertolak belakangnya antara hukum Islam dengan kebiasaan masyarakat di atas, maka penulispun tertarik untuk mendalami masalah tersebut dengan melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul: ***Persepsi Masyarakat Nagari Anam Koto Utara Terhadap Pelaksanaan Nikah Maupah.***

B. Rumusan Masalah

Agar terarahnya penulisan ini dan tercapainya apa yang dituju, maka perlu adanya rumusan masalah, setidaknya ada dua macan rumusan masalah yang penulis kemukakan dalam penulisan ini:

1. Bagaimana pendapat masyarakat Nagari Anam koto Utara terhadap pelaksanaan nikah *maupah*?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap persepsi masyarakat tentang pelaksanaan nikah *maupah* yang terjadi di Nagari Anam Koto Utara*?*

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dengan memperhatikan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan dari pembahasan skripsi ini adalah:

a. Untuk mengetahui pendapat masyarakat Nagari Anam Koto Utara terhadap pelaksanaan nikah *maupah*.
b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap persepsi masyarakat tentang pelaksanaan nikah *maupah* yang terjadi di Nagari Anam Koto Utara.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, yakni sebagai berikut:

a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap perkembangan ilmu, khususnya hukum perdata yang berkaitan dengan nikah *maupah* di Nagari Anam Koto Utara.
b. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman

kepada penegak hukum, praktisi hukum dan masyarakat umum.

D. Tinjauan Pustaka

Penulis mencoba untuk menyusun penulisan ini berdasarkan pada penelitian yang sudah pernah dikerjakan oleh peneliti sebelumnya terutama pada masalah nikah *maupah*. Adapun peneliti yang terdahulu yang berkaitan dengan masalah di atas ialah seperti skripsi saudara Eko Saputra jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah (2016) yang berjudul Pelaksanaan Kawin *Maupah Studi Kasus di Nagari Binjai*.

Dalam penelitian saudara Eko Saputra, ia meneliti tentang apa yang melatar belakangi terjadinya kawin *maupah* di Nagari Binjai dan bagaimana pelaksanaan kawin *maupah* di kenagarian Binjai.

Kemudian dalam hasil penelitian Eko Saputra tersebut, ia menyimpulkan bahwa:[11]

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motifasi dilakukannya kawin *maupah* ini adalah untuk mendapatkan uang dari mantan suami dari wanita yang dithalak tiga atau dari wanita yang dithalak tiga oleh suaminya.

   Faktor lain terjadinya kawin *maupah* di Nagari Binjai ini dilakukan adalah sebagai ladang bisnis bagi laki-laki yang melakukan kawin *maupah*. Di samping itu adanya pemahaman masyarakat yang menganggap bahwa wanita yang dithalak tiga sama dengan kotoran hewan, perempuan yang dithalak tiga apabila meninggal dunia dalam keadan dithalak tiga maka mereka tidak bisa mencium bau sorga, wanita yang dithalak tiga apabila pergi ke sungai maka ia

[11]Eko Saputra, *Pelaksanaan Kawin Maupa, 2016*

akan dimakan buaya, jika wanita yang dithalak tiga pergi ke hutan maka ia akan dimakan harimau. Selain itu masyarakat juga memahami bahwa 40 rumah sebelah kiri dan kanan dari rumah wanita yang sudah dithalak tiga akan mendapat bencana, dan anak-anak tidak akan terdidik dengan baik, karena mereka berpisah dengan ayah kandung mereka sendiri dan nafkah anak-anak mereka tidak terpenuhi secukupnya.

2. Pelaksanaan kawin *maupah* di Nagari Binjai ini dilakukan sesuai dengan pernikahan biasa dan dilakukan oleh beberapa orang yang ingin rujuk dengan mantan suaminya setelah bercerai tiga kali, pernikahan ini tidak berlangsung lama hanya berkisar tiga hari dan paling banyak lima hari. Pernikahan yang dilakukan dengan mantan suaminya tanpa menunggu masa *iddah* habis terlebih dahulu.

   Apabila dilihat dari segi hukum adat yang berlaku di Nagari Binjai, kawin *maupah* ini dibolehkan, sebab wanita yang sudah dithalak tiga wajib dinikahkan kembali, karena kalau tidak dinikahkan akan membawa bala (bencana) dalam kampung. Faktor lain yang membuat kawin *maupah* ini dilakukan oleh masyarakat Nagari Binjai adalah pemahaman masyarakat yang keliru berkenaan dengan sebuah riwayat pada masa Rasulullah SAW bahwa wanita yang dithalak tiga oleh suaminya sama dengan kotoran anjing dan mereka ketika meninggal dunia tidak bisa mencium bau surga, dan wanita yang sudah dithalak tiga oleh suaminya pandangan masyarakat akan menjadi buruk bahkan masyarakat memvonis tidak boleh makan dan minum dirumah orang yang sudah dithalak tiga.

Dalam penelitian ini penulis membahas tema yang sama dengan penelitian yang sudah diteliti oleh saudara Eko Saputra, yaitu dalam tema pelaksanaan nikah *maupah*, namun walaupun demikian dalam penelitian saudara Eko Saputra dengan penelitian penulis memiliki perbedaan yang spesifik, yakni dari segi masalah yang diteliti.

Dalam penelitian saudara Eko Saputra tersebut membahas tentang faktor yang melatarbelakangi terjadinya kawin *maupah* di Nagari Binjai dan pelaksanaan kawin *maupah* di Kanagarian Binjai, sedangkan dalam penelitian peneliti membahas tentang bagaimana pendapat masyarakat Nagari Anam Koto Utara terhadap pelaksanaan nikah *maupah* dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap persepsi masyarakat tentang pelaksanaan nikah *maupah*.

E. Penjelasan Judul

Untuk menghindari terjadinya kekeliruan dan kesalah pahaman, maka penulis akan menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul ***Persepsi Masyarakat Nagari Anam Koto Utara Terhadap pelaksanaan Nikah Maupah,*** yaitu:

Persepsi : Berasal dari bahasa Inggris yaitu *"perception"* diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah tanggapan. Tanggapan dapat diartikan kesan-kesan yang timbul pada seseorang setelah melakukan tanggapan.[12]

Masyarakat : Pergaulan hidup manusia, himpunan orang yang hidup bersama dalam suatu tempat dengan ikatan-ikatan aturan

[12]Hadi Suparto, *Dasar-dasar Kependidikan,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hal. 46

tertentu.[13]

Nagari : Wilayah atau sekumpulan kampung yang dipimpin (dikepalai) oleh seorang penghulu[14]

Nikah : Suatu aqad yang berisi pembolehan melakukan persetubuhan dengan menggunakan lafadz "menikahkan" atau "mengawinkan", kata nikah itu sendiri secara hakiki bermakna aqad dan secara majazi bermakna persetubuhan.[15]

Maupah : Berasal dari kata upah, yang dimaksud dengan *maupah* adalah menyuruh orang bekerja dengan membayar upah[16]

Nikah *Maupah* : Pernikahan seorang wanita yang telah ditalak tiga oleh suaminya dan melakukan pernikahan dengan laki-laki lain dengan cara membayar laki-laki tersebut dengan tujuan kembali kepada suami lamanya.

Penjelasan judul secara keseluruhan adalah bagaimana sebenarnya pendapat maupun tanggapan masyarakat Nagari Anam Koto Utara terhadap pelaksanaan nikah *maupah* yang dibolehkan dalam kebiasaan masyarakat tersebut.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

---

[13]W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pn Balai Pustaka, 1976), hal. 636

[14]Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), Cet-2. hal. 771

[15]Aliy As'ad, *Terjemahan Fathul Mu'in,* (Menara Kudus, t. th), juz 3, hal. 1

[16]Departemen Pendidikan Nasional, *Op. Cit*, hal. 1250

Penulisan skripsi ini merupakan penelitian lapangan *(field research)*. Terkait dengan penelitian ini, jika ditinjau dari rancangan penelitian maka dapat digolongkan kedalam penelitian deskriptif, yaitu menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat.[17]

Metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan *interpetasi* yang tepat. Penelitian deskriptif ini mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu termasuk tentang hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari fenomena.[18]

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Nagari Anam Koto Utara Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data primer data berupa opini subjek (orang) secara individual dan kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan dan hasil

[17]Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hal. 25

[18]Sunadi Suryabrata, *Metodologo Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Perada, 2005), hal. 75

penguji.[19] Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara yang dilakukan di Nagari Anam Koto Utara Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung atau sebagai data tambahan bagi data primer. Sebagai data sekunder dalam penelitian ini adalah buku yang didalamnya berkaian dengan Pernikahan, buku-buku fiqh, ayat-ayat al-Qur'an dan hadis yang berkenaan dengan nikah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode observasi dan wawancara. Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi merupakan proses yang kompleks, yang tersusun dari proses biologis dan psikologis. Dalam menggunakan teknik observasi yang terpenting ialah mengandalkan pengamatan dan ingatan peneliti.[20]

Wawancara atau interviu adalah suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.[21] Wawancara adalah suatu komunikasi verbal atau percakapan yang memerlukan kemampuan responden untuk merumuskan buah pikiran serta perasaannya dengan tepat. Kemampuan verbal ini tidak selalu dimiliki oleh semua orang dan antara lain bergantung pada taraf pendidikan, juga sifat masalah dan rumusan pertanyaan

[19]Gabriel Amin Silalahi, *Metode Penelitian dan Studi Kasus,* (Sidoarjo: CV. Citra Media, 2003), hal. 57

[20]Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial,*(Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), cet ke-6, hal. 54

[21]S Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah,* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002), hal. 113

yang diajukan.[22]

Dalam hal ini yang akan penulis wawancarai ialah orang atau tokoh yang dianggap lebih tahu tentang pelaksanaan nikah *maupah* tersebut. Adapun orang yang akan penulis wawancarai ialah Niniak Mamak (tokoh adat), tokoh Agama masyarakat setempat, pelaku nikah *maupah,* Induak/ Bundo Kanduang dan pegawai KUA. Dalam hal ini cara yang penulis gunakan bersesuaian dengan metode *purposive sampling* yaitu sampel yang dipilih dengan cermat hingga relevan dengan desain penelitian. Peneliti akan berusaha agar dalam sampel itu terdapat wakil-wakil dari segala lapisan populasi. Dengan demikian diusahakannya agar sampel itu memiliki ciri-ciri yang esensial dari populasi sehingga dapat dianggap cukup *representatif*.[23]

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul, kemudian data tersebut diolah melalui prosedur pengolahan data sebagai berikut:

a. Editing yaitu memilih dan memilah data yang relevan dengan tujuan dan masalah penelitian, kemudian data tersebut diperiksa kembali satu persatu agar tidak terjadi kekeliruan pada jawaban.
b. Coding yaitu pemberian code atau tanda tertentu pada jawaban responden setelah diedit dengan tujuan untuk memudahkan menganalisa data.
c. Klasifikasi yaitu mengelompokkan data yang telah didapat.

6. Teknik Analisa Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode induktif, yaitu

[22]*Ibid*, hal. 115
[23]*Ibid*, hal. 98

penganalisaan yang bersifat khusus, kemudian diarahkan kepada yang bersifat umum. Adapun langkah-langkah yang digunakan sebagai berikut:

a. Reduksi data

   Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memokuskan, membuang dan menyusun data dalam suatu cara dimana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan.[24] Data yang terkumpul dari wawancara yang telah dilakukan, maka data tersebut disederhanakan, dan dipilah-pilah sesuai dengan tujun dari penelitian.

b. Penyajian data

   Penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.[25] Penyajian data ini dimaksudkan untuk mempermudah bagi peneliti melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data peneliti.

c. Penarikan kesimpulan

   Langkah ketiga dari aktivitas analisis adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai memutuskan apakah makna sesuatu, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur kausal dan proposisi-proposisi. Dalam menangani penarikan kesimpulan ini peneliti memelihara kejujuran dan kecurigaan, tetapi kesimpulan masih jauh, baru mulai dan pertama masih

---

[24]Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data,* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), cet ke-4, hal. 130

[25]Imam Suprayogo dan Tobroni , *Metodologi Penelitian Sosial Agama,* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), cet ke-1, hal. 194

samar, kemudian meningkat menjadi eksplisit dan mendasar.[26]

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih jelas dan mempermudah penulis dalam membahas permasalahan ini maka berikut ini penulis uraikan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, penjelasan judul, metode penelitian dan sistematika penulisan terkait judul *Persepsi Masyarakat Nagari Anam Koto Utara Terhadap Pelaksanaan Nikah Maupah.*

BAB II Landasan Teori, penngertian persepsi, proses terjadinya persepsi, prinsip-prisip persepsi, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi, pengertian nikah *tahlil*, dasar hukum nikah *tahlil*, syarat sahnya nikah *tahlil* dan hikmah nikah *tahlil.*

BAB III Hasil Penelitian, monografi daerah, persepsi masyarakat terhadap pelaksanan nikah *maupah*, dan analisis fiqh terhadap Persepsi Masyarakat tentang nikah *maupah*.

BAB IV Penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.

[26]Emzir, *Op. Cit*. hal. 133

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Persepsi

1. Pengertian Persepsi

Berdasarkan dari buku karangan Alex Sobur secara etimologis, persepsi atau dalam bahasa Inggris *percepion* berasal dari bahasa Latin *perceptio* dari *percipere*, yang artinya menerima atau mengambil.[1]

Dalam arti sempit persepsi ialah penglihatan atau cara seseorang melihat sesuatu, sedangkan dalam arti luas persepsi ialah pandangan atau pengertian, yaitu bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu. Menurur De Vito, persepsi adalah proses ketika orang menjadi sadar akan banyaknya stimulus yang memengaruhi inderanya. Yusuf menyatakan bahwa persepsi sebagai pemaknaan hasil pengamatan. Gulo menjelaskan persepsi sebagai proses seseorang menjadi sadar akan segala sesuatu dalam lingkungan melalui indera-indera yang dimilikinya.[2]

Rakhmat mengemukakan bahwa persepsi adalah pengalaman seseorang tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Atkinson menyatakan persepsi adalah proses saat kita mengorganisasikan dan menafsirkan pola stimulus dalam lingkungan. Menurut Verbeek persepsi dapat dirumuskan sebagai suatu fungsi yang manusia secara langsung dapat mengenal dunia riil yang fisik. Brouwer

[1]Alex Sobur, *Psikologi Umum Dalam Lintas Sejarah* ,(Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), cet ke-5, hal. 445

[2]*Ibid*, hal. 445-446

menjelaskan bahwa persepsi merupakan suatu replika dari benda di luar manusia yang intrapsikis, dibentuk berdasarkan rangsangan-rangsangan dari objek. Sedangkan Pareek mendefenisikan persepsi sebagai proses menerima, menyeleksi, mengorganisasikan, mengartikan, menguji, dan memberikan reaksi kepada rangsangan pancaindera atau data.[3]

Dalam buku karangan Bimo Walgito, persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh proses penginderaan, yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau juga disebut sensoris. Namun proses itu tidak berhenti begitu saja, melainkan stimulus tersebut diteruskan dan proses selanjutnya merupakan persepsi. Karena itu proses persepsi tidak dapat lepas dari proses penginderaan dan proses penginderaan merupakan proses pendahulu dari proses persepsi.[4]

Proses pengideraan akan berlangsung setiap saat, pada waktu individu menerima stimulus melalui alat indera, yaitu melalui mata sebagai alat penglihatan, telinga sebagai alat pendengar, hidung sebagai alat pembauan, lidah sebagai alat pengecapan, kulit pada telapak tangan sebagai alat perabaan yang kesemuanya merupakan alat indera yang digunakan untuk menerima stimulus dari luar individu. Alat indera tersebut merupakan alat penghubung antara individu dengan dunia luarnya.[5]

Stimulus yang diindera kemudian oleh individu diorganisasikan dan diinterpretasikan, sehingga individu menyadari, mengerti tentang apa yang

---

[3]*Ibid*, hal. 446

[4]Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2005), hal. 99

[5]*Ibid*, hal. 100

diindera itu, dan proses ini disebut persepsi. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa stimulus diterima oleh alat indera, yaitu yang dimaksud dengan penginderaan, dan melalui proses penginderaan tersebut stimulus itu menjadi sesuatu yang berarti setelah diorganisasikan dan diinterpretasikan. Persepsi merupakan proses yang *integrated* dalam diri individu terhadap stimulus yang diterimanya.[6]

Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa persepsi itu merupakan pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diinderanya sehingga merupakan sesuatu yang berarti, dan merupakan respon yang *integrated* dalam diri individu. Karena itu dalam penginderaan orang akan mengaitkan dengan stimulus, sedangkan dalam persepsi orang akan mengaitkan dengan objek. Dengan persepsi individu akan menyadari tentang keadaan di sekitarnya dan juga keadaan diri sendiri.[7]

Dalam persepsi stimulus dapat datang dari luar, tapi juga dapat datang dari dalam diri individu sendiri. Namun demikian sebagian besar stimulus datang dari luar individu yang bersangkutan. Sekalipun persepsi dapat melalui macam-macam alat indera yang ada pada diri individu, tetapi sebagian besar persepsi melalui alat indera penglihatan. Karena itulah banyak penelitian mengenai persepsi adalah persepsi yang berkaitan dengan alat penglihatan.[8]

Karena persepsi merupakan aktivitas yang *integrated* dalam diri individu, maka apa yang ada dalam diri individu akan ikut aktif dalam persepsi. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam persepsi dapat dikemukakan karena

[6]*Ibid*, hal. 100
[7]*Ibid*, hal. 100
[8]*Ibid*, hal. 100

perasaan, kemampuan berfikir, pengalaman-pengalaman individu tidak sama, maka dalam mempersepsi stimulus, hasil persepsi mungkin akan berbeda antara individu satu dengan individu lain. Karena persepsi itu bersifat individual.[9]

Dari sekian banyaknya pengertian persepsi di atas dapat dipahami bahwa persepsi itu merupakan hasil pengamatan manusia terhadap objek atau peristiwa yang terjadi dalam lingkungan masyarakat yang disimpulkan dari berbagai informasi.

2. Proses Terjadinya Persepsi

Proses terjadinya persepsi dapat dijelaskan sebagai berikut. Objek menimbulkan stimulus dan stimulus mengenai alat indera atau reseptor. Perlu dikemukakan bahwa antara objek dan stimulus itu bebeda, tetapi ada kalanya objek dan stimulus itu menjadi satu, misalnya dalam hal tekanan. Benda sebagai objek langsung mengenai kulit, sehingga akan terasa tekanan tersebut.

Proses stimulus mengenai alat indera merupakan proses kealaman atau fisik. Stimulus yang diterima oleh alat indera akan diteruskan oleh syaraf sensoris ke otak. Proses ini yang disebut sebagai proses fisiologis. Kemudian terjadilah proses di otak sebagai pusat kesadaran sehingga individu menyadari apa yang dilihat, apa yang didengar dan apa yang diraba.[10]

Proses yang terjadi dalam otak atau pusat kesadaran inilah yang disebut sebagai proses psikologis. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa taraf terakhir dari proses persepsi ialah individu menyadari tentang misalnya apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang diraba, yaitu stimulus yang diterima melalui

[9]*Ibid,* hal. 100
[10]*Ibid*, hal. 100

alat indera. Proses ini merupakan proses terakhir dari persepsi dan merupakan persepsi sebenarnya. Respon sebagai akibat dari persepsi dapat diambil oleh individu dalam berbagai macam bentuk.[11]

Dari segi psikologi dikatakan bahwa tingkah laku seseorang merupakan fungsi dari cara dia memandang. Oleh karena itu, untuk mengubah tingkah laku seseorang harus dimulai dari merubah persepsinya. Dalam proses persepsi terdapat tiga komponen utama berikut:[12]

a. Seleksi merupakan proses penyaringan oleh indera terhadap rangsangan dari luar, intensitas dan jenisnya dapat banyak atau sedikit.
b. Interpretasi, yaitu proses mengorganisasikan informasi sehingga mempunyai arti bagi seseorang. Interpretasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pengalaman masa lalu, sistem nilai yang dianut, motivasi, kepribadian, dan kecerdasan. Interpretasi juga bergantung pada kemampuan seseorang untuk mengadakan pengkategorian informasi yang diterimanya, yaitu proses mereduksi informasi yang komleks menjadi sederhana.
c. Interpretasi dan persepsi kemudian diterjemahkan dalam bentuk tingkah laku sebagai reaksi. Jadi proses persepsi adalah melakukan seleksi, interpretasi, dan pembulatan terhadap informasi yang sampai.

3. Prinsip-Prinsip Persepsi

Dalam buku Slameto bahwa ada beberapa prinsip dasar tentang persepsi yang perlu diketahui:[13]

1. Persepsi itu Relatif Bukannya Absolut

[11] *Ibid*, hal. 102
[12] Alex Sobur, *Op. Cit*, hal. 447
[13] Khairul Iksan, *Konsep Persepsi*, 2012 , (diakses 16 Juni 2019), jam 13.40 WIB

Artinya seseorang tidak akan mampu menyerap segala sesuatu persis seperti keadaan sebenarnya. Seseorang tidak dapat menyebutkan secara persis berat suatu benda yang dilihatnya atau kecepatan mobil yang sedang lewat, tetapi ia dapat secara relative menerka berat berbagai benda atau kecepatan mobil yang sedang melaju.

2. Persepsi itu Selektif

Seseorang hanya memperhatikan beberapa rangsangan saja dari banyak rangsangan yang ada di sekelilingnya pada saat-saat tertentu. Ini berarti bahwa rangsangan yang diterima akan tergantung pada apa yang pernah ia pelajari, apa yang pada suatu saat menarik perhatiannya dan ke arah mana persepsi itu mempunyai kecenderungan. Ini berarti bahwa ada keterbatasan dalam kemampuan seseorang dalam menerima rangsangan.

3. Persepsi itu Mempunyai Tatanan

Orang yang menerima rangsangan tidak dengan cara sembarangan. Ia akan menerimanya dalam bentuk hubungan-hubungan atau kelompok-kelompok. Jika rangsangan yang datang tidak lengkap, ia akan melengkapi sendiri sehingga hubungan itu menjadi jelas.

4. Persepsi Dipengaruhi oleh Harapan dan Kesiapan (Penerima Rangsangan)

Harapan dan kesiapan penerima pesan akan menentukan pesan mana yang akan dipilih untuk diterima, selanjutnya bagaimana pesan yang dipilih itu akan ditata dan demikian pula bagaimana pesan tersebut akan diinterpretasi.

5. Persepsi Seseorang atau Kelompok Dapat Jauh Berbeda dengan Persepsi Orang atau Kelompok Lain Sekalipun Situasinya Sama

Perbedaan persepsi ini dapat ditelusuri pada adanya perbedaan-perbedaan individual, perbedaan dalam kepribadian, perbedaan dalam sikap atau perbedaan dalam motivasi.

4. Faktor-Faktor yang Mempemgaruhi Persepsi

Dalam membahas faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi pada dasarnya dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal:[14]

1. Faktor Internal

Faktor internal yang mempengaruhi persepsi adalah faktor-faktor yang terdapat dalam diri individu, yang mencakup beberapa hal.

a. Fisiologis

Informasi masuk melalui alat indera, selanjutnya informasi yang diperoleh ini akan mempengaruhi dan mlengkapi usaha untuk memberikan arti terhadap lingkungan sekitarnya.

b. Perhatian

Individu memerlukan sejumlah energi yang dikeluarkan untuk memperhatikan atau memfokuskan pada bentuk fisik dan fasilitas mental yang ada pada suatu obyek.

c. Minat

Persepsi terhadap suatu obyek bervariasi tergantung pada seberapa banyak energi atau perceptual vigilance yang digerakkan untuk mempersepsi. Perceptual vigilance merupakan kecenderungan seseorang untuk memperhatikan tipe tertentu dari stimulus atau dapat dikatakan sebagai minat.

---

[14]Kompasiana, *Persepsi pengertian dan Faktor yang Mempengaruhi*, (diakses 06 Juli 2019), jam 10.02 WIB

d. Kebutuhan yang searah

Faktor ini dapat dilihat dari bagaimana kuatnya seorang individu mencari obyek-obyek atau pesan yang dapat memberikan jawaban sesuai dengan dirinya.

e. Pengalaman dan Ingatan

Pengalaman dapat dikatakan tergantung pada ingatan dalam arti sejauh mana seseorang dapat memngingat kejadian-kejadian lampau untuk mengetahui suatu rangsangan dalam pengertian luas.

f. Suasana Hati

Keadaan emosi mempengaruhi perilaku seseorang, keadaan menunjukkan bagaimana perasaan seseorang pada waktu yang dapat mempengaruhi bagaimana seseorang dalam menerima, bereaksi dan mengingat.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi adalah karakteristik dari lingkungan dan obyek-obyek yang terlibat di dalamnya. Elemen-elemen tersebut dapat mengubah sudut pandang seseorang terhadap dunia sekitarnya dan mempengaruhi bagaimana seseorang merasakannya atau menerimanya. Sementara itu faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi ialah sebagai berikut.

a. Ukuran dan Penempatan dari Obyek atau Stimulus

Faktor ini menyatakan bahwa semakin besarnya hubungan suatu obyek, maka semakin mudah untuk dipahami. Bentuk ini akan mempengaruhi persepsi individu dan dengan melihat bentuk ukuran suatu obyek individu akan mudah untuk perhatian pada gilirannya membentuk persepsi.

b. Warna dari Obyek-obyek

Obyek-obyek yang mempunyai cahaya lebih banyak, akan lebih mudah dipahami dibandingkan dengan yang sedikit.

c. Keunikan dan Kekontrasan Stimulus

Stimulus luar yang penampilannya dengan latar belakang dan sekelilingnya yang sama sekali di luar sangkaan individu yang lain akan banyak menarik perhatian.

d. Intensitas dan Kekuatan dari Stimulus

Stimulus dari luar akan memberi makna lebih apabila lebih sering diperhatiakan dibandingkan dengan yang hanya sekali dilihat. Kekuatan dari stimulus merupakan daya dari suatu obyek yang bisa mempengaruhi persepsi.

e. Motion atau Gerakan

Individu akan banyak memberikan perhatian terhadap obyek yang memberikan gerakan dalam jangkauan pandangan dibandingkan dengan obyek yang diam.

B. Nikah *Tahlil*

1. Pengertian Nikah *Tahlil*

Secara etimologi *tahlil* artinya menghalalkan sesuatu yang hukumnya adalah haram.[15] Kalau dikaitkan dengan perkawinan, maka maksudnya ialah perbuatan yang menyebabkan seseorang yang semula haram melangsungkan perkawinan menjadi boleh atau halal. Orang yang dapat menyebabkan halalnya orang lain melakukan perkawinan itu disebut *muhallil,* sedangkan orang yang

[15]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* (Jakarta: Kencana, 2011), cet ke-3, hal. 103

telah halal melakukan perkawinan yang dilakukan *muhallil* di namai *muhallal lah.*[16]

Tahlil artinya menghalalkan, yaitu suatu bentuk pernikahan yang semata-mata untuk menghalalkan kembalinya suami kepada mantan isterinya, tetapi mantan isterinya harus menikah lebih dahulu dengan laki-laki lain. Hal ini karena isteri telah ditalak tiga oleh suaminya.[17] Nikah *tahlil* adalah seorang laki-laki yang mengawini seorang wanita yang telah ditalak tiga dengan tujuan agar laki-laki atau suami pertama bisa kembali lagi dengannya.[18]

Nikah *tahlil* yang demikian merupakan perkawinan yang dilakukan hanya untuk menghalalkan orang yang telah melakukan talak tiga untuk segera kembali kepada isterinya dengan akad nikah baru.[19] *Tahlil* disebut juga *halalah* artinya mengesahkan atau membuat sesuatu hal menjadi halal, perbuatan seperti ini juga merupakan amalan yang biasa dilakukan sebelum Islam. Bila isteri diceraikan tanpa bisa rujuk, setelah mengucapkan talak ketiga sedangkan suami ingin mengambilnya kembali, maka isteri itu pertama-tama harus memihak orang ketiga dengan syarat laki-laki itu akan menceraikannya setelah melakukan hubungan kelamin dengannya.[20]

Nikah *tahlil* adalah pernikahan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang sudah dijatuhi talak tiga setelah habis masa iddahnya, lalu ia melakukan hubungan seksual atau bersenggama dengan perempuan itu,

---

[16]*Ibid,* hal. 103-104

[17]Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1,* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal. 69

[18]Muhammad Ali ash-Shabuni, *Riwai'ul Bayan Tafsir Ayatul Ahkam Minal Qur'an,* (Makkah: Darul Fikri, t. th), jilid 1, hal. 340

[19]Amir Syarifuddin, *Op. Cit*, hal. 104

[20]Abdur Rahman I Doi, *Karakteristik Hukum Islam Dan Perkawinan,* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996), cet ke-1, hal. 330

kemudian ia menceraikannya, agar perempuan tersebut dapat menikah kembali dengan suami yang sebelumnya.[21]

Dalam istilah lain nikah *tahlil* disebut juga dengan istilah kawin cina buta yaitu seorang laki-laki menikahi wanita yang telah ditalak tiga kali sehabis masa iddahnya, kemudian laki-laki tersebut mentalaknya dengan maksud agar bekas suaminya yang pertama dapat kawin dengan dia kembali.[22]

Nikah *muhallil* adalah seorang laki-laki perantara menikahi seorang perempuan yang sudah dicerai oleh suaminya sebanyak tiga kali, setelah menikahi perempuan tersebut, kemudian menceraikannya dengan tujuan agar suami yang pertama dapat menikahinya kembali.[23]

Nikah *muhallil* ialah nikah yang dilakukan oleh seseorang terhadap wanita yang telah dicerai tiga kali oleh suaminya yang pertama, setelah selesai iddahnya. Setelah menikah dengan suami yang kedua, wanita itu dikumpuli atau digauli dan kemudian diceraikan agar dapat dikawin lagi dengan suami pertama. Dalam nikah *muhallil* itu ada unsur perencanaan dan niat bukan untuk selamanya, tetapi hanya sementara dengan maksud agar setelah diceraikan oleh yang mengawini kedua itu dapat dikawini kembali oleh bekas suami yang pernah menceraikannya sampai tiga kali.[24]

Nikah *Muhallil* atau kawin cina buta, yaitu seorang laki-laki mengawini seorang perempuan yang telah ditalak tiga kali setelah sehabis masa iddahnya

---

[21]Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 2,* penerjemah: Mukhlisin Adz-Dzaki, Arif Hidayat, Ahmad Rifa'i dan Abu Fadhil, (Sukoharjo: Insan Kamil, 2016), cet ke-1, hal. 505

[22]Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 6,* penerjemah: Mohammad Thalib, (Bandung: PT Alma'arif, 1987), hal. 70

[23]Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fiikih Sunnah Jilid 3,* penerjemah: Khairul Amru Harahap dan Faisal Saleh, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), cet ke-3. hal. 146

[24]Abdur Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat,* (Jakarta: Kencana, 2010), cet ke-4, hal. 40

kemudian mentalaknya dengan tujuan agar mantan suamiya yang pertama dapat menikah dengan dia kembali. Dalam nikah *muhallil* mantan suami menyuruh orang lain menikahi bekas isterinya yang sudah ditalak tiga, kemudian berdasarkan perjanjian yang mereka buat, istri tersebut diceraikan sehingga mantan suaminya dapat menikahinya (rujuk).[25]

Maksudnya, isteri yang ditalak tiga itu menikah semalam atau dua malam dengan seorang laki-laki lain agar ia bisa kembali kepada suaminya yang pertama yang telah mentalak tiganya, maka pernikahan yang seperti itu dinamakan nikah *muhallil.*[26]

Menurut ulama Hanabilah, nikah *Muhallil* adalah seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan dengan syarat ketika telah menggaulinya maka ia akan menceraikannya, atau tidak ada lagi ikatan pernikahan antara mereka keduanya, atau hal itu diniatkan oleh sang suami, atau mereka berdua telah menyepakati hal itu, maka pernikahan tersebut tidak sah dan perempuan tersebut tidak halal bagi bekas suaminya.[27]

Dari pengertian nikah *tahlil* yang telah dijelaskan di atas dapat dipahami bahwa nikah *tahlil* merupakan nikahnya seorang perempuan yang telah ditalak tiga atau ditalak *bai'in* oleh suaminya setelah habis masa iddahnya, lalu setelah menikah perempuan tersebut melakukan hubungan badan atau bersetubuh dengan suaminya yang kedua, kemudian suami yang kedua menceraikannya dengan maksud agar suami yang pertama dapat menikahi kembali mantan isterinya

[25]Beni Ahmad Saebani, *Op. Cit*, hal. 69

[26]Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S, *Fiqh Mazhab Syafi'i,* (Bandung: CV Pustaka Setia), hal. 302

[27]Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam 9,* penerjemah: Abbdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), cet ke-1, hal. 117

setelah habis masa iddah.

Pernikahan yang demikian dilarang dan diharamkan dalam agama Islam, karena nikah *tahlil* ini merupakan suatu akad nikah yang di dalamnya terdapat perjanjian yang bertolak belakang dengan tujuan pernikahan, yaitu dalam nikah *tahlil* tersebut terdapat perjanjian akan menceraikan isteri yang nikahi suami kedua setelah melakukan hubungan badan dengannya, kemudian akad nikah ini dilakukan hanya untuk menghalalkan kembalinya seorang suami kepada mantan isteri yang telah ditalak tiganya, serta juga terdapat unsur mempermainkan hukum agama, dan sedangkan dalam agama Islam tujuan pernikahan ialah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Dalam perkawinan *tahlil* tidak ada menyalahi rukun nikah yang telah ditetapkan, namun karena niat yang mengawini itu tidak ikhlas dan tidak untuk maksud dengan tujuan nikah yang sebenarnya, perkawinan ini dilarang oleh Nabi dan pelakunya, baik laki-laki yang menyuruh kawin (*muhallal lah*) atau laki-laki yang menjadi penghalal (*muhallil*) dilaknat Rasul Allah.[28] Adapun larangan nikah *tahlil* dijelaskan dalam sabda nabi Muhammad SAW.

2. Dasar Hukum Nikah *Tahlil*

Dalam pelaksanaan nikah *tahlil* terdapat dua dalil seolah-olah bertentangan apabila dalil tersebut tidak dipahami atau didalami secara mendalam, di antara dalil yang dianggap seolah-olah bertentangan, yaitu ada dalil yang membolehkan dan ada dalil yang melarang atau mengharamkan.

a. Dasar hukum yang membolehkan

[28]Amir Syarifuddin, *Op. Cit*, hal. 105-106

Adapun dasar yang membolehkan melakukan nikah *tahlil* ini dijelaskan Allah SWT berdasarkan firman-Nya dalam Qur'an Surat al-Baqarah ayat 230:

فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۗ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوۡمٖ يَعۡلَمُونَ ٢٣٠

Artinya: "Kemudian jika suami mentalaknya (sesudah talak yang ke dua) maka perempuan itu tidak halal baginya hingga ia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang mau mengetahui"(Al-Baqarah: 230).

Surat al-Baqarah ayat yang ke 230 diatas diturunkan sehubungan dengan pengaduan Aisyah binti Abdirrahman bin Athik kepada Rasulullah SAW, bahwa dirinya telah ditalak oleh suaminya yang bernama Abdirrahman bin Zubair al-Quradzi yang merupakan suami kedua. Pada dasarnya Aisyah binti Abdirrahman berkeinginan untuk kembali kepada suami yang pertama, yaitu Rifaah bin Wahab bin Athik yang telah mentalak *ba'innya*, yaitu talak yang sudah tidak bisa dirujuk kembali sebelum wanita yang tertalak itu kawin dengan laki-laki lain dan dikumpuli atau bersenggama.

Aisyah binti Abdirrahman berkata kepada Rasulullah SAW: "Abdirrahman bin Zubair telah mentalakku sebelum dia bersetubuh denganku. Apakah aku boleh rujuk dengan suami pertamaku?". Rasulullah SAW menjawab "Tidak boleh, kecuali suamimu yang kedua telah menyetubuhimu". Dari peristiwa inilah yang melatar belakangi turunnya ayat ini, yang pada dasarnya

membenarkan seorang suami yang telah mentalak *ba'in* isterinya mengawini kembali setelah isteri itu dikawini dan disetubuhi oleh suami kedua (*muhallil*).[29]

Ada seorang laki-laki menikahi seorang perempuan kemudian mentalaknya sebelum menyetubuhi sama sekali. Kemudian perempuan tersebut dikawini oleh laki-laki lain, yang kemudian ditalak pula sebelum dikumpuli. Permasalahan ini ditanyakan kepada Rasulullah SAW: "Adakah wanita itu boleh dikawini kembali oleh suami pertamanya?". Jawab Rasulullah SAW: "Tidak boleh, kecuali suami keduanya mencicipi madu kecilnya (menyetubuhinya). Sehubungan dengan itu Allah SWT menurunkan Q.S. al-Baqarah ayat ke-230 yang membenarkan bahwa seorang suami yang telah mentalak *ba'in* isterinya mengawini lagi setelah istri itu dikawini dan disetubuhi oleh suami kedua (*muhallil*).[30]

Ayat di atas menegaskan bahwa isteri yang telah ditalak tiga, maka ia tidak boleh lagi rujuk dengan suaminya, kecuali isteri itu menikah terlebih dahulu dengan laki-laki lain, yaitu dengan pernikahan yang sebenarnya dan sesuai dengan aturan syarak, bukan sekedar untuk menghalalkan isteri itu untuk dapat kembali pada mantan suaminya, seperti perbuatan jahiliah zaman dulu. Pernikahan cina buta itu merupakan perbuatan di luar hukum Islam, perkawinan yang seperti itu tidak sah.[31]

Imam Syafi'i menambahkan, ayat al-Qur'an ini menunjukkan bahwa jika seorang suami mentalak isterinya, baik telah dicampuri atau belum, dengan talak

---

[29]A. Mudjab Mahali, *Asbabun Nuzul Studi Pendalaman Al-Qur'an,* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), cet ke-1, hal. 108

[30]*Ibid*, hal. 108

[31]M. Nur Idris, *Tafsir Al-Qur'anul Karim,* (Jakarta: Perkumpulan Haji Muhammad Nur Idris, 2015), cet ke-1, hal. 195

tiga, maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sehingga perempuan tersebut menikah dengan laki-laki lain.[32]

Malik memberitakan kepada kami, dari Ibnu Shihab, dari Zuhri, dari Muhammad bin Abdurrahman, dari Muhammad bin Iyas bin Bukhair, dia berkata, ada seorang laki-laki mentalak isterinya yang belum dicampuri dengan talak tiga atau talak *ba'in*. Kemudian dia ingin menikahinya kembali, lalu dia pergi mencari fatwa. Dia pergi menemui Abu Hurairah dan Abdullah bin Abbas. Keduanya berkata, menurut kami, engkau tidak boleh menikahinya sehingga perempuan itu menikah lagi dengan laki-laki selain dirimu.[33]

Imam Syafi'i berkata, jika seorang perempuan yang telah ditalak tiga menikah lagi dengan laki-laki lain dengan pernikahan yang sah, kemudian dia melakukan hubungan seksual atau behubungan intim dengan suami barunya. Lalu suami barunya itu menalaknya, maka perempuan ini halal bagi mantan suami pertama, jika masa iddah isteri tersebut telah habis.[34]

Maka seandainya sorang suami memilih untuk menceraikan isterinya dengan perceraian yang tidak ada lagi kesempatan untuk rujuk, yaitu dengan talak ketiga, pada masa iddahnya, atau menceraikan setelah rujuk pada talak yang kedua, baik dengan menerima tebusan atau tidak, maka bekas isterinya itu, tidak lagi halal bagi bekas suaminya, sejak saat sesudah jatuh perceraiannya, sampai perempuan atau bekas istrinya itu menikah lagi dengan laki-laki lain, yaitu selain

[32]Syaikh Ahmad Musthafa Al-Farran, *Tafsir Imam Syafi'i Jilid 1 (Menyelami Kedalaman Al-Qur'an),* penerjemah: Ali Sultan dan Fedrian Hasmand, (Jakarta: Almahira, 2008), cet ke-1, hal. 402

[33]*Ibid*, hal. 402

[34]*Ibid*, hal. 404

bekas suami yang lalu.[35]

Tuntunan dan tuntutan ayat memberi pelajaran yang sangat pahit bagi suami dan isteri yang bercerai ketiga kalinya. Kalaulah perceraian pertama terjadi, maka peristiwa itu kiranya menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi keduanya untuk introspeksi dan melakukan perbaikan. Kalaupun masih terjadi perceraian untuk kedua kalinya, maka kesempatan terakhir harus dapat menjamin kelangsungan perkawinan, sebab kalau tidak dan perceraian itu terjadi lagi untuk ketiga kalinya, maka tidak ada jalan lain untuk kembali menyatu, kecuali memberi kesempatan kepada isteri untuk nikah dengan laki-laki lain. Disini peranan bekas suami sudah habis.[36]

Dengan pernikahan bekas isteri dengan laki-laki lain, suami baru itu lah yang berperan. Kehormatan bekas suami pun sedikit tersinggung jika masih ada sisa cinta dalam hatinya karena pernikahan bekas isterinya dengan pria lain itu, bukan sekedar proforma atau sekedar pencatatan dan kesaksian tentang terlaksananya ijab kabul, tetapi lebih dari itu, keduanya setelah ijab dan kabul harus saling menyatu atau berhubungan badan, dan dalam bahasa hadis Rasulullah SAW "merasakan madu masing-masing". Tentu saja untuk merasakannya dibutuhkan persebadanan yang mengharuskan dalam istilah halus para ulama "masuknya pedang dalam sarungnya".[37]

Seandainya dia menceraikannya, yakni jika suami yang baru itu menceraikan perempuan tersebut, maka tidak ada halangan dan dosa bagi

---

[35]M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an),* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), cet ke-9, hal. 496

[36]*Ibid*, hal. 497

[37]*Ibid*, hal. 497

keduanya, yakni suami yang lalu dan bekas isterinya itu untuk menikah, yakni melakukan pernikahan baru dengan akad nikah yang baru, setelah selesai iddahnya dari suami yang kedua. Ini selama keduanya menduga bahwa mereka dapat menjalankan hukum-hukum Allah, yakni selama mereka menduga akan mampu serta bertekad untuk hidup harmanis, melaksanakan fungsi perkawinan yang merupakan ketetapan Allah.[38]

Jika seorang perempuan telah bercerai dengan suaminya dengan talak tiga, maka tidak halal lagi bagi perempuan itu kawin dengan mantan suaminya itu, kecuali ia lebih dahulu menikah dengan laki-laki lain. Kemudian setelah dia bercerai dengan suaminya yang kedua, barulah dia boleh menikah kembali dengan mantan suaminya yang pertama.[39]

Dari sekian banyaknya penjelasan tentang ayat atau dalil yang membolehkan nikah *tahlil* tersebut dapat dipahami bahwa nikah *tahlil* yang dibolehkan adalah nikah t*ahlil* yang memang benar-benar terjadi secara alamiah bukan yang terjadi secara direkayasa.

Maksud dari nikah *tahlil* yang alamiah itu ialah nikahnya seorang isteri yang telah ditalak tiga oleh suaminya dengan laki-laki lain setelah habis masa iddahnya, kemudian setelah menikah tersebut mereka melakukan hubungan intim dan benar-benar ingin untuk membentuk keluarga yang bahagia, aman, tentram dan damai, serta ingin membina rumah tangga untuk selamanya. Namun apabila terjadi perceraian di antara mereka, maka tidak ada larangan bagi suami yang pertama untuk menikah kembali dengan mantan isterinya dan nikah *tahlil* yang

[38]*Ibid*, hal. 497

[39]Syekh H. Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam,* (Jakarta: Kencana, 2011), cet ke-2, hal. 121

seperti inilah yang dibenarkan dalam agama Islam.

Sedangkan nikah *tahlil* yang diharamkan tersebut ialah nikah *tahlil* yang direkayasa, yaitu suatu akad pernikahan yang dilakukan oleh seorang isteri yang telah ditalak tiga suaminya dengan laki-laki lain setelah habis masa iddah, lalu kemudian isteri tersebut diceraikan oleh suami yang kedua agar setelah habis masa iddahnya nanti dapat menikah kembali dengan mantan suaminya yang pertama dan nikah *tahlil* yang seperti inilah yang diharamkan atau yang dilarang dalam agama Islam, karena dalam nikah *tahlil* yang seperti ini terdapat tujuan dari pernikahan itu semata untuk menghalalkan kembalinya isteri tersebut dengan mantan suaminya yang pertama.

Said bin Musayyab adalah seorang tabiin dan murid Abu Hurairah dalam menafsirkan, "sehingga perempuan itu kawin dengan suami yang lain" telah mengambil zahir ayat itu saja dan berkata, cukuplah semata-mata akad yang baru. Artinya sesudah itu dia kembali kepada suaminya yang pertama. Tetapi pendapatnya itu ditolak oleh jumhur salaf dan khalaf dengan menyatakan, bahwa disamping akad nikah dengan suami yang yang baru, disyaratkan keduanya harus bersetubuh dan tidak memadai semata-mata akad saja dengan tidak campur, karena hadis Aisyah.[40]

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا: أَنَّ رِفَاعَةَ القُرَظِيَّ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، فَبَتَّ طَلاَقَهَا، فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَحْمنِ بْنَ الزُّبَيْرِ، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ الله! إِنَّهَاكَانَتْ تَحْتَ رِفَاعَةَ، فَطَلَّقَهَا اخِرَ ثَلاَثِ تَطْلِيْقَاتٍ، فَتَزَوَّجْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمنِ بْنَ الزُّبَيْرِ، وَإِنَّهُ وَاللهِ مَا مَعَهُ

[40]*Ibid*, hal. 121

إِلاَّ مِثْلُ الهُدْبَةِ (وَأَخَذَتْ بْهُدْبَةٍ مِنْ جِلْبَابِهَا). قَالَ: فَتَبَسَّمَ رَسُوْلُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَاحِكًا، فَقَالَ: (لَعَلَّكِ تُرِيْدِيْنَ أَنَّ تَرْجِعِيْ إِلَى رِفَاعَةَ؟ لاَ، حَتَّى يَذُوْقَ عُسَيْلَتَكِ، وَتَذُوْقِيْ عُسَيْلَتَهُ). وَأَبُو بَكْرٍ رَضِيَ الله عَنْهُ جَالِسٌ عِنْدَ رَسُوْلِ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَخَالِدُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ العَاصِ جَالِسٌ بِبَابِ الحُجْرَةِ، لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ. قَالَ: فَطَفِقَ خَالِدٌ يُنَادِيْ: أَبَا بَكْرٍ! أَلاَ تَزْجُرُ هذِهِ عَمَّا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُوْلِ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟!.

(أخرجه البخاري: ٢٦٣٩).

Artinya: Diriwayatkan dari Aisyah r.a, bahwa Rifa'ah al-Qurazhi menalak isterinya dengan talak tiga. Setelah itu isteri tersebut kawin dengan Abdurrahman bin Zubair, kemudian dia datang kepada Nabi SAW, lalu Aisyah mengatakan, "ya Rasulullah! Dia itu dulu isteri Rifa'ah kemudian ditalak tiga". Perempuan itu menyambung,"lalu saya menikah dengan Abdurrahman bin Zubair, tetapi demi Allah! Anunya (alat vitalnya) hanya seperti jumbai kain (perempuan itu sambil menunjukkan jumbai jilbabnya). Maka Rasulullah SAW tersenyum sambil tertawa kecil, lalu beliau bertanya kepada perempuan itu, "kamu ingin kembali lagi kepada Rifa'ah? Tidak boleh, kecuali setelah Abdurrahman merasakan madumu dan kamu merasakan madu Abdurrahman". Ketika itu Abu Bakar r.a sedang duduk di sebelah Rasulullah SAW, sedangkan Khalid bin Sa'id bin 'Ash yang duduk dipintu ruangan tidak diizinkan mendekat. Maka Khalid segera bergumam, "Hai Abu Bakar, mengapa anda melarangku mendekat, padahal perempuan tersebut berkata dengan keras di sisi Rasulullah?". (Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor hadis 2639).[41]

Adapun makna atau maksud hadis di atas secara umum ialah mantan isteri Rifa'ah al-Qurazhi datang kepada Nabi SAW untuk mengadukan masalah pribadinya kepada Nabi SAW, ia menyampaikan kepada beliau bahwa tadinya dia adalah isteri Rifa'ah, lalu dia menjatuhinya talak yang ketiga, talak yang terakhir. Kemudian ia kawin dengan Abdurrahman bin az-Zubair, ternyata dia tidak pernah menyentuhnya, karena dia impotent dan penisnya tidak dapat

[41]Imam al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*, penerjemah: Achmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), cet ke-2, hal. 464

ereksi.[42]

Nabi SAW tersenyum manis karena mendengar penuturan mantan isteri Rifa'ah yang terang-terangan dan lugas yang pada umumnya perempuan merasa malu. Beliau Nabi SAW mengerti apa yang dimaksud olehnya bahwa ia boleh kembali kepangkuan suami pertamanya yaitu Rifa'ah, karena ia mengira bahwa setelah melaksanakan akad nikah dengan Abdurrahman bin az-Zubair, dia halal kawin lagi dengan suaminya yang pertama, Rifa'ah.[43]

Akan tetapi Nabi SAW menolak keinginannya, dan beliau Nabi SAW menjelaskan kepadanya bahwa dia belum boleh kembali ke pelukan Rifa'ah sebelum suami yang kedua atau suaminya yang baru itu berjima' atau bersenggama dengannya.[44]

Sementara waktu itu di sisi Nabi SAW ada Abu Bakar, sedangkan Khalid bin Sa'id berdiri di pintu menunggu izin masuk, lalu Khalid memanggil Abu Bakar *radhiyallahu 'anhuma* lantas mencela sikap perempuan ini yang menyampaikan permasalahan ini dengan terang-terangan kepada Rasulullah SAW semua ini dilakukan karena mereka merasa sungkan dan sangat hormat kepada beliau Nabi SAW. [45]

Adapun kesimpulan dari hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah. r.a ialah:[46]

1. Bahwa yang dimaksud talak *ba'in* di sini adalah talak terakhir, talak ketiga, sebagaimana yang telah dijelaskan riwayat Imam Muslim dalam penjelasan

[42]Syaikh Abdullah Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah Hadits Hukum Bukhari Muslim*, penerjemah: Arif Wahyudi, Imam Mudzakkir, Ma'ruf Abdul Jalil dan Zaid Muhammad, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010), cet ke-2, hal. 927

[43]*Ibid*, hal. 927

[44]*Ibid*, hal. 927

[45]*Ibid*, hal. 927

[46]*Ibid*, hal. 928

lafazh di atas.

2. Setelah dijatuhi talak tiga, ia tidak boleh nikah lagi dengan suami yang telah menjatuhinya talak tiga, kecuali perempuan itu nikah lagi dengan laki-laki lain dan laki-laki tersebut berhasil melakukan jima' atau bersetubuh dengannya. Jadi, yang dimaksud oleh firman Allah Ta'ala (yang artinya), "Hingga dia kawin dengan suami yang lain".(Al-Baqarah: 230), adalah jima', bukan sekedar pelaksanaan akad nikah saja. Al-'Alamah Ibnul Mundzir berkata, "para ulama telah menyepakati penetapan syarat jima' agar janda tersebut halal bagi suami yang pertama. Jadi, ia tidak halal baginya sebelum perempuan bercampur dengan suami yang kedua".
3. Yang dimaksud dengan madu ialah kenikmatan yang terjadi karena penetrasi meskipun belum sampai orgasme. Pendapat ini sesuai dengan ijma' ulama. Jadi, suami kedua harus berhasil memasukkan penisnya kedalam farjinya, karena hal inilah yang diyakini dapat mendatangkan kenikmatan.
4. Bahwa harus terjadi penetrasi. Jika tidak, maka tidak bakal terjadi kenikmatan yang dipersyaratkan itu.
5. Tidak ada salahnya seorang perempuan mengungkapkan dengan terus-terang dan lugas persoalan pribadi yang biasanya mengundang rasa malu, bila dibutuhkan. Sebab, Nabi SAW membenarkan penuturan janda Rifa'ah itu bahkan beliau tersenyum mendengar penuturannya.
6. Demikian mulia akhlak Nabi SAW dan demikian tulus hati beliau.

b. Dasar hukum yang mengharamkan

Hukum nikah *tahlil* adalah haram dan larangan terhadap nikah *tahlil*

tersebut dijelaskan berdasarkan hadis berikut ini:

حَدَّثَنَا أَبُوسَعِيدٍالأَشَجُّ, حَدَّثَنَا اَشْعَثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زُبَيْدٍالأَيَامِيُّ, حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ, عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللهِ: وَعَنِ الْحَارِثِ, عَنْ عَلِيٍّ قَال: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الْمُحِلَّ وَ الْمُحَلَّلَ لَهُ. (رواه الترمذى)

Artinya: "Abu Sa'id al-Asyaj menyampaikan kepada kami dari Asy'ats ibn Abdurrahman bin Zubaid al-Ayami, dari Mujalid, dari asy-Sya'bi, dari Jabir bin Abdullah dan al-Harits, dari Ali, keduanya berkata, Rasulullah SAW melaknat muhallil dan muhallal lahu". (H.R. at-Tirmidzi).[47]

حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَان, حَدَّثَنَا اَبُو اَحْمَدَ الزُّهْرِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ, عَنْ اَبِي قَيْسٍ, عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيْلَ, عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ. (رواه الترمذى)

Artinya: "Mahmud bin Ghailan menyampaikan kepada kami dari Abu Ahmad az-Zuhri, dari Sufyan, dari Abu Qais, dari Huzail bin Syurahbil bahwa Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah SAW melaknat muhallil dan muhallal lahu". (H.R. at- Tirmidzi).[48]

Hadis di atas merupakan dalil yang mengharamkan pernikahan rekayasa sebagaimana yang dilakukan oleh *muhallil* dan *muhallal lahu*. Pelakunya akan dilaknat Allah. Sesungguhnya laknat tidak akan diberikan kecuali kepada pelaku perbuatan haram, dan setiap yang diharamkan dilarang untuk dilakukan. Larangan dalam hadis ini menunjukkan tidak sahnya akad nikah tersebut.[49]

Berdasarkan dari dalil di atas dapat dipahami bahwa nikah *tahlil* itu merupakan suatu perbuatan yang dilarang, karena dalam hadis tersebut Rasulullah SAW menjelaskan secara tegas melaknat orang yang melakukan nikah

[47]Abi 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Surirah, *Sunan at-Tarmidzi*, (Kairo: Darul Hadits, t. th), juz 3, hal. 278

[48]*Ibid*, hal. 279

[49]Muhammad bin Ismail al-Amir ash-Shan'ani, *Subulus Salam*, penerjemah: Muhammad Isnan, Ali Fauzan dan Darwis, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2012), jilid 2, cet ke-7, hal. 654

tahlil. Kemudian juga dapat dipahami bahwa hukum nikah *tahlil* adalah haram. Nikah *tahlil* dilarang atau diharamkan, meskipun tidak disebutkan secara terang-terangan di dalam akad karena sesuatu yang dijadikan sebagai acuan atau dasar larangan itu adalah tujuan dari niat.[50]

Berikut merupakan pendapat dari Ibnu Qayyim mengatakan, ulama Madinah, ahli hadis dan ulama fiqh sepakat bahwa penetapan syarat niat nikah *tahlil*, baik diucapkan maupun diniatkan adalah tetap diharamkan karena tujuan dalam akad harus diungkapkan dan sebagaimana diketahui, setiap pekerjaan tergantung pada niat. Ketika mengucapkan akad, syarat yang diniatkan setara dengan syarat yang diucapkan. Lafal itupun tidak diucapkan begitu saja, tapi sebagai ungkapan atas maksud yang ada di dalam hati. Oleh karena itu, jika maksud dan tujan sudah jelas, maka lafal bukan menjadi suatu hal yang penting karena pada dasarnya, lafal hanyalah salah satu sarana.[51]

Oleh karena itu, bagaimana bisa dikatakan bahwa suatu pernikahan dilaksanakan dengan tujuan untuk menghalalkan perempuan agar ia dapat menikah kembali dengan suaminya yang pertama, dengan menentukan jangka waktu pernikahan dan sama sekali tidak bertujuan untuk membina hubungan rumah tangga yang berkelanjutan serta mengenyampingkan tujuan pernikahan, seperti mencari keturunan dan mendidik anak, serta tujuan nikah yang lainnya.[52]

Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa Islam terlalu suci dan mulia untuk memperbolehkan perempuan berhubungan dengan laki-laki yang tidak berkeinginan untuk menikah dan hidup bersama dengannya. Oleh karena itu,

[50]Sayyid Sabiq, *Op. Cit*, hal. 507
[51]*Ibid*, hal. 507
[52]*Ibid*, hal. 507

pelaku pernikahan seperti ini ialah sama dengan pelacur dan pezina, sebagaimana julukan yang dilontarkan oleh para shahabat Rasulullah SAW.[53]

Menurut Abu Hanifah dan ulama Syafi'iyah, nikah *tahlil* adalah sah sekalipun pelakunya berdosa, karena secara zhahir rukun dan syarat akadnya sudah sempurna. Sebab perbedaan pendapat di antara para ulama adalah terletak pada perbedaan pemahaman dalam hadis di atas. Mereka memahami makna laknat adalah sekedar berdosa, maka mengatakan bahwa pernikahan tersebut sah. Akan tetapi, mereka yang memahami dosa tersebut merupakan rusaknya akad nikah, dengan menyerupakannya dengan larangan yang menunjukkannya akan rusaknya sesuatu yang dilarang, mereka mengatakan bahwa pernikahan tersebut rusak (cacat).[54]

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa perkawinan tersebut tidak sah meskipun dalam akad tidak disebutkan syarat, sama keadaanya dengan akad yang menggunakan syarat. Adapun alasan yang digunakan adalah hadis Nabi yang melaknat pelaku yang terlibat dalam pernikahan *tahlil*.[55]

Meskipun nikah *tahlil* tersebut sudah diharamkan hukumnya oleh kebanyakan ulama, tetapi masih ada juga ulama yang membolehkan nikah *tahlil* tersebut apabila niat untuk melakukannya tidak diucapkan ketika akad. Mereka yang membolehkan nikah *tahlil* itu beralasan bahwa penetapan suatu hukum didasarkan kepada sesuatu yang tampak, bukan didasarkan kepada maksud dan niat yang disembunyikan. Bagi mereka, niat ketika melakukan akad tidak

[53]*Ibid*, hal. 507-508
[54]Wahbah az-Zuhaili, *Op. Cit*, hal. 114
[55]Amir Syarifuddin, *Op. Cit*, hal. 107

memiliki konsekuensi apapun.[56]

Imam asy-Syafi'i mengatakan, *muhallil* yang merusak hukum sahnya pernikahan ialah mereka yang menikahi perempuan yang mensyaratkan *tahlil*, kemudian menceraikannya. Sementara itu, bagi mereka yang tidak mensyaratkan atau menyebutkannya di dalam akad nikah, maka akad nikah yang dilakukan adalah sah.[57]

Abu Hanifah dan Zufar menyatakan, apabila laki-laki mensyaratkan *tahlil* ketika melakukan akad, maka perempuan yang dinikahi boleh menikah kembali dengan suami pertamanya, namun yang demikian itu makruh. Hal itu dikarena suatu akad pernikahan tidak dianggap gugur ataupun batal, hanya karena ada syarat yang rusak. Karena itu, perempuan yang dinikahi secara *tahlil* boleh menikah kembali dengan suami pertamanya, tentunya setelah dia dicerai atau ditinggal mati oleh suami keduanya dan setelah habis masa iddahnya.[58]

Menurut Abu Yusuf, akad nikah yang dilakukan dengan cara yang seperti itu adalah akad yang rusak atau tidak sah. Sedangkan Ahmad berpendapat bahwa akad nikah yang dilakukan dengan cara seperti itu adalah akad yang sah, tapi perempuan yang dinikahi tidak boleh kembali lagi kepada suami yang pertama.[59]

Dari berbagai penjelasan yang telah dipaparkan di atas dapat dipahami bahwa nikah *tahlil* ini merupakan suatu akad pernikahan yang dilarang dan diharamkan dalam agama Islam. Karena dalam nikah *tahlil* ini tujuannya hanya untuk menghalalkan kembalinya seorang isteri yang telah ditalak tiga oleh

---

[56]Sayyid Sabiq, *Op. Cit*, hal. 508
[57]*Ibid*, hal. 508
[58]*Ibid*, hal. 508
[59]*Ibid*, hal. 508

suaminya agar dapat menikah kembali dengan mantan suaminya tersebut.

Diharamkan hukum melakukan nikah *tahlil* ini dikarenakan dalam suatu pernikahan haruslah bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, tentram, aman, damai dan melanjutkan keturunan, serta bertujuan membina rumah tangga untuk selamanya. Namun dalam nikah *tahlil* tujuan nikah itu hanya untuk menghalalkan kembalinya seorang suami kepada mantan isteri yang telah ditalak tiganya, hal yang demikian jelaslah tidak bersesuaian dengan tujuan pernikahan, maka dari itulah nikah *tahlil* ini diharamkan. Selain tujuan nikah *tahlil* tidak bersesuaian dengan tujuan pernikahan, nikah *tahlil* ini juga terkesan mempermainkan penikahan atau mempermainkan hukum Allah SWT.

3. Syarat Sahnya Nikah *Tahlil*

Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pernikahan yang menjadikan suami pertama halal menikah dengan isteri yang pernah ditalaknya secara *ba'in,* antara lain:

a. Penikahan tersebut benar-benar sah secara zhahir dan batin.

Sah secara zhahir berarti ia memenuhi syarat-syarat material terselenggaranya akad dan syarat-syarat sahnya.

Sedangkan sah secara batin maksudnya tujuan pernikahan tersebut adalah untuk mewujudkan misi pernikahan, seperti membentuk keluarga, menjaga diri keduanya dari kubang perzinaan dan memperoleh keturunan. Jika tujuannya hanya untuk menghalalkan suami pertama, maka pernikahan penghalal ini tidak sah.[60]

[60]Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Op. Cit*, hal. 437-438

b. Suami kedua telah menyenggamai isteri

Akad sah saja tidak cukup untuk menghalalkan suami pertama, akan tetapi menurut kesepakatan jumhur ulama salaf maupun khalaf, kecuali Ibnu Musayyab harus disertai dengan senggama atau berhubungan badan. Hal ini telah dinyatakan oleh sunnah. Dikisahkan oleh Aisyah ra, bahwa Rifaah Al-Quradzi menikah dengan seorang perempuan, kemudian menceraikannya, lalu si perempuan menikah lagi dengan laki-laki lain. Perempuan tersebut lantas datang menghadap Nabi SAW dan Nabi pun bersabda, *"barangkali kamu ingin rujuk kepada Rifa'ah? Tidak boleh, sampai kamu mencicipi madunya dan dia mencicipi madumu (melakukan hubungan intim).*[61]

Kemudian syarat sah nikah *tahlil* yang di kemukakan oleh Kadar M. Yusuf dalam bukunya yang berjudul Tafsir Ayat Ahkam adalah sebagai berikut:[62]

1. Perempuan itu harus sudah habis iddahnya dengan suami yang pertama.
2. Perempuan itu harus sudah menikah dengan laki-laki lain.
3. Perempuan itu harus sudah berhubungan badan dengan suami yang kedua.
4. Perempuan itu sudah diceraikan oleh suami yang kedua.
5. Masa iddah perempuan itu harus sudah habis dengan suami yang kedua.

Sedangkan mazhab Hanafi dan Syafi'i berpendapat agar nikah *tahlil* tetap sah harus dipenuhi syarat sebagai berikut:[63]

1. Memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang sah.
2. Dalam akad pernikahan tidak boleh dinyatakan persyaratan *tahlil*.
3. Pernikahan tersebut tidak boleh dibatasi waktu tertentu.

---

[61]*Ibid*, hal. 438
[62]Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam*, (Jakarta: Amzah, 2013), cet ke-1, hal. 251
[63]Robbal Alam, *Nikah Tahlil*, 2013, (diakses 17 Juli 2019), jam 22.16 WIB

4. Setelah menikah suami kedua dan wanita tersebut harus ada hubungan kelamin yang sesungguhnya.
5. Wanita itu harus menunggu atau menjalani masa iddah.

Kemudian syarat nikah *tahlil* menurut mazhab Maliki dan Hanbali adalah sebagai berikut:[64]

1. Nikah *tahlil* dilakukan bukan dengan niat untuk menghalalkan kembali pernikahan isteri dengan mantan suaminya.
2. Pernikahan yang dilakukan dengan suami yang kedua harus pernikahan yang sah.
3. Suami kedua harus beragama Islam.
4. Wanita tersebut bukan anak kecil yang belum dapat melakukan hubungan kelamin.
5. Harus ada hubungan kelamin atau bersenggama yang sesungguhnya.
6. Tidak ada halangan yang bersifat hukum yang menghalangi hubungan tersebut.
7. Suami kedua dan isteri tersebut tidak mengingkari terjadinya hubungan kelamin.
8. Mazhab Maliki menambahkan bahwa suami kedua itu harus baligh, sedangkan mazhab Hanbali tidak mensyaratkan suami kedua tersebut harus baligh.

Dari berbagai penjelasan syarat sahnya nikah *tahlil* di atas dapat dipahami bahwa dalam melakukan atau melaksanakan nikah *tahlil* tersebut harus

[64]*Ibid*, (diakses 17 Juli 2019), jam 22.16 WIB

pernikahan yang sesuai dengan sunnah, yaitu pernikahan yang tidak hanya sekedar akad yang menghalalkan jalan untuk kembalinya seorang isteri kepada mantan suami yang mentalak tiganya, namun dalam pernikahan tersebut harus terjadi hubungan badan antara isteri dengan suami yang kedua, kerena itulah yang menjadi syarat utama yang membolehkan isteri tersebut untuk kembali kepada mantan suaminya yang pertama, apabila suami kedua mentalaknya.

4. Hikmah Nikah *Tahlil*

Adapun hikmah dari nikah *tahlil* adalah memberi pelajaran yang sangat pahit bagi suami dan isteri yang bercerai ketiga kalinya. Sebab apabila talak tiga itu terjadi, maka tidak ada jalan lain untuk kembali menyatu, kecuali memberi kesempatan kepada isteri untuk nikah dengan laki-laki lain. Disini peranan bekas suami sudah habis.[65]

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa dalam nikah *tahlil* ini merupakan suatu pelajaran yang sangat berharga dan juga pelajaran yang sangat pahit bagi suami dan isteri yang talak tiga, karena dalam nikah *tahlil* ini disayaratkan isteri dan suami yang kedua harus saling menikmati madu masing-masing di antara mereka yang mengakibatkan kehormatan suami pertama sedikit tersinggung, karena masih ada sisa cinta dan berkeinginan untuk menikahi kembali mantan isteri yang telah ditalak tiga tersebut setelah dicerai dan setelah habis masa iddahnya dari perceraian dengan suami yang kedua.

[65]M. Quraish Shihab, *Op. Cit*, hal. 497

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Monografi Daerah

1. Sejarah Singkat

Nagari Persiapan Anam Koto Utara adalah wilayah administrasi pemerintahan Kejorongan Anam Koto Utara yang terletak dalam Nagari Kinali (Nagari Induk), Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat yang sedang ditata atau dipersiapkan untuk menjadi Nagari Anam Koto Utara yang defenitif. Sebuah Nagari Persiapan yang dulunya sudah menjadi pemerintahan Desa Anam Koto Utara. Namun setelah pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengeluarkan PERDA tentang kembali ke Nagari, sehingga pemerintahan Desa Anam Koto Utara berubah status menjadi Kejorongan Anam Koto Utara. Ketika itu, ada 11 (sebelas) pemerintahan Desa di Kecamatan Kinali digabungkan menjadi satu pemerintahan Nagari, yaitu Pemerintah Nagari Kinali.[1]

Pada tahun 2012 wilayah pemerintahan Kejorongan Anam Koto Utara dimekarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menjadi dua kejorongan yaitu Kejorongan Anam Koto Utara (Jorong Induk) dan Kejorongan Sigunanti (Jorong Pemekaran). Pada tahun 2017 Kejorongan Anam Koto Utara diberi kesempatan oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menjadi Nagari Persiapan Anam Koto Utara, dan Atas Berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa, serta dengan dukungan, bimbingan, dan kerjasama dan sama bekerja dari seluruh elemen masyarakat Nagari Persiapan Anam Koto Utara dengan Perangkat Nagari

[1]Irwan, Profil Nagari Anam Koto Utara, tahun 2018

Persiapan Anam Koto Utara, terutama dari Ninik Mamak Nan Gadang Basa Batuah, Alim Ulama, Cadiak Pandai Suluah Bendang Dalam Nagari, Bundo Kanduang Limpapeh Rumah Nan Gadang Sumarak Alam Minang Kabau, Pemuda Parik Paga Dalam Nagari se-Nagari Persiapan Anam Koto Utara, Nagari Persiapan Anam Koto Utara akan defenitif menjadi Nagari atau Desa Anam Koto Utara.[2]

Apabila Nagari Persiapan Anam Koto Utara ini sudah menjadi Nagari atau Desa yang Defenitif, berarti Nagari Anam Koto Utara Kinali *"Duduk Sama Rendah dan Tegak Sama Tinggi*", dengan Nagari atau Desa se-Pasaman Barat pada umumnya dan Nagari Kinali khususnya.

Kampung-kampung yang termasuk dalam wilayah Pemerintahan Nagari Persiapan Anam Koto Utara, antara lain:[3]

1. Kampung Durian Tibarau yang dipimpin oleh seorang Ninik Mamak yang bergelar Simarajo Nan Anggun.
2. Kampung Koto Padang, Ninik Mamaknya bergelar Kando Marajo.
3. Kampung Lambah, Ninik Mamaknya bergelar Datuak Damai Satia.
4. Kampung Koto Panjang, Ninik Mamaknya bergelar Datuak Rajo Basa.
5. Kampung Lubuk Talang yang biasa disebut Kampung Ranting Bukarang, Ninik Mamaknya bergelar Datuak Majo Labiah.

Nagari Persiapan Anam koto Utara merupakan salah satu dari 72 (tujuh puluh dua) Nagari Persiapan yang akan dijadikan sebagai Nagari yang defenitif di Kabupaten Pasaman Barat dan 15 (Lima Belas) Nagari Persiapan di

[2]Irwan, Profil Nagari Anam Koto Utara, tahun 2018
[3]Irwan, Profil Nagari Anam Koto Utara, tahun 2018

Kecamatan Kinali, yaitu :[4]

1. Nagari Persiapan Anam Koto Utara Kinali
   a. Kode Register Gubernur Sumatera Barat: 12.05.2010
   b. Perbup Pasaman Barat Nomor: 40 Tahun 2017
2. Nagari Persiapan Anam Koto Selatan (Kode Register: 12.05.2011)
3. Nagari Persiapan Limau Puruik (Kode Register: 12.05.2016)
4. Nagari Persiapan Ampek Koto (Kode Register: 12.05.2003)
5. Nagari Persiapan Ampek Koto Barat (Kode Register: (12.05.2004)
6. Nagari Persiapan Koto Gadang (Kode Register: 12.05.2017)
7. Nagari Persiapan Bandua Balai (Kode Register:12.05.2013)
8. Nagari Persiapan Bancah Kariang (Kode Register: 12.05.2005)
9. Nagari Persiapan Mudiak Labuah (Kode Register: 12.05.2006)
10. Nagari Persiapan Tandikek (Kode Register: 12.05.2007)
11. Nagari Persiapan Langgam Sepakat (Kode Register: 12.05.2008)
12. Nagari Persiapan Langgam Saiyo (Kode Register: 12.05.2009)
13. Nagari Persiapan Sigunanti (Kode Register: 12.05.2012)
14. Nagari Persiapan Bunuik (Kode Register: 12.05.2014)
15. Nagari Persiapan Padang Canduh (Kode Register: 12.05.2015)

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Nagari Persiapan Anam Koto Utara Kinali selalu rukun dan damai, karena mereka masih berpedoman kepada ajaran adat dan syarak, sesuai dengan pepatah adat *"Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, Adat Mamakai, Syarak Mangato, Undang-Undang*

[4]Irwan, Profil Nagari Anam Koto Utara, tahun 2018

Mamaga". Adat, Syarak, dan Undang-undang atau Hukum yang berlaku di Negara kita, merupakan tiga unsur yang tidak bisa terpisahkan oleh masyarakat Anam Koto Utara.[5]

2. Letak Geografis dan Administrasi Pemerintahan Nagari Persiapan Anam Koto Utara

Nagari Persiapan Anam Koto Utara Kinali berada dalam wilayah administrasi Kecamatan Kinali, secara Geografis Kecamatan Kinali terletak antara $00^{0}03^{0}$ LU-$00^{0}11^{0}$LS dan $99^{0}45^{0}$BT-$99^{0}03^{0}$BT, jadi secara geografis Nagari Persiapan Anam Koto Utara Kinali terletak sekitar angka tersebut di atas dan berada di ketinggian antara127-1.332M DPL.[6]

Secara administrasi Nagari Persiapan Anam Koto Utara terletak di sebelah selatan Kabupaten Pasaman Barat dengan luas daerahnya ±24,10 KM^2 (2.410 Hektar) atau 4,99 Persen dari luas Kecamatan Kinali yaitu 482,64 KM^2. [7]

3. Batas-batas Administrasi Nagari Persiapan Anam Koto Utara

Secara Administrasi Pemerintahan Nagari Persiapan Anam Koto Utara memiliki batas-batas sebagai berikut:[8]

1. Sebelah Utara berbatas dengan Nagari Persiapan Sigunanti, Kec. Kinali dan Nagari Persiapan Giri Maju, Kec. Luhak Nan Duo dan Nagari Persiapan Lembah Binuang Aua Kuniang, Kec. Pasaman di Gunung Pasaman.
2. Sebelah Selatan berbatas dengan Nagari Persiapan Anam Koto Selatan.

[5]Irwan, Profil Nagari Anam Koto Utara, tahun 2018
[6]Irwan, Profil Nagari Anam Koto Utara, tahun 2018
[7]Irwan, Profil Nagari Anam Koto Utara, tahun 2018
[8]Irwan, Profil Nagari Anam Koto Utara, tahun 2018

3. Sebelah Timur berbatas dengan Nagari Persiapan Bandua Balai.
4. Sebelah Barat berbatas dengan Nagari Persiapan Langgam Saiyo dan Nagari Persiapan Sigunanti.

4. Kependudukan

a. Jumlah Penduduk Nagari Persiapan Anam Koto Utara.

Nagari Persiapan Anam Koto Utara terdapat dalam administrasi Kecamatan Kinali, jumlah penduduk Nagari Persiapan Anam Koto Utara tiap tahun terus mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan adanya tingkat kelahiran dan faktor migrasi yang datang dari daerah lain. Pada tahun 2018 jumlah penduduk tercatat sebanyak 4.279 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 1.020 KK.[9]

b. Persentase Jumlah penduduk Menurut Mata Pencaharian

Jumlah penduduk menurut mata pencaharian yang paling banyak adalah Petani dan berbagai macam profesi masing-masing.[10] Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel.

Tabel 1

Persentase Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian

No.	Keterangan	Persentase Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil	0,1
2	Wiraswasta	4
3	Peternak	1
4	Warung	6

[9]Irwan, Profil Nagari Anam Koto Utara, tahun 2018
[10]Irwan, Profil Nagari Anam Koto Utara, tahun 2018

5	Tani	80
6	Pertukangan	2
7	Buruh Tani	5
8	Pensiunan	0,2
9	Pegawai BUMN	-
10	Pedagang Keliling	1,7
11	Lainnya	-

c. Jumlah Penduduk Menurut Agama

Penduduk Nagari Persiapan Anam Koto Utara semuanya beragama Islam dan sangat barpegang teguh kepada ajaran agama, yang dapat dilihat pada tingkah laku masyarakat sehari-hari. Mereka saling hormat-menghormati antar sesamanya.[11]

d. Jumlah KK di Nagari Persiapan Anam Koto Utara

Per 31 Desember 2018 tercatat bahwa jumlah KK yang terdapat di Nagari Persiapan Anam Koto Utara adalah sebanyak 1.019 KK yang terdaftar, dengan jumlah penduduk 4.279 jiwa.[12] Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel.

5. Sarana

Dalam memperlancar proses belajar mengajar baik itu pendidikan umum ataupun pendidikan agama, maka dirasa perlu adanya Sarana pendukung guna meningkatkan mutu pendidikan yang lebih baik. Selain sarana pendidikan perlu juga sarana kesehatan, Peribadatan dan ekonomi.

a. Sarana Pendidikan

Dalam meningkatkan kecerdasaan masyarakat baik untuk masa sekarang

[11]Irwan, Profil Nagari Anam Koto Utara, tahun 2018
[12]Irwan, Profil Nagari Anam Koto Utara, tahun 2018

maupun masa yang akan datang perlu adanya sarana yang menunjang kelancaran proses belajar mengajar.

Tabel 2

Jumlah Sarana Pendidikan

No	Sarana	Nagari Persiapan	
		Anam Koto Utara	**KET**
1	TPA	6	
2	PAUD/TK	1	Milik Swasta
3	SD	3	Milik Pemerintah
4	SMP	1	Milik Pemerintah
5	SMA	1	Milik Pemerintah

Dari data di atas dapat diketahui bahwa jumlah PAUD atau TK Milik Swasta di Nagari Persiapan Anam Koto Utara terdapat 1 buah yaitu TK Islam Bakti. SD Milik Pemerintah terdapat 3 buah yaitu:[13]

1. SDN 26 Kinali di Kampung Talang
2. SDN 06 Kinali di Koto Padang
3. SDN 36 Kinali di Lubuk Talang
4. SMP milik pemerintah ada 1 buah yaitu SMP Negeri 6 Kinali di Kampung Lambah.
5. SMA milik pemerintah ada pula 1 buah yaitu SMA Negeri 2 Kinali di Lubuk Talang, Anam Koto Utara.

b. Sarana Kesehatan di Nagari Persiapan Anam Koto Utara

Unuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan sehat maka diperlukan sarana pendukung guna membantu kebutuhan masyarakat sesuai kebutuhan.

[13]Irwan, Profil Nagari Anam Koto Utara, tahun 2018

Adapun jenis fasilitas kesehatan berupa Puskesmas Pembantu (PUSTU) Anam Koto Utara dan Polindes Lubuk Talang Anam Koto Utara.[14]

Tabel 3

Jumlah Sarana Kesehatan

No	Sarana	Nagari	
		Anam Koto Utara	**KET**
1	RSUD	-	-
2	PUSTU	1	-
3	Polindes	1	-
4	Pos KB	-	-

c. Sarana Peribadatan di Nagari Persiapan Anam Koto Utara

Untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Allah Yang Maha Kuasa, maka seluruh elemen masyarakat di setiap kampung yang ada di Nagari Persiapan Anam Koto Utara bekerjasama dalam membangun sarana ibadah, yaitu Masjid dan Surau atau Mushalla, di mana Masjid dan Surau atau Mushalla di setiap kampung di Nagari Persiapan Anam Koto Utara selain untuk tempat ibadah, juga berfungsi sebagai tempat melakukan musyawarah oleh masyarakat.[15]

Tabel 4

Jumlah Masjid dan Surau atau Mushalla

No	Sarana	Nagari	
		Anam Koto Utara	**KET**
1	Masjid	7	-
2	Surau	1	-
3	Mushalla	13	-

[14]Irwan, Profil Nagari Anam Koto Utara, tahun 2018
[15]Irwan, Profil Nagari Anam Koto Utara, tahun 2018

d. Sarana Perekonomian

Guna meningkatkan pendapatan perorangan maupun kelompok maka perlu sarana penunjang guna kelancaran proses jual beli dalam perdagangan.[16] Adapun ketersediaan sarana perekonomian di Nagari Persiapan Anam Koto Utara pada saat ini dilihat pada Tabel.

Jumlah 5

Sarana Perekonomian

No	Nagari	Sarana				
		Toko	**Ruko**	**Kios**	**Warung**	**Koperasi**
1	Anam Koto Utara	15	20	30	50	5

6. Adat dan Agama

Nagari Anam Koto Utara merupakan daerah yang berada di kawasan wilayah adat Minangkabau, masyarakan NagariAnam Koto Utara juga merupakan masyarakat adat yang menjunjung tinggi adat istiadat yang berlaku di daerah tersebut, karena masyarakat Nagari Anam Koto Utara menjunjung tinggi falsafah adat *"Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah"*.[17]

Selain menjunjung tinggi falsafah adat masyarakat NagariAnam Koto Utara juga menjunjung tinggi aturan atau hukum adat. Apabila ada warga masyarakat yang melanggar aturan adat, maka warga masyarakat tersebut akan dikenakan sanksi adat yang disebut dengan istilah *"Utang Babayia, Doso Basambah"*. "*Utang Babayia"* maksudnya adalah sanksi adat yang diberikan

[16]Irwan, Profil Nagari Anam Koto Utara, tahun 2018
[17]Nursal, Datuak Damai Satia, *wawancara pribadi*, di rumah, 14 Agustus 2019

kepada masyarakat yang melanggar aturan adat. Sedangkan "*Doso Basambah"* maksudnya adalah masyarakat yang melanggar aturan adat tersebut harus meminta maaf.[18]

Adapun sanksi hukum adat yang diberikan kepada masyarakat yang melanggar aturan adat tergantung pada kesalahan yang dilakukan oleh masyarakat. Dalam memberikan adat kepada masyarakat yang melanggar aturan adat tersebut dapat digolongkan pada empat macam:[19]

1. Kesalahan ringan, dalam kesalahan ringan ini masyarakat hanya dikenakan sanksi adat cukup dengan meminta maaf dan bersalaman.
2. Kesalahan yang sedang, dalam kesalahan ini masyarakat dikenakan sanksi *"Sikunik Singgang Ayam, Siriah e Babuah Pinang e Babungo"*. "*Sikunik Singgang Ayam"* maksudnya beras ketan yang dimasak dengan diwarnai kuning kunyit. "*Sedangkan Siriah e Babuah Pinang e Babungo"* maksudnya adalah denda berupa uang yang harus dibayar oleh masyarakat yang melanggar aturan adat.
3. Kealahan berat, dalam kesalahan ini masyarakat dikenakan sanksi harus "*mambayia saikua kmbiang"* (membayar seekor kambing).
4. Kesalahan yang tidak bisa dimaafkan atau dikenal dengan istilah "*dibuang puluih"*, maksudnya dibuang dari kampung dan tidak boleh kembali untuk selamanya.

Masyarakat Nagari Anam Koto Utara seluruhnya beragama Islam. Kemudian kalau dilihat dari kehidupan mereka sehari-hari, maka masyarakat

[18]Jamaris, Tokoh Adat, *wawancara pribadi*, di rumah, 14 Agustus 2019
[19]Jamaris, Tokoh Adat, *wawancara pribadi*, di rumah, 14 Agustus 2019

Nagari Anam Koto Utara merupakan masyarakat yang taat akan agamanya. Hal itu dapat dilihat dari loyalitas masyarakat tersebut terhadap agama yang mereka anut. Loyalitas masyarakat tersebut dapat dilihat ketika adanya perayaan hari besar Islam, adanya pengajian di dasjid, maka disitu dapat dilihat bahwa masyarakat tersebut bersama-sama meramaikan masjid untuk merayakan hari besar Islam tersebut.

Meskipun masyarakat Nagari Anam Koto Utara merupakan masyarakat yang taat akan agama mereka, tetapi masih banyak juga masyarakat yang minim atau kurang paham terhadap ilmu agama, hal itu dapat dilihat dari kebiasaan yang hidup dalam lingkungan masyarakat. Di Nagari Anam Koto Utara masih ada terjadi kesyirikan-kesyirikan, seperti meminta do'a ke *Jiraik* (kuburan tua), menyembelih hewan di kuburan, minta bantuan ke dukun untuk *bakindi* (tenung).

B. Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Nikah *Maupah*

Untuk mendapatkan informasi yang jelas dan dapat menjawab apa yang menjadi pertanyaan dari peneliti dalam penulisan ini, maka penulis menggunakan teknik wawancara untuk mengetahui persepsi masyarakat tentang pelaksanaan nikah *maupah*. Dalam wawancara ini penulis memberikan beberapa pertanyaan kepada informan yang berasal dari beberapa strata masyarakat. Adapun informan yang penulis wawancari adalah Tokoh Adat, Tokoh Agama, Pelaku Nikah *Maupah*, Induak/ Bundo Kanduang dan Pegawai KUA.

Dari beberapa strata masyarakat yang diwawancarai penulis juga memberikan beberapa pertanyaan yang berbeda, karena tidak mungkin seorang informan dapat menjawab seluruh pertanyaan yang berkenaan dengan nikah

maupah tersebut, karena dapat dikatakan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat khusus tentu yang dapat menjawabnya ialah informan-informan yang memang mengetahui tentang hal itu. Dengan menggunakan cara yang demikian penulis menganggap seluruh pertanyaan yang akan penulis tanyakan dapat terjawab oleh informan secara lengkap dan jelas.

Pertanyaan pertama yang penulis tanyakan, apa yang dimaksud dengan nikah *maupah*. Masyarakat Nagari Anam Koto Utara mendefenisikan nikah *maupah* ialah pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang sudah dijatuhi talak tiga setelah masa iddah selesai, kemudian suami yang kedua menceraikannya, agar perempuan itu dapat dinikahi kembali oleh suami sebelumnya.[20]

Maksud dari nikah *maupah* tersebut adalah pernikahan yang direncanakan oleh suami dan isteri yang telah talak tiga, yaitu dengan cara menyuruh laki-laki lain untuk menikahi mantan isterinya tersebut dengan perjanjian setelah pernikahan dilaksanakan laki-laki tersebut harus menceraikan isterinya, agar suami yang pertama dapat menikahi kembali mantan isterinya setelah habis masa iddah.[21]

Pendapat lain mengatakan bahwa nikah *maupah* ialah seorang isteri yang telah talak tiga menikah dengan laki-laki lain setelah habis iddah. Setelah satu malam pasca menikah dengan suami barunya, suami barunya menceraikannya dengan syarat harus bercampur terlebih dahulu. Namun apabila suami baru atau laki-laki upahannya tidak mau menceraikannya, maka suami barunya tersebut

[20]Badurani, Tokoh Agama, *wawancara Pribadi*, di rumah, 29 Juni 2019
[21]Badurani, Tokoh Agama, *wawancara Pribadi*, di rumah, 29 Juni 2019

tidak dapat dituntut.[22]

Nikah *maupah* adalah nikah seorang isteri yang telah ditalak tiga oleh suaminya, lalu menikah dengan laki-laki lain guna untuk kembali lagi dengan suami lamanya. Seorang suami yang ingin kembali kepada mantan isteri yang telah ditalak tiganya, yaitu dengan cara menikahkan mantan isterinya dengan suami upahan yang dicarikan oleh suami yang pertama tersebut. Setelah dinikahkan mereka harus berhubungan badan dan laki-laki upahan tersebut hanya satu malam saja di rumah isteri yang dinikahinya itu. Setelah itu suami upahan tersebut menceraikan isterinya agar suami yang pertama dapat menikah lagi dengan mantan isterinya setelah habis masa iddah.[23]

Nikah *maupah* adalah perempuan yang sudah ditalak tiga oleh suaminya, setelah habis iddah ia menikah dengan laki-laki lain. Setelah menikah, suami yang kedua menceraikannya agar setelah habis iddahnya isteri tersebut dapat menikah kembali dengan suaminya yang pertama. Tetapi dalam nikah dengan suami yang kedua ini ialah dengan laki-laki suruhan atau suami upah.[24]

Pendapat lain mengatakan, nikah *maupah* adalah nikah yang dilakukan wanita yang telah ditalak tiga oleh suaminya. Setelah habis iddahnya isteri tersebut menikah lagi dengan laki-laki lain yang mana laki-laki tersebut diupahkan. Setelah nikah, suami yang kedua menceraikannya dan setelah habis iddah perempuan tersebut dinikahi kembali oleh suami yang pertama. Adapun iddahnya adalah selama tiga bulan.[25]

---

[22]Bustari, Imam Katik, *wawancara pribadi*, di rumah, 29 Juni 2019
[23]Tapar, Imam Katik, *wawancara pribadi*, di rumah, 29 Juni 2019
[24]Jamaris, Tokoh Adat, *wawancara pribadi*, di rumah, 30 Juni 2019
[25]Sumardi, Katik, *wawancara pribadi*, di rumah, 30 Juni 2019

Maksud dari nikah *maupah* adalah seorang perempuan yang telah ditalak tiga oleh suaminya, setelah tiga bulan dinikahkan dengan laki-laki lain. Lalu setelah pernikahannya dengan suami yang kedua, suami yang baru hanya boleh satu malam saja di rumah istri tersebut, setelah itu perempuan atau isteri tersebut diceraikan dan setelah tiga bulan, suami yang pertama nikah kembali dengan mantan istrinya.[26]

Nikah *maupah* adalah nikah seorang isteri yang telah ditalak tiga oleh suaminya. Kemudian ia ingin kembali pada suaminya dengan cara harus ada perantara, maksudnya isteri yang ditalak tiga tersebut harus menikah dulu dengan laki-laki lain, laki-laki yang jadi perantara tersebut ialah laki-laki upahan. Setelah nikah dengan suami yang kedua isteri tersebut diceraikannya dan setelah habis masa iddah, yaitu selama tiga bulan, baru dapat menikah kembali dengan suami yang pertama.[27] Nikah *maupah* yaitu nikah wanita yang ditalak tiga suaminya, setelah habis iddah nikah lagi dengan laki-laki lain. Dalam nikah *maupah* tersebut isteri dengan suami upahan atau suami yang kedua harus berhubungan badan. Kemudian setelah itu suami upahan tersebut menceraikan isteri agar suami yang pertama dapat menikah kembali dengan mantan isterinya.[28]

Nikah *maupah* ini pada prinsipnya tidak dibenarkan, karena nikah *maupah* ini berseberangan dengan agama Islam. Dalam nikah *maupah* ini masyarakat hanya mencari jalan untuk menghalalkan pernikahan bagi orang yang ingin kembali kepada mantan isteri atau mantan suaminya yang telah talak tiga. Kemudian nikah *maupah* ini juga tidak dilaksanakan berdasarkan aturan

[26]Nursal, Datuak Damai Satia, *wawancara pribadi*, di rumah, 29 Juni 2019
[27]Dasril, Pelaku Nikah Maupah, *wawancara pribadi*, di rumah, 30 Juni 2019
[28]Anita, Pelaku Nikah Maupah, *wawancara pribadi*, di rumah, 30 Juni 2019

pemerintahan, namun nikah *maupah* ini dilakukan di bawah tangan.[29]

Nikah *maupah* adalah nikah seorang perempuan yang telah ditalak tiga oleh suaminya dengan laki-laki lain, setelah pernikahan dengan suami yang kedua, suami kedua tersebut menceraikan isterinya, agar mantan suami yang pertama dapat menikah kembali dengan isteri.[30] Nikah *maupah* merupakan nikahnya seorang wanita dengan laki-laki lain setelah ditalak tiga oleh suaminya, karena ingin kembali pada mantan suami yang pertama.[31]

Kemudian dari defenisi yang telah dipaparkan di atas dapat dipahami bahwa nikah *maupah* merupakan suatu akad nikah yang dilakukan perempuan yang telah ditalak tiga oleh suaminya setelah habis masa iddah, lalu perempuan tersebut harus berhubungan badan dengan suami yang kedua, kemudian setelah itu suami yang kedua menceraikan isteri tersebut, agar isteri tersebut dapat menikah kembali dengan mantan suaminya yang pertama setelah habis iddahnya.

Pertanyaan kedua yang penulis tanyakan, apa tujuan dari nikah *maupah* tersebut. Tujuan nikah *maupah* adalah untuk dapat menikah dan hidup bersama lagi dengan isteri dan anak-anaknya.[32] Penjelasan yang lain mengatakan bahwa tujuan nikah *maupah* adalah untuk dapat menikah kembali dengan suami pertama dan dapat menjaga anak-anaknya bersama-sama.[33] Kemudian jawaban lain menyatakan, tujuan nikah *maupah* tersebut yaitu suami yang pertama ingin kembali dengan mantan isterinya dan ingin menjaga serta merawat anak-anak

[29]Sodikun, Penghulu KUA, *wawancara pribadi*, di kantor KUA, 01 Juli 2019
[30]Padrinaldi, Pemuda, *wawancara pribadi*, di rumah, 14 Agustus 2019
[31]Juma, Induak/ Bundo Kanduang, *wawancara pribadi*, di rumah, 15 Agustus 2019
[32]Badurani, Tokoh Agama, *wawancara Pribadi*, di rumah, 29 Juni 2019
[33]Bustari, Imam Katik, *wawancara pribadi*, di rumah, 29 Juni 2019

mereka bersama-sama.[34]

Kemudian penjelasan lainmenyatakan bahwa tujuan nikah *maupah* adalah untuk membersihkan dirinya agar dapat menikah kembali dengan suami yang telah mentalak tiganya.[35] Jawaban juga lain mengatakan, tujuannya untuk membersihkan nikahnya agar dapat kembali dengan suami lamanya. Maksud dari membersihkan nikahnya adalah mantan isteri tersebut harus menikah lagi dengan laki-laki lain dan setelah menikah isteri itu diceraikan, kemudian setelah masa iddah habis suami pertama boleh menikahi kembali isterinya.[36] Pendapat lain mengatakan, tujuan nikah *maupah* tersebut adalah membersihkan dirinya, karena ingin kembali dengan suami yang pertama.[37]

Tujuan nikah maupah adalah untuk dapat hidup bersama kembali dengan mantan suami/isteri dan anak-anak mereka, serta ingin untuk menjaga dan merawat anak-anak mereka secara bersama-sama agar lebih terjaminnya mesa depan yang lebih baik.[38]

Dari berbagai penjelasan tentang tujuan dari nikah *maupah* yang diperoleh dari informan dapat dipahami bahwa tujuan dari nikah *maupah* adalah untuk dapat nikah kembali dengan mantan suami atau mantan isteri dan bertujuan untuk menjaga serta merawat anak-anak mereka bersama-sama.

Pertanyaan yang ketiga yang penulis tanyakan, apa faktor atau alasan dalam melakukan nikah *maupah*. Adapun alasannya ialah ingin kembali pada

[34]Tapar, Imam Katik, *wawancara pribadi*, di rumah, 29 Juni 2019
[35]Jamaris, Tokoh Adat, *wawancara pribadi*, di rumah, 30 Juni 2019
[36]Nursal, Datuak Damai Satia, *wawancara pribadi*, di rumah, 29 Juni 2019
[37]Sumardi, Katik, *wawancara pribadi*, di rumah, 30 Juni 2019
[38]Padrinaldi, Pemuda, *wawancara pribadi*, di rumah, 14 Agustus 2019

mantan isteri dan ingin menyelamatkan anak.[39] Jawaban lain, ingin kembali pada mantan isteri dan ingin merawat anak-anak bersama isteri.[40] Jawaban yang lain, alasan melakukan nikah *maupah* ini ialah karena ingin kembali pada suami yang pertama dan susah hidup sendirian, karena harus mengurus dan menjaga anak-anak sendirian.[41]

Dari penjelasan di atas yang menjelaskan tentang apa yang menjadi faktor atau pun alasan bagi pelaku nikah *maupah* tersebut dapat dipahami bahwa faktornya adalah penyesalan yang mereka rasakan sehingga mereka ingin kembali untuk hidup bersama, serta ingin merawat dan menjaga anak-anak mereka bersama-sama. Kemudian karena susahnya merawat dan menjaga anak-anak sendirian juga merupakan salah satu faktor pendorong untuk melakukan nikah *maupah* bagi pelaku.

Pertanyaan yang keempat yang penulis tanyakan, setelah nikah *maupah* telah dilakukan, adakah masyarakat merasa terganggu dengan pernikahan tersebut. Adapun jawaban dari informan terkait dengan pertanyaan ini adalah tidak ada, masyarakat tidak ada yang merasa terganggu dengan adanya nikah *maupah*.[42] Jawaban lain, tidak ada masyarakat yang merasa terganggu dengan nikah *maupah* ini.[43] Jawaban lain menyatakan, tidak ada, karena nikah *maupah* ini sudah biasa dilaksanakan seolah sudah menjadi tradisi di masyarakat.[44] Jawaban lain mengatakan, tidak ada, karena nikah *maupah* ini sudah biasa

[39]Dasril, Pelaku Nikah Maupah, *wawancara pribadi*, di rumah, 30 Juni 2019
[40]Siir, Pelaku Nikah Maupah, *wawancara pribadi*, di rumah, 30 Juni 2019
[41]Anita, Pelaku Nikah Maupah, *wawancara pribadi*, di rumah, 30 Juni 2019
[42]Jamaris, Tokoh Adat, *wawancara pribadi*, di rumah, 30 Juni 2019
[43]Sumardi, Katik, *wawancara pribadi*, di rumah, 30 Juni 2019
[44]Badurani, Tokoh Agama, *wawancara Pribadi*, di rumah, 29 Juni 2019

dilaksanakan.[45]

Dari jawaban yang telah dipaparkan di atas dapat dipahami bahwa nikah *maupah* yang sering dilaksanakan di Nagari Anam Koto Utara tidak ada mengganggu dalam kehidupan masyarakat sekitar, karena nikah *maupah* merupakan suatu pernikahan yang sudah biasa dilakukan semenjak dahulu.

Kemudian nikah *maupah* tersebut sudah menjadi tradisi bagi masyarakat.

Pertanyaan kelima yang penulis tanyakan, menurut bapak nikah *maupah* ini boleh atau tidak bolehkah dilakukan dalam agama. Jawaban dari informan, nikah *maupah* ini tidak boleh, karena yang saya ketahui nikah *maupah* ini tidak ada dijelaskan dalam agama.[46] Jawaban lain, berdasarkan penjelasan dari KUA nikah *maupah* ini tidak boleh, tapi nikah yang diselenggarakan adalah nikah yang seperti biasanya. Istilah *maupah* itu hanya bagi pihak yang melakukan pernikah saja.[47] Jawaban lain, nikah *maupah* ini tidak boleh, karena yang diketahui nikah *maupah* ini tidak ada dijelaskan dalam agama.[48]

Jawaban lain, dalam agama tidak ada larangan dan dalam adat pun juga tidak ada larangannya.[49] Nikah *maupah* boleh dilakukan, karena dari dahulu nikah *maupah* ini sudah terjadi dan tidak ada larangan.[50] Boleh, karena nikah *maupah* ini sudah terjadi sejak dahulu dan larangan dalam adatpun juga tidak ada.[51] Tidak boleh, karena nikah *maupah* inikan berseberangan dengan agama dan pernikahan yang seperti itu dilarang, berdasarkan hadits:

عن عبد الله بن مسعود قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل و المحلل له (رواه الترمذى)

[45]Bustari, Imam Katik, *wawancara pribadi*, di rumah, 29 Juni 2019
[46]Badurani, Tokoh Agama, *wawancara Pribadi*, di rumah, 29 Juni 2019
[47]Tapar, Imam Katik, *wawancara pribadi*, di rumah, 29 Juni 2019
[48]Bustari, Imam Katik, *wawancara pribadi*, di rumah, 29 Juni 2019
[49]Jamaris, Tokoh Adat, *wawancara pribadi*, di rumah, 30 Juni 2019
[50]Juma, Induak/ Bundo Kanduang, *wawancara pribadi*, di rumah, 15 Agustus 2019
[51]Padrinaldi, Pemuda, wawancara pribadi, di rumah, 14 Agustus 2019

Artinya: "Abdullah bin Mas'ud, ia berkata bahwa Rasulullah SAW. melaknat muhallil dan muhallahnya". (H. R. Tirmidzi).

Sedangkan yang dibenarkan dalam agama ialah nikah yang benar-benar sesuai dengan aturan dan pernikahan tersebut memang harus sesuai dengan tujuan ayat, yaitu untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Namun dalam nikah *maupah* tidak terdapat tujuan nikah seperti yang tercantum di dalam ayat Al-Qur'an, maka dari itu nikah *maupah* ini tidak dibolehkan.[52]

Berdasarkan paparan jawaban yang diperoleh dari informan di atas dapat dipahami bahwasanya nikah *maupah* ini tidak boleh dilakukan karena berseberangan dengan agama Islam dan itu dijelaskan berdasarkan hadits "*Rasulullah SAW. melaknat muhallil dan muhallahnya",* maka dari hadits tersebut nikah *maupah* ini dilarang atau diharamkan. Tetapi yang mengetahui tentang hadits ini hanya pegawai KUA yang penulis wawancarai, sedangkan tokoh agama masyarat setempat hanya mengetahui nikah *maupah* tersebut tidak boleh dilakukan karena tidak ada aturan ataupun dalil yang membahas tentang nikah *maupah* tersebut. Meskipun demikian ada juga yang memahami nikah *maupah* itu boleh dilakukan, karena tidak ada larangan agama ataupun larangan adat tentang nikah *maupah* tersebut.

Pertanyaan keenam yang penulis tanyakan, apa yang menjadi dasar dari nikah *maupah* tersebut boleh dilakukan. Jawaban dari informan, yang menjadi dasar bagi masyarakat tentang bolehnya nikah *maupah* ini adalah kebiasaan sejak dahulu dan "*kecek urang tuo-tuo dulu*" (kata orang tua-tua dahulu), dan saya pun tidak tahu darimana orang tua-tua dahulu mengambil dasar bolehnya nikah

[52]Sodikun, Penghulu KUA, *wawancara pribadi*, di kantor KUA, 01 Juli 2019

maupah ini. Tapi yang jelas kalau ditanya tentang dasarnya itulah jawabannya kebiasaan dan "*kecek urang tuo-tuo dulu*".[53] Jawaban lain, nikah *maupah* ini tidak ada dasarnya dalam agama, hanya saja yang menjadi pegangan atau dasarnya yaitu kebiasaan yang sudah menjadi tradisi bagi masyarakat dan tidak mungkin dilakukan orang-orang dahulu kalau memang dilarang dalam agama.[54]

Dari jawaban di atas dapat dipahami bahwa yang menjadi dasar bolehnya melaksanakan nikah *maupah* adalah kebiasaan yang sejak dahulu sampai sekarang dan sudah menjadi tradisi bagi masyarakat tersebut.

Pertanyaan ketujuh yang penulis tanyakan, apa yang menjadi faktor masih terjadinya nikah *maupah* sampai sekarang. Informan memberikan jawaban, yang menjadi faktornya ialah minimnya pengetahuan masyarakat, apalagi pengetahuan tentang hukum perkawinan.[55] Dari jawaban tersebut dapat dipahami bahwa nikah *maupah* masih terjadi sampai sekarang, dikarenakan minim atau kurang pahamnya masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama mayarakat setempat dengan fiqih perkawinan.

Pertanyaan kedelapan yang penulis tanyakan, apakah sama nikah *maupah* dengan nikah *tahlil*. Informan menjelaskan bahwa nikah *maupah* dengan nikah *tahlil* itu sama, nikah *maupah* cuma namanya saja yang berbeda.[56] Dari jawaban informan tersebut dapat dipahami bahwasanya nikah *maupah* dengan nikah *tahlil* yang dilarang dalam agama Islam itu sama hanya penyebutannya saja yang berbeda.

---

[53]Badurani, Tokoh Agama, *wawancara Pribadi*, di rumah, 29 Juni 2019
[54]Tapar, Imam Katik, *wawancara pribadi*, di rumah, 29 Juni 2019
[55]Sodikun, Penghulu KUA, *wawancara pribadi*, di kantor KUA, 01 Juli 2019
[56]Sodikun, Penghulu KUA, *wawancara pribadi*, di kantor KUA, 01 Juli 2019

Pertanyaan terakhir, apa upaya yang harus dilakukan untuk mencegah agar nikah *maupah* ini tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Jawaban informan, upaya yang harus dilakukan adalah pembinaan dan penyuluhan tentang hukum perkawinan, karena sebagian besar masyarakat dan sebagian dari imam katik kurang memahami tentang fiqih pernikahan.[57]

Berdasarkan informasi yang didapat dari wawancara yang penulis lakukan, penulis memahami bahwa nikah *maupah* merupakan suatu akad pernikahan yang dilakukan oleh seorang perempuan yang telah ditalak tiga suaminya setelah habis masa iddah, kemudian setelah akad nikah dilakukan isteri tersebut melakukan hubungan badan dengan suami yang kedua, lalu kemudian setelah itu suami kedua tersebut menceraikan isterinya agar suami pertama dapat menikah kembali dengan mantan isterinya setelah habis masa iddah.

Dalam nikah *maupah* ini memiliki tujuan agar suami pertama dapat menikahi kembali mantan isteri yang telah ditalak tiganya dan berkeinginan untuk membangun kembali rumah tangganya dengan pernikahan dan akad nikah yang baru, serta ingin menjaga dan merawat anak mereka bersama-sama.

Kemudian dalam pelaksanaan nikah *maupah* ini sama dengan pelaksanaan nikah pada umumnya, yaitu seperti pelaksanaan nikah yang diatur dalam fiqih pernikahan, hanya saja pada nikah *maupah* ini tidak dilakukan menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Nikah *maupah* ini dilakukan di bawah tangan atau tanpa sepengetahuan lembaga pemerintahan.

Adapun yang menjadi faktor terjadinya nikah *maupah* adalah penyesalan

[57]Sodikun, Penghulu KUA, *wawancara pribadi*, di kantor KUA, 01 Juli 2019

yang dirasakan oleh suami dan isteri yang telah talak tiga sehingga mereka sepakat untuk dapat menjalin kembali hubungan suami isteri lagi dengan cara terlebih dahulu isteri tersebut harus menikah dengan laki-laki lain setelah habis iddahnya, lalu kemudian isteri tersebut diceraikan oleh suami yang kedua, setelah iddah isteri tersebut sudah habis, suami yang pertama dapat menikah kembali dengan mantan isterinya.

Sebelum nikah *maupah* dilaksanakan ada persyaratan yang mesti dipenuhi terlebih dahulu diantaranya, yaitu harus membayar upah nikah kepada Imam Katik dan membayar upah kepada laki-laki yang disuruh untuk menikahi isteri yang tertalak tiga tersebut sesuai dengan kesepakatan yang dibuat.

Setelah nikah *maupah* dilaksanakan tidak ada masyarakat yang merasa terganggu dengan terjadi nikah *maupah* tersebut, karena nikah *maupah* sudah terjadi semenjak dahulu sehingga pernikahan yang demikian tidak menjadi sebuah permasalahan dalam lingkungan dan kehiduapan masyarakat.

Dalam agama nikah *maupah* tidak diperbolehkan, karena tidak ada dalil yang mengatur tentang bolehnya nikah *maupah* tersebut, namun walaupun demikian nikah seperti ini masih terjadi dalam lingkungan kehidupan masyarakat, karena ada masyarakat yang memahami bahwa tidak adanya larangan dalam agama dan tidak adanya larangan dalam adat maka nikah *maupah* ini boleh dilakukan.

Nikah *maupah* ini dibolehkan di masyarakat Nagari Anam Koto Utara didasarkan pada kebiasaan masyarakat semenjak dahulu apabila ada suami isteri yang talak tiga, kemudian mereka berkeinginan untuk kembali, lalu isteri tersebut

dinikahkan dengan laki-laki lain, setelah itu isteri tersebut diceraikan oleh suami yang kedua agar suami pertama dapat menikahi kembali mantan isterinya. Suami yang kedua disini merupakan laki-laki suruhan atau laki-laki yang diberi imbalan ketika menikah dengan isteri yang ditalak tiga oleh suaminya.

Pernikahan yang seperti ini sering dilakukan bagi suami dan isteri yang talak tiga sehingga pelaksanaan nikah yang demikian sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat seolah-olah sudah menjadi tradisi bagi mereka. Selain dari kebiasaan yang menjadi dasar bolehnya nikah *maupah*, masih ada dasar lain bagi masyarakat yang membolehkan nikah *maupah* tersebut, yaitu "*kecek urang tuo-tuo dulu*" (kata orang tua-tua dahulu). Kemudian masyarakat menganggap bahwa nikah *maupah* ini merupakan suatu peristiwa yang sah-sah saja, karena nikah *maupah* ini sudah terjadi semenjak zaman dahulu.

Nikah *maupah* ini masih terjadi sampai sekarang meskipun dilarang dalam ajaran agama Islam. Adapun yang menjadi faktor dari nikah *maupah* ini masih terjadi sampai sekarang ialah minimnya pengetahuan masyarakat dan kurang pahamnya sebagian Imam Katik dengan fiqih perkawinan, serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum dan aturan pemerintah yang berlaku di negara ini.

Nikah *maupah* sama dengan nikah *tahlil* yang dilarang dalam agama Islam hanya saja penyebutan nama atau istilahnya saja yang berbeda, karena dalam pelaksanaan dan tujuan dari kedua jenis pernikahan tersebut persis sama. Kemudian adapun jalan yang harus dilakukan agar nikah maupah ini tidak terjadi lagi dalam masyarakat, maka perlu adanya upaya untuk melakukan pembinaan

dan penyuluhan tentang hukum perkawinan, karena sebagian besar masyarakat dan sebagian dari imam katik kurang memahami tentang fiqih pernikahan.

Dalam pernikahan tentu ada prosedur yang harus ditempuh dalam melaksanakan atau melangsungkan pernikahan, demikian pula dengan pelaksanaan nikah *maupah* juga ada prosedur atau bagaimana cara pelaksanaannya. Berdasarkan dari penelitian yang penulis lakukan, adapun langkah-langkah dalam pelaksanaan nikah *maupah* ialah seperti yang dijelaskan di bawah ini.

1. Suami dan isteri yang telah talak tiga sepakat untuk ingin kembali lagi

Setelah suami dan isteri talak tiga mereka merasa menyesal dengan perbuatan yang telah mereka lakukan, kemudian ingin kembali untuk hidup bersama serta ingin kembali untuk menjaga anak-anak mereka bersama-sama. Namun keinginan mereka terhalang oleh aturan agama, karena dalam aturan agama Islam suami dan isteri yang telah talak tiga tidak boleh untuk rujuk kembali, kecuali isteri tersebut menikah terlebih dahulu dengan laki-laki lain.[58]

Disebabkan terhalangnya oleh aturan agama Islam, suami dan isteri yang telah talak tiga tersebut sepakat untuk melakukan nikah *maupah* terlebih dahulu agar mereka dapat untuk rujuk kembali dengan pernikahan atau akad nikah yang baru. Maksudnya ialah isteri yang tertalak tiga tersebut dinikahkan dengan laki-laki lain terlebih dahulu. Laki-laki lain yang dimaksud adalah laki-laki yang disebut dengan laki-laki upahan.

2. Mencari suami upah

[58]Siir, Pelaku Nikah Maupah, *wawancara pribadi*, di rumah, 30 Juni 2019

Setelah suami dan isteri yang telah talak tiga sepakat untuk melaksanakan nikah *maupah*, maka langkah selanjutnya ialah mencari laki-laki atau calon suami upahan untuk isteri tersebut. Dalam mencari suami upahan tersebut, yang mencarikannya ialah suami yang pertama atau suami yang mentalak tiga isterinya dan dapat pula minta tolong carikan kepada orang lain.[59] Adapun laki-laki yang dicarikan sebagai calon suami upahan adalah laki-laki yang akalnya kurang sehat atau laki-laki yang biasa disebut *"kurang saiciah"* (idiot).[60]

Laki-laki yang dijadikan sebagai calon suami upahan adalah laki-laki yang agak kurang sehat akalnya, karena hanya merekalah yang mau disuruh untuk melakukan nikah *maupah* tersebut, sebab kalau laki-laki yang sehat dijadikan sebagai calon suami untuk nikah *maupah* tentu mereka tidak mau.

3. Membayar suami upah dengan perjanjian setelah menikah isteri tersebut diceraikan

Apabila calon suami upahan sudah dapat, maka calon suami untuk nikah *maupah* tersebut diberikan imbalan berupa uang. Adapun jumlah uang atau imbalan yang diberikan kepada calon suami upahan tersebut tidak dapat ditentukan berapa jumlah pastinya, karena jumlah imbalan atau uang yang diberikan tergantung kesepakatan antara suami atau orang yang dipercaya untuk mencarikan calon suami upahan dengan laki-laki yang dijadikan sebagai calon suami upahan tersebut.[61] Adapun jumlah uang atau imbalan yang diberikan kepada suami upahan berkisar antara Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sampai

[59]Siir, Pelaku Nikah Maupah, *wawancara pribadi*, di rumah, 30 Juni 2019
[60]Sumardi, Katik, *wawancara pribadi*, di rumah, 30 Juni 2019
[61]Badurani, Tokoh Agama, *wawancara Pribadi*, di rumah, 29 Juni 2019

dengan Rp. 500. 000 (lima ratus ribu rupiah).[62]

Setelah kesepakatan berapa jumlah uang atau imbalan yang akan diberikan, maka diadakan juga perjanjian, perjanjiannya adalah apabila isteri yang tertalak tiga telah dinikahi oleh laki-laki atau calon suami upahan, maka laki-laki upahan tersebut hanya boleh satu malam saja berada di dalam rumah isterinya, setelah itu laki-laki atau suami upahan tersebut harus menceraikannya.[63]

4. Memberi tahu kepada Tuo Sumando

Apabila suami upahan dan berapa jumlah imbalan yang akan diberikan kepada calon suami upahan tersebut sudah disepakati, maka setelah itu disampaikan kepada tuo sumando agar dapat disampaikan pula kepada Imam Katik.[64]

5. Disampaikan kepada Imam Katik

Setelah disampaikan kepada Tuo Sumando, maka Tuo Sumando lah yang akan menyampaikan atau melaporkan kepada Imam Katik bahwasanya perempuan yang tertalak tiga oleh suaminya ingin menikah kembali dengan laki-laki lain (suami upahan).[65]

Selain memberitahukan kepada Imam Katik untuk akan dilaksanakannya pernikahan, maka ada pula persyaratan yang mesti dipenuhi terlebih dahulu, yaitu membayar upah nikah kepada Imam Katik. Apabila upah nikah telah dibayarkan kepada Imam Katik, baru akad nikah dapat dilaksanakan, adapun waktunya nikah

[62]Siir, Pelaku Nikah Maupah, *wawancara pribadi*, di rumah, 30 Juni 2019
[63]Sumardi, Katik, *wawancara pribadi*, di rumah, 30 Juni 2019
[64]Sumardi, Katik, *wawancara pribadi*, di rumah, 30 Juni 2019
[65]Sumardi, Katik, *wawancara pribadi*, di rumah, 30 Juni 2019

tersebut dilaksanakan tergantung pada hari yang disepakati dan tentunya dilakukan setelah masa iddah isteri yang tertalak tiga tersebut sudah habis.[66]

6. Akad nikah dilaksanakan di rumah isteri dan setelah habis iddah dengan mantan suami

Kalau semua persyaratan yang ditentukan telah terpenuhi baru akad pernikahan dapat dilaksanakan. Tempat akad nikah yang dilangsungkan adalah di rumah isteri yang tertalak tiga tersebut. Adapun yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut sesuai dengan aturan agama Islam, yaitu orang-orang yang berhak menjadi wali atas wanita tersebut, di antaranya adalah ayah dari perempuan yang akan menikah, saudara laki-laki atau laki-laki yang lain dan berhak menjadi wali atas perempuan tersebut.[67]

7. Suami yang baru harus berhubungan dengan isteri

Setelah akad nikah dilaksanakan, maka suami yang kedua harus berhubungan badan dengan isteri tersebut, karena dalam nikah *maupah* tersebut berhubungan badan antara isteri dengan suami yang kedua diharuskan, sebab kalau tidak dilakukan hubungan badan oleh isteri dengan suami yang kedua, maka nikah tesebut belum dianggap bersih.[68]

8. Diceraikan oleh suami yang baru

Apabila setelah akad nikah dilakukan dan isteri dengan suami yang kedua telah melakukan hubungan badan, maka suami yang kedua harus menceraikan isteri tersebut, karena itu merupakan kesepakatan atau perjanjian awal sebelum

[66]Anita, Pelaku Nikah Maupah, *wawancara pribadi*, di rumah, 30 Juni 2019
[67]Tapar, Imam Katik, *wawancara pribadi*, di rumah, 29 Juni 2019
[68]Bustari, Imam Katik, *wawancara pribadi*, di rumah, 29 Juni 2019

penikahan dilaksanakan.[69]

9. Tunggu habis masa iddah

Setelah isteri diceraikan oleh suami yang kedua, suami yang pertama tidak dapat langsung menikahi mantan isterinya, karena sebelum akad nikah baru yang dilakukan oleh mantan suami yang pertama dengan mantan isterinya, maka mantan isteri tersebut terlebih dahulu menunggu masa iddahnya habis. Adapun masa iddah atau masa tunggu bagi isteri yang dicerai oleh suaminya tersebut adalah selama tiga bulan.[70]

10. Nikah kembali dengan suami yang pertama

Setelah masa iddah mantan isteri telah habis oleh perceraiannya dengan mantan suami yang kedua, maka mantan suami yang pertama boleh menikahi mantan isterinya dengan pernikahan atau akad nikah yang baru.[71]

Berdasarkan dari penjelasan tentang pelaksanaan nikah *maupah* di atas dapat dipahami bahwa dalam pelaksanaan nikah *maupah* tersebut merupakan suatu akad nikah yang didesain semenjak awal sampai akhir. Adapun tujuan dari pelaksanaan nikah *maupah* di atas adalah untuk membuat atau mencari jalan bolehnya untuk rujuk kembali antara seorang suami dan seorang isteri yang telah talak tiga dengan cara melaksanakan akad nikah yang baru.

Dari penjelasan di atas penulis memahami bahwa dalam pelaksanaan nikah *maupah* yang terjadi di Nagari Anam Koto Utara merupakan suatu akad nikah yang dilarang juga dalam agama Islam, karena dalam pelaksanaan nikah *maupah* tersebut persis sama dengan nikah *tahlil* yang dilarang dalam agama

[69]Dasril, Pelaku Nikah Maupah, *wawancara pribadi*, di rumah, 30 Juni 2019
[70]Sumardi, Katik, *wawancara pribadi*, di rumah, 30 Juni 2019
[71]Badurani, Tokoh Agama, *wawancara Pribadi*, di rumah, 29 Juni 2019

Islam.

C. Analisis Fiqh Terhadap Persepsi Masyarakat Tentang Nikah *Maupah*

Berdasarkan dari persepsi yang didapat dari masyarakat, maka persepsi yang dikemukakan oleh masyarakat tersebut merupakan persepsi yang tidak bisa disatukan, kerena dalam persepsi yang dikemukakan oleh masyarakat tersebut beragam. Dalam keberagaman persepsi yang diperoleh, maka dapat dikelompokkan kedalam empat kelompok.

Pertama, persepsi yang dikemukakan oleh pelaku nikah *maupah,* yang memahami bahwa nikah *maupah* tersebut merupakan suatu akad pernikahan yang sah dan boleh dilaksanakan, sebab jikalau nikah *maupah* tersebut tidak dibolehkan dalam agama Islam, maka pelaku tidak akan melakukan nikah *maupah* tersebut. Tetapi persepsi yang dikemukakan oleh pelaku nikah *maupah* tersebut tidak memiliki landasan yang jelas.

Kedua, persepsi yang dikemukakan oleh tokoh adat, dapat dipahami bahwasanya dalam pelaksanaan nikah *maupah* mereka cenderung membolehkan pelaksanaan nikah *maupah* tersebut dengan alasan dalam pelaksanaan nikah *maupah* tidak ada larangan adat maupun larangan agama yang mengaturnya.

Ketiga, persepsi yang dikemukakan oleh tokoh agama, mereka menyatakan bahwa nikah *maupah* ini tidak boleh dilakukan, karena nikah *maupah* tersebut tidak ada diatur dalam agama Islam. Dengan alasan tidak ada aturan dalam agama itulah yang membuat mereka menyatakan bahwa nikah *maupah* tersebut tidak boleh dilaksanakan.

Keempat, persepsi yang dikemukakan oleh pemuda dan bundo kanduang,

menyatakan bahwa nikah *maupah* merupakan pernikahan yang boleh dilakukan, karena dalam pelaksanaan nikah *maupah* tersebut tidak ada larangan dalam adat dan nikah *maupah* juga sudah terjadi semenjak dahulu.

Kelima, persepsi yang dikemukakan oleh Pejabat KUA yang menyatakan bahwa nikah *maupah* ini dilarang dan diharamkan dalam agama Islam. Adapun alasanya dalam mengharamkan nikah *maupah*, kerena ia menyamakan nikah *maupah* dengan nikah *tahlil* yang dilarang dalam agama Islam. Nikah *tahlil* yang dilarang dalam agama Islam pelakunya dilaknat sebagaimana dijelaskan dalam hadits Rasulullah SAW, yang berbunyi:

لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اْلمُحِلَّ وَاْلمُحَلَّلَ لَهُ

Artinya: "Rasulullah SAW melaknat muhallil (laki-laki yang menghalalkan) dan muhallal lahu (laki-laki yang dihalalkannya)."

Kemudian hadits di atas juga diberlakukan juga oleh pejabat KUA untuk pelaksanaan nikah *maupah*. Sehingga nikah *maupah* tersebut juga dilarang dan diharamkan dalam agama Islam.

Meskipun masyarakat berbeda persepsi dalam menyatakan boleh atau tidaknya pelaksanaan nikah *maupah*, akan tetapi mereka memiliki persepsi yang sama dalam definisi nikah *maupah*, yaitu nikah *maupah* merupakan suatu akad nikah yang dilakukan perempuan yang telah ditalak tiga oleh suaminya setelah habis masa iddah, lalu perempuan tersebut berhubungan badan dengan suami yang kedua, kemudian setelah itu suami yang kedua menceraikan isteri tersebut, agar isteri tersebut dapat menikah kembali dengan mantan suaminya yang pertama setelah habis masa iddah.

Kalau nikah *maupah* dikaitkan dengan fiqh pernikahan, maka nikah *maupah* ini persis sama denagan nikah *tahlil* yang dilarang dalam agama Islam. Nikah *tahlil* adalah seorang laki-laki yang mengawini seorang wanita yang telah ditalak tiga dengan tujuan agar laki-laki atau suami pertama bisa kembali lagi dengannya.[72]

Dari persamaan nikah *maupah* dengan nikah *tahlil* inilah dapat dikatakan bahwa nikah *maupah* ini juga diharamkan. Meskipun nikah *tahlil* ini dilarang dalam agama Islam, namun pada dasarnya nikah *tahlil* ini hukumnya adalah mubah atau boleh dilakukakan. Kebolehan nikah *tahlil* ini dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 230 yang berbunyi:

فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ فَإِن طَلَّقَهَا
فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۗ وَتِلۡكَ
حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوۡمٖ يَعۡلَمُونَ ٢٣٠

Artinya: "Kemudian jika suami mentalaknya (sesudah talak yang ke dua) maka perempuan itu tidak halal baginya hingga ia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang mau mengetahui"(Al-Baqarah: 230).

Dalam nikah *muhallil* ini ulama berbeda pendapat, jumhur ulama berpendapat, diantaranya Malik, Ahmad, Syafi'i dan Tsauri mereka berpendapat bahwa nikah *muhallil* itu batil, karena itu bagaimanapun wanita tersebut tetap

[72]Muhammad Ali ash-Shabuni, *Tafsir Ayat Ahkam ash-Sabuni*, penerjemah: Mu'ammal Hamidy dan Imron A. Manan, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2003), cet ke-4, hal. 281

tidak halal untuk kembali dengan suaminya yang pertama. Sedangkan menurut Hanifah dan sebagian ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa nikah *muhallil* itu adalah makruh dan bukan batil, karena dalam *muhallil* itu sudah menunjukkan sahnya perkawinan, sebab dia sebagai penyebab halal.[73]

Dalam perbedaan pendapat dikalangan ulama, pendapat yang paling kuat adalah pendapat jumhur dengan mengemukakan lima alasan yang menyebabkan rusaknya pernikahan *muhallil*, diantaranya sebagai berikut:[74]

1. Hadits Nabi SAW, yang mengatakan:

   لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اْلمُحِلَّ وَاْلمُحَلَّلَ لَهُ

   Artinya: "Rasulullah SAW melaknat muhallil (laki-laki yang menghalalkan) dan muhallal lahu (laki-laki yang dihalalkannya)." (HR. Ahmad, Nasai dan Tirmidzi, dari Abdullah bin Mas'ud).

2. Hadits Nabi SAW, yang mengatakan: *"Maukah kalian kuberitahu tentang kambing pejantan yang dipinjamkan? Mereka (para sahabat) menjawab: Baiklah ya Rasulullah! Sabda Nabi, yaitu: Muhallil...."*

3. Hadits Ibnu 'Abbas yang menanyakan perihal pernikahan *muhallil* itu kepada Rasulullah SAW yang kemudian dijawab oleh Rasulullah yang artinya: *"Tidak, (tidak halal), nikah harus dilakukan dengan cinta, bukan dengan palsu dan mengejek kitabullah, lalu ia merasakan madu perempuan." (HR. Abu Ishaq al-Juzhani, dari Ibnu Abbas).*

4. Hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, ia mengatakan *"tidak akan dibawa ke tempatku seorang muhallil dan muhallal lahu, melainkan keduanya pasti akan kurajam."*

---

[73] *Ibid*, hal. 282
[74] *Ibid*, hal. 282-284

5. Hadits yang diriwayatkan dari Nafi' dari Ibnu Umar yang artinya *"Ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Ibnu Umar tentang seorang suami yang mencerai isterinya dengan talak tiga, lalu saudaranya mengawini wanita tersebut tanpa disuruh, tetapi dengan maksud supaya abangnya itu dapat kembali kepada isterinya. Apakah dia itu bisa halal bagi suaminya yang pertama? Jawab Ibnu Umar: Tidak, kecuali perkawinannya itu (benar-benar) karena cinta. Yang demikian ini dizaman Rasulullah SAW. kami anggap sebagai lacur."*

Adapun larangan jumhur yang terkait dengan nikah *muhallil* ini adalah nikah *muhallil* yang terjadi dengan cara direkayasa atau direncanaka sebagai sarana bagi suami atau isteri yang telah talak tiga untuk dapat bersatu atau rujuk kembali.

Kemudian nikah *tahlil* yang dibolehkan dalam agama Islam mesti memenuhi beberapa syarat agar nikah *tahlil* tersebut dapat dikatakan sah, diantaranya, syarat nikah *tahlil* adalah sebagai berikut:[75]

1. Perempuan itu harus sudah habis iddahnya dengan suami yang pertama.
2. Perempuan itu harus sudah menikah dengan laki-laki lain.
3. Perempuan itu harus sudah berhubungan badan dengan suami yang kedua.
4. Perempuan itu sudah diceraikan oleh suami yang kedua.
5. Masa iddah perempuan itu harus sudah habis dengan suami yang kedua.

Apabila kelima syarat di atas sudah terpenuhi, maka nikah *tahlil* yang demikianlah yang dibolehkan dalam agama Islam. Kemudian Hasan al-Bashri

[75]Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam,* (Jakarta: Amzah, 2013), cet ke-1, hal. 251

mensyaratkan dalam pernikahan perempuan tersebut dengan laki-laki atau suami yang kedua ketika mereka bercampur harus samapai *inzal* (mengeluarkan mani). Seperti yang dijelaskan dalam sabda Nabi SAW yang artinya *"hingga perempuan itu merasakan madunya laki-laki dan laki-laki pun merasakan madu perempuan".*[76]

Kemudian M. Quraish Shihab juga menjelaskan dalam tafsirnya yang berjudul Tafsir al-Misbah, seandainya seorang suami memilih untuk menceraikan isterinya dengan perceraian yang tidak ada lagi kesempatan untuk rujuk, yaitu dengan talak tiga, pada masa iddahnya atau menceraikan setelah rujuk pada talak yang kedua, baik dengan menerima tebusan atau tidak, maka bekas istrinya itu, tidak lagi halal bagi bekas suaminya, sejak saat sesudah jatuh perceraiannya, sampai bekas istrinya itu menikah lagi dengan laki-laki lain, yaitu selain bekas suami yang pertama.[77]

Tuntunan dan tuntutan ayat memberi pelajaran yang sangat pahit bagi suami isteri yang bercerai ketiga kalinya. Kalaulah perceraian pertama terjadi, maka peristiwa itu hendaknya menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi keduanya untuk introspeksi dan melakukan perbaikan. Kalaupun masih terjadi perceraian untuk yang kedua kalinya, maka kesempatan terakhir harus dapat menjamin kelangsungan perkawinan diantara mereka, sebab kalau tidak dan perceraian itu terjadi lagi untuk yang ketiga kalinya, maka tidak ada jalan lain untuk kembali menyatu, kecuali memberi kesempatan kepada istri untuk nikah dengan laki-laki lain.

---

[76]Muhammad Ali ash-Shabuni, *Op. Cit,* hal. 284

[77]M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah (Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an),* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), cet ke-9, hal. 496

Disini peranan bekas suami sudah habis. Kini dengan pernikahan bekas istri dengan laki-laki lain, suami baru itu lah yang berperan. Kehormatan bekas suami pun sedikit tersinggung jika masih ada sisa cinta dalam hatinya karena pernikahan bekas istrinya dengan laki-laki lain, bukan sekedar proforma atau sekedar pencatatan dan kesaksian tentang terlaksananya ijab kabul, tetapi lebih dari itu, keduanya setelah ijab dan kabul harus saling menyatu atau berhubungan badan, dan dalam bahasa hadits Rasulullah SAW *"merasakan madu masing-masing"*. Tentu saja untuk merasakannya dibutuhkan persebadanan yang mengharuskan dalam istilah halus para ulama *"masuknya pedang dalam sarungnya"*.[78]

Seandainya dia menceraikannya, yaitu jika suami yang baru itu menceraikan perempuan tersebut, maka tidak ada halangan dan dosa bagi keduanya, yaitu suami yang pertama dan bekas istrinya itu untuk menikah, yaitu melakukan pernikahan baru dengan akad nikah yang baru, setelah selesai iddahnya dari suami yang kedua. Ini selama keduanya menduga bahwa mereka dapat menjalankan hukum-hukum Allah, yaitu selama mereka menduga akan mampu serta bertekad untuk hidup harmonis, melaksanakan fungsi perkawinan yang merupakan ketetapan Allah.[79]

Berdasarkan dari penjelasan tafsir di atas dapat dipahami bahwasanya nikah *tahlil* yang dibolehkan dalam agama Islam adalah nikah *tahlil* yang terjadi secara alamiah bukan nikah *tahlil* yang terjadi secara rekayasa atau pernikahan yang direncanakan untuk dijadikan sebagai jalan untuk boleh kembalinya antara

[78]*Ibid*, hal. 496-497
[79]*Ibid*, hal. 497

seorang suami dan seorang isteri yang sudah talak tiga dengan akad nikah yang baru setelah masa iddah isteri tersebut sudah habis dari perceraiannya dengan suami yang kedua.

Apabila nikah *tahlil* ini kita kaitkan dengan nikah *maupah* yang terjadi di Nagari Anam koto Utara, maka nikah *tahlil* dengan nikah *maupah* tersebut merupakan suatu akad nikah yang sama, namun hanya memiliki perbedaan dalam penyebutan atau istilah namanya saja.

Nikah *tahlil* yang dilarang dalam agama Islam dapat dikatakan sama dengan nikah *maupah*, karena nikah *maupah* tersebut merupakan pernikahan yang dilakukan oleh seorang isteri yang telah ditalak tiga oleh suaminya setelah habis masa iddah, setelah pernikahan mereka melakukan hubungan suami isteri atau bersenggama, kemudian suami yang kedua menceraikan isteri tersebut agar setelah habis masa iddahnya dapat dinikahi kembali oleh mantan suami yang pertama. Maka dari itu dapat dipahami bahwasanya nikah *maupah* tersebut memang sama dengan nikah *tahlil* yang dilarang dalam agama Islam, karena sama-sama mengahalkan suatu perbuatan yang semula hukumnya adalah haram.

Apabila dikaji bagaimana pandangan hukum Islam terhadap persepsi masyarakat tentang nikah *maupah* yang terjadi di Nagari Anam Koto Utara, maka perlu kita sandingkan persepsi masyarakat tersebut dengan ayat yang tepat agar dapat menarik dan mengambil kesimpulan dari penelitian ini. Adapun dasar hukum yang tepat dalam mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap persepsi masyarakat adalah QS. Al-Baqarah ayat 230. Penjelasan atau maksud dari ayat sudah dijelaskan dalam paparan di atas. Kemudian agar analisis

ini lebih nampak jelas, maka penulis akan menganalisis persepsi masyarakat tersebut satu persatu.

Persepsi pertama yang dikemukakan oleh pelaku nikah *maupah* yang memahami bahwa nikah *maupah* tersebut merupakan suatu akad pernikahan yang sah dan boleh dilaksanakan, sebab kalau memang nikah *maupah* ini tidak dibolehkan dalam agama Islam, maka pelaku tidak akan melakukan nikah *maupah* tersebut. Tetapi persepsi yang dikemukakan oleh pelaku nikah *maupah* tersebut tidak memiliki landasan yang jelas.

Menurut analisa penulis, pandangan fiqh terhadap persepsi yang dikemukakan oleh pelaku nikah *maupah*, maka persepsi tersebut dapat dikatakan persepsi yang tidak sesuai dengan aturan agama Islam, karena dalam hukum Islam nikah *maupah* tersebut dapat dikatan sama dengan nikah *tahlil* yang dilarang agama Islam. Kemudian dengan persamaan nikah *tahlil* dengan nikah *maupah* itulah yang membuat nikah *maupah* itu juga merupakan akad pernikahan yang dilarang. Kemudian yang menjadi dasar bagi pelaku nikah *maupah* adalah kebiasaan yang sudah menjadi tradisi bagi masyarakat.

Kedua, persepsi dari tokoh adat, yang dapat dipahami bahwasanya dalam pelaksanaan nikah *maupah* mereka cenderung membolehkan pelaksanaan nikah *maupah* tersebut dengan alasan dalam pelaksanaan nikah *maupah* tidak ada larangan adat maupun larangan agama yang mengaturnya.

Menurut analisa penulis, pandangan hukum Islam terhadap persepsi yang dikemukakan oleh tokoh adat Nagari Anam Koto Utara, maka persepsi tersebut juga tidak bersesuaian dengan aturan agama Islam, karena yang menjadi dasar

bagi tokoh adat yang cenderung memperbolehkan nikah *maupah* hanya karena tidak adanya larangan adat maupun larangan agama yang mengaturnya. Sehingga persepsi tokoh adat tersebut tidak bisa dijadikan sebagai landasan untuk bolehnya melakukan nikah *maupah*.

Ketiga, persepsi dari tokoh agama, mereka menyatakan bahwa nikah *maupah* ini tidak boleh dilakukan, karena nikah *maupah* tersebut tidak ada diatur dalam agama Islam. Dengan alasan tidak ada aturan dalam agama itulah yang membuat tokoh agama menyatakan bahwa nikah *maupah* itu tidak boleh dilaksanakan.

Dari penjelasan persepsi yang dikemukakan oleh tokoh agama di atas dapat dipahami bahwa persepsi mereka pada dasarnya sudah sesuai dengan aturan agama Islam, yaitu sama-sama tidak membolehkan pelaksanaan nikah *maupah*. Kemudian adapun alasan bagi mereka tentang tidak bolehnya melakukan nikah *maupah* ini adalah karena tidak adanya aturan agama yang mengatur, maka nikah *maupah* ini juga tidak boleh dilaksanakan. Namun tokoh agama tersebut hanya sampai mengatakan tidak boleh saja dan pendapat merekapun juga tidak disampaikan kepada masyarakat, serta tokoh agama itupun juga tidak tahu bagaimana sebenarnya aturan agama tentang nikah *maupah* tersebut.

Keempat, persepsi yang dikemukakan oleh pemuda dan bundo kanduang, menyatakan bahwa nikah *maupah* merupakan pernikahan yang boleh dilakukan, karena dalam pelaksanaan nikah *maupah* tersebut tidak ada larangan dalam adat dan nikah *maupah* juga sudah terjadi semenjak dahulu.

Dari penjelasan prsepsi yang dikemukakan oleh pemuda dan bundo kanduang di atas, maka dapat dipahami bahwa mereka membolehkan nikah *maupah* dengan alasan tidak adanya larangan adat dan nikah *maupah* ini sudah terjadi semenjak dahulu. Persepsi yang dikemukakan oleh pemuda dan bundo kanduang ini sama dengan persepsi yang dikemukakan oleh pelaku nikah *maupah* dan tokoh adat.

Kelima, persepsi dari Pejabat KUA yang menyatakan bahwa nikah *maupah* ini dilarang dan diharamkan dalamagama Islam. Adapun alasanya dalam mengharamkan nikah *maupah*, kerena ia menyamakan nikah *maupah* dengan nikah *tahlil* yang dilarang dalam agama Islam. Nikah *tahlil* yang dilarang dalam agama Islam pelakunya dilaknat oleh Rasulullah, hal ini berdasarkan hadits Rasulullah SAW, yaitu:

لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اْلمُحِلَّ وَاْلمُحَلَّلَ لَهُ

Artinya: "Rasulullah SAW melaknat muhallil (laki-laki yang menghalalkan) dan muhallal lahu (laki-laki yang dihalalkannya)."

Kemudian hadits dia atas juga diberlakukan juga oleh pejabat KUA untuk pelaksanaan nikah *maupah*. Sehingga nikah *maupah* tersebut juga dilarang dalam agama Islam.

Sedangkan persepsi yang dikemukakan oleh pejabat KUA sama dengan persepsi yang dikemukakan oleh tokoh agama, yaitu sama-sama melarang atau tidak membolehkan nikah *maupah*. Kemudian penjelasan yang dikemukakan oleh pejabat KUA tersebut sesuai dengan penjelasan yang dijelaskan dalam penjelasan nikah *tahlil* di atas.

Dari analisis di atas dapat dipahami bahwa pandangan hukum Islam

terhadap persepsi masyarakat tentang pelaksanaan nikah *maupah*, persepsi yang sesuai dengan hukum Islam hanyalah persepsi yang dikemukakan oleh tokoh agama dan pejabat KUA. Adapun persepsi tokoh agama yang tidak membolehkan nikah *maupah* didasari karena tidak adanya aturan agama Islam tentang nikah *maupah*, maka mereka juga menganggap bahwa nikah *maupah* tersebut tidak boleh dilaksanakan. Tetapi persepsi yang dikemukakan oleh pejabat KUA tersebut sesuai dengan aturan agama Islam dikarenakan dia memang paham dengan fiqh pernikahan.

Sedangkan persepsi yang dikemukakan oleh pelaku nikah *maupah*, tokoh adat, pemuda dan bundo kanduang merupakan persepsi yang keliru dan tidak sesuai dengan aturan agama Islam, sehingga persepsi mereka tidak dapat dijadikan sebagai dasar ataupun landasan untuk membolehkan pelaksanaan nikah *maupah*. Kemudian yang menjadi faktor utama dari pelaku nikah *maupah*, tokoh adat, pemuda dan bundo kanduang yang membolehkan nikah *maupah* ini dikarenakan minimnya pengetahuan agama Islam dan khususnya pengetahuan tentang fiqh pernikahan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian dan penjelasan yang telah dibahas dalam bab-bab yang sebelumnya, maka penulis mengambil dan menarik kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Dari berbagai persepsi yang diberikan oleh masyarakat Nagari Anam Koto Utara mengenai pelaksanaan nikah *maupah*, maka dapat disimpulkan bahwa persepsi atau pendapat masyarakat beragam atau berbeda, ada pendapat yang membolehkan pelaksanaan nikah *maupah* dan ada pula pendapat yang melarang pelaksanaan nikah *maupah*.
2. Setelah melakukan pengkajian tentang nikah *maupah* yang terjadi di Nagari Anam Koto Utara, kemudian dikaitkan dengan ayat Al-Qur'an yang membahas tentang hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hukum Islam memandang persepsi yang dikemukakan oleh pelaku nikah *maupah*, tokoh adat, pemuda dan bundo kanduang, maka persepsi mereka tidak sesuai dengan hukum Islam. Sedangkan pandangan hukum Islam terhadap persepsi yang dikemukakan oleh tokoh agama dan persepsi yang dikemukakan pejabat KUA, maka persepsi inilah yang sesuai dengan hukum Islam.

B. Saran-saran

Dengan kondisi yang tampak dari hasil penelitian ini, maka penulis memiliki saran yang cukup bermanfaat bagi masyarakat Nagari Anam Koto Utara demi terciptanya masyarakat yang paham dengan hukum Islam, khususnya

tentang fiqih pernikahan, diantaranya:

1. Kepada masyarakat Nagari Anam Koto Utara diharapkan untuk tidak lagi melakukan nikah *maupah*, karena nikah *maupah* tersebut dilarang dalam agama Islam. Kalaupun memang ingin kembali kepada mantan suami atau mantan isteri yang telah talak tiga, maka lakukanlah sesuai dengan yang dijelaskan dalam aturan agama Islam.
2. Kepada tokoh adat supaya melakukan peninjauan terhadap seluruh kebiasaan yang hidup dalam lingkungan masyarakat, agar dapat diketahui bahwa tradisi atau kebiasaan yang hidup dalam lingkungan masyarakat tersebut sesuai atau tidak dengan ajaran agama Islam.
3. Kepada tokoh agama supaya dapat memberikan dakwah atau penjelasan kepada masyarakat tentang tidak boleh atau dilarangnya pelaksanaan nikah *maupah* dalam agama Islam.
4. Kepada pegawai KUA supaya dapat memberikan pembinaan atau penyuluhan tentang fiqih pernikahan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Nagari Anam Koto Utara agar nikah *maupah* ini tidak terjadi lagi dimasa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

As'ad, Aliy. t. th. *Fathul Mu'in, terj.* Menara Kudus.

Asikin, Amiruddin Zainal. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Rajawali Pers.

Bassam, Syaikh Abdullah Abdurrahman Alu. 2010. *Syarah Hadits Hukum Bukhari Muslim,* Penerjemah: Arif Wahyudi, Imam Mudzakkir, Ma'ruf Abdul Jalil, Zaid Muhammad. Jakarta: Pustaka As-Sunnah.

Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka.

Doi, AbdurRahman I. 1996. *Karakteristik Hukum Islam Dan Perkawinan.* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Emzir. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Farran, Syaikh Ahmad Musthafa al-. 2008. *Tafsir Imam Syafi'i Jilid 1 (Menyelami Kedalaman Al-Qur'an),* Penerjemah: Ali Sultan dan Fedrian Hasmand. Jakarta: Almahira.

Ghozali, Abdul Rahman. 2010. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.

Hamidy, Mu'ammal. 1980. *Perkawinannya dan Persoalannya, bagaimana pemecahannya dalam Islam.* Surabaya: PT. Bina Ilmu.

Hasan, Mustofa. 2011. *Pengantar Hukum Keluarga.* Bandung: Pustaka Setia.

Hasan, Syekh H. Abdul Halim. 2011. *Tafsir Al-Ahkam.* Jakarta: Kencana.

Idris, M. Nur. 2015. *Tafsir Al-Qur'anul Karim.* Jakarta: Perkumpulan Haji Muhammad Nur Idris.

Mahali, A. Mudjab. 2002. *Asbabun Nuzul Studi Pendalaman Al-Qur'an.* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Maragi, Ahmad Mustafa al-. 1993. *Tafsir Al-Maragi*, Penerjemah: K. Anshori Umar Sitanggal, Hery Noer Aly, Bahrun Abu Bakar. Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang.

Mundziri, Imam al-. 2003. *Ringkasan Shahih Muslim,* Penerjemah: Achmad Zaidun. Jakarta: Pustaka Amani.

Nasution, S. 2002. *Metode Research Penelitian Ilmiah.* Jakarta: PT Bumi Aksara.

Poerwadarminta, W. J. S. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pn Balai Pustaka.

S, Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin. t.th. *Fiqh Mazhab Syafi'i*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Sabiq, Sayyid. 1987. *Fikih Sunnah Jilid 6*, Penerjemah: Mohammad Thalib. Bandung: PT Alma'arif.

----------, 2016. *Fiqih Sunnah Jilid 2*, Penerjemah: Mukhlisin Adz-Dzaki, Arif Hidayat, Ahmad Rifa'i, Abu Fadhil. Sukoharjo: Insan Kamil.

Saebani, Beni Ahmad. 2001. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia.

Salim, Abu Malik Kamal bin as-Sayyid. 2009. *Shahih Fikih Sunnah Jilid 3*, Penerjemah: Khairul Amru Harahap, Faisal Saleh. Jakarta: Pustaka Azzam.

Shabuni, Muhammad Ali ash-. t.th. *Riwai'ul Bayan Tafsir Ayatul Ahkam Minal Qur'an*. Makkah: Darul Fikri.

----------, 2003. *Tafsir Ayat Ahkam ash-Sabuni*, Penerjemah: Mu'ammal Hamidy, Imron A. Manan. Surabaya: PT Bina Ilmu.

Shan'ani, Muhammad bin Ismail al-Amir ash-. 2012. *Subulus Salam*, Penerjemah: Muhammad Isnan, Ali Fauzan, Darwis. Jakarta: Darus Sunnah Press.

Shihab, M. Quraish. 2007. *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an)*. Jakarta: Lentera Hati.

Silalahi, Gabriel Amin. 2003. *Metode Penelitian dan Studi Kasus.* Sidoarjo: CV. Citra Media.

Sobur, Alex. 2013. *Psikologi Umum Dalam Lintas Sejarah.* Bandung: CV Pustaka Setia.

Suparto, Hadi. 1986. *Dasar-dasar Kependidikan*. Jakarta: Bulan Bintang.

Suprayogo, Imam, Tobroni. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial Agama.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Surirah, Abi 'Isa Muhammad bin 'Isa bin. t.th. *Sunan at-Tarmidzi*. Kairo: Darul Hadits.

Suryabrata, Sunadi. 2005. *Metodologo Penelitian.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Syaikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman Alu. 2008. *Tafsir Ibn Katsir Jilid 1*, Penerjemah: Abdul Ghoffar. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.

Syarifuddin, Amir. 2007. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.* Jakarta: Kencana.

----------, 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.* Jakarta: Kencana.

Tihami, Sohari Sahrani. 2014. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap.* Jakarta: Rajawali Pers.

Usman, Husaini. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial.* Jakarta: PT Bumi Aksara.

Walgito, Bimo. 2005. *Pengantar Psikologi Umum.* Yogyakarta: CV Andi Offset.

Yusuf, Kadar M. 2013. *Tafsir Ayat Ahkam.* Jakarta: Amzah.

Zuhaili, Wahbah az-. 2011. *Fiqih Islam 9*, Penerjemah: Abbdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani.

Khairul Iksan, *Konsep Persepsi*, 2012 , (diakses 16 Juni 2019), jam 13.40 WIB

Kompasiana, *Persepsi pengertian dan Faktor yang Mempengaruhi*, (diakses 06 Juli 2019), jam 10.02 WIB

Robbal Alam, *Nikah Tahlil*, 2013, (diakses 17 Juli 2019), jam 22.16 WIB

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI
Nomor : 408 /In.26.2/PP.02.3/09/2018

Tentang
Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas **Syari'ah**
Jurusan **Hukum Keluarga Islam**
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH IAIN BUKITTINGGI

Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa IAIN Bukittinggi an. **Afrinaldi** NIM. **1115006** tanggal 17 September 2018, perihal permohonan SK Pembimbing Skripsi.

Menimbang :
a. Bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan skripsi mahasiswa IAIN Bukittinggi, maka perlu ada pembimbing.
b. Bahwa nama-nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II.

Mengingat :
1 Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3 Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 2014, tentang Perubahan STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi menjadi IAIN Bukittinggi.
4 Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Departemen Agama.
5 Keputusan Menteri Agama RI No.12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Bukittinggi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **"Persepsi Masyarakat Nagari Anam Koto Utara terhadap Pelaksanaan Nikah Maupah"**

Kedua : Menunjuk saudara-saudara :

A	Nama	:	**Dr. Arsal, M. Ag**
	NIP	:	19681212 199303 1 002
	Pangkat/Gol.Ruang	:	Pembina /IV/ a
	Bidang Keahlian Pokok	:	Tafsir Ahkam
	Memberi Mata Kuliah	:	Tafsir Ahkam
	Untuk Tugas	:	Pembimbing I
B	Nama	:	**Dr. Nofiardi, M. Ag**
	NIP	:	19760606 200604 1 004
	Pangkat/Gol.Ruang	:	Penata Muda Tk.I/III/b
	Bidang Keahlian Pokok	:	Fiqih
	Memberi Mata Kuliah	:	Fiqih Mawaris
	Untuk Tugas	:	Pembimbing II

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Bukittinggi
Pada Tanggal: 17 September 2018

DEKAN,

Dr. Arsal, M.Ag
NIP. 19681212 199303 1 002

Tembusan :
1. Masing-masing Pembimbing

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI
FAKULTAS SYARIAH
Kampus I : Jalan Paninjauan Garegeh Bukittinggi - Sumatera Barat - Telepon / Fax : (0752) 22875
Website : www.fsyar.iainbukittinggi.ac.id | email : fsyar@iainbukittinggi.ac.id

SURAT KETERANGAN

No. B- 248.1 /In.26.2/TL.00.1/04/2019

Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Bukittinggi menerangkan bahwa :

Nama	:	**Afrinaldi**
NIM	:	1115006
Smt./Jur.	:	VIII (Delapan) / Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah)
Pekerjaan	:	Mahasiswa
Alamat	:	Kampung Lambah Jorong Anam Koto Utara

Bahwa yang bersangkutan pada saat ini sedang menyelesaikan skripsi dengan :

Judul	:	**Persepsi Masyarakat Nagari Persiapan Anam Koto Utara Terhadap Pelaksanaan Nikah Maupah**
Lokasi Penelitian	:	Nagari Persiapan Anam Koto Utara Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat
Waktu Penelitian	:	11 April 2019 s/d 11 Juni 2019
Kegunaan Penelitian	:	Untuk menyelesaikan Skripsi guna meraih gelar Sarjana (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

Demikian surat keterangan ini diberikan, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi, 4 April 2019

Dekan,

Dr. Arsal, M.Ag

NIP. 19681212 199303 1 002

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jln. Soekarno – Hatta Telp. (0753) 7464219 Email: Kesbangpol.Pasamanbarat@gmail.com
Website : www.kesbangpol.pasamanbaratkab.go.id
SIMPANG EMPAT

REKOMENDASI PENELITIAN
NOMOR. 070/ 186 /Kesbangpol/2019

a. Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

b. Menimbang : Surat Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, Tanggal 11 April 2019, Nomor: B-247.1/In.26.02/TL.00.1/04/2019, Perihal Mohon Rekomendasi Izin Penelitian.

Atas Nama Bupati Pasaman Barat, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memberikan Rekomendasi Izin Penelitian Kepada:

a. Nama : **AFRINALDI**
b. NIM : 1115006
c. TTL : KP. Lambah, 17 April 1997
d. Pekerjaan : Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi Fakultas Syariah
e. Alamat : Kampung Lambah, Jorong Anam Koto Utara, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat.
f. Judul : Persepsi Masyarakat Nagari Persiapan Anam Koto Utara Terhadap Pelaksanaan Nikah Maupah.
g. Lokasi : Nagari Persiapan Anam Koto Utara Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.
h. Waktu : 11 April s/d 11 Juni 2019

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak menyimpang dari kerangka serta tujuan melakukan Rekomendasi Izin Penelitian;
2. Memberitahukan pada Pemerintah setempat;
3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat-istiadat masyarakat setempat;
4. Mengirimkan hasil kajian sebanyak 1 (satu) eksemplar kepada Bupati Pasaman Barat C.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
5. Bila terjadi penyimpangan atau pelanggaran terhadap ketentuan tersebut di atas, maka surat rekomendasi akan dicabut kembali.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Simpang Empat, 23 April 2019
a.n Bupati Pasaman Barat
Kepala Badan Kesbangpol

HENDRA PUTRA, S.STP
Nip. 19760430 199511 1 001

Tembusan, *disampaikan kepada Yth:*
1. Bapak Bupati Pasaman Barat (sebagai Laporan);

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
KECAMATAN KINALI

WALI NAGARI PERSIAPAN ANAM KOTO UTARA

Alamat : Jl. Syech Mudo Abdurrahman No. ...Koto Padang .Kode Pos 26367

SURAT KETERANGAN

No :141/ 30 / SK / WNP. AKU/VII- 2019

Dengan Hormat,

Berdasarkan surat dari Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, Tanggal 11 April 2019, Nomor: B-247.1/In.26.02/TL.00.1/04/2019 Perihal sama dengan pokok isi surat di atas, Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu Bahwa atas nama yang tersebut di bawah ini:

Nama	: Afrinaldi
Tempat/Tanggal Lahir	: Kp. Lambah, 17 April 1997
Alamat	: Kp. Lambah
Nomor Identitas Penduduk	: 1312051704970004
Lokasi Penelitian	: Nagari Anam Koto Utara
Waktu Penelitian	: 11 April s/d 11 Juni 2019
Judul Penelitian	: Persepsi Masyarakat Nagari Anam Koto Utara Terhadap Pelaksanaan Nikah Maupah.

Telah selesai melaksanakan penelitian di Nagari Persiapan Anam Koto Utara

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat dan kami berikan kepada yang bersangkutan, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan Di : Koto Padang
Pada Tanggal : 02 - 07 - 2019

An. Pj. WALI NAGARI PERSIAPAN ANAM KOTO UTARA
SEKRETARIS NAGARI

IRWAN, SE

DOKUMENTASI WAWANCARA

	NAMA	JABATAN	DOKUMENTASI
1	BADURANI	TOKOH AGAMA	
2	BUSTARI	IMAM KATIK	
3	TAPAR	IMAM KATIK	

4	NURSAL	DATUAK DAMAI SATIA	
5	JAMARIS	TOKOH ADAT	
5	SUMARDI	KATIK	

7	DASRIL	PELAKU NIKAH MAUPAH	
8	SIIR	PELAKU NIKAH MAUPAH	
9	ANITA	PELAKU NIKAH MAUPAH	

10	SODIKUN	PENGHULU KUA	

LEMBAR WAWANCARA

Nama	**: Badurani**
Usia	**: 60 Tahun**
Jabatan/Status	**: Tokoh Agama**
Alamat	**: Kampung Lambah**
Pendidikan Terakhir	**: MTS S**
Waktu Wawancara	**: Sabtu, 29 Juni 2019**

1. Apakah bapak tahu dengan nikah maupah?

Jawab:

Ya yang sepengetahuan saya nikah maupah ialah pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang sudah dijatuhi talak tiga setelah masa iddah selesai, kemudian suami yang kedua menceraikannya, agar perempuan itu dapat dinikahi kembali oleh suami sebelumnya.

2. Apa yang dimaksud dengan nikah maupah?

Jawab:

Maksud dari nikah maupah tersebut adalah pernikahan yang direncanakan oleh suami dan isteri yang telah talak tiga, yaitu dengan cara menyuruh laki-laki lain unuk menikahi mantan isterinya tersebut dengan perjanjian setelah pernikahan dilaksanakan laki-laki tersebut harus menceraikan isterinya, agar suami yang pertama dapat menikahi kembali mantan isterinya setelah habis masa iddah.

3. Apa tujuan dari nikah maupah tersebut?

Jawab:

Tujuannya untuk dapat menikah dan hidup bersama lagi dengan isteri dan anak-anaknya.

4. Setahu bapak sejak kapan nikah maupah ini mulai terjadi?

Jawab:

Sepengetahuan saya nikah maupah ini sudah lama terjadi, kurang lebih sudah 40 tahun yang lalu.

5. Setahu bapak siapa sajakah orang yang pernah melakukan nikah maupah?

Jawab:

Setahu saya yang sudah pernah melakukan nikah maupah, Baremok dengan Ketek, Suman dengan Midar dan Sijon dengan Supiak Tangah

6. Adakah persyaratan yang mesti dipenuhi sebelum nikah maupah dilaksanakan?

Jawab:

Dalam nikah maupah ini adapun syarat yang harus dipenuhi sama dengan pernikahan biasanya, yaitu ada calon mempelai laki-laki dan perempuan, ada wali, ada saksi dan ada mahar.

7. Bagaimana pelaksanaan nikah maupah tersebut?

Jawab:

Pelaksanaan nikah maupah ini sama dengan pelaksanaan nikah pada umumnya, yaitu dihadiri masyarakat sekitar atau tetangga dekat, adanya wali nikah yang akan menikahkan, adanya calon mempelai yang akan dinikahkan, adanya dua orang saksi laki-laki yang akan mengesahkan atau tidaknya pernikahan dan adanya mahar dari mempelai laki-laki.

8. Setelah nikah maupah telah dilakukan, adakah masyarakat merasa terganggu dengan pernikahan tersebut?

Jawab:

Tidak ada, karena nikah maupah ini sudah biasa dilaksanakan seolah sudah menjadi tradisi di masyarakat.

9. Apakah nikah maupah ini sudah sering dilaksanakan?

Jawab:

Nikah maupah ini memang sudah sering dilakukan sejak dahulu.

10. Menurut bapak nikah maupah ini boleh atau tidak bolehkah dilakukan dalam agama?

Jawab:

Kalau menurut saya nikah maupah ini tidak boleh, karena yang saya ketahui nikah maupah ini tidak ada dijelaskan dalam agama.

11. Apa yang menjadi dasar dari nikah maupah tersebut boleh dilakukan?

Jawab:

Yang menjadi dasar bagi masyarakat tentang bolehnya nikah maupah ini adalah kebiasaan sejak dahulu dan "*kecek urang tuo-tuo dulu*" (kata orang tua-tua dahulu), dan saya pun tidak tahu darimana orang tua-tua dahulu mengambil dasar bolehnya nikah maupah ini. Tapi yang jelas kalau ditanya tentang dasarnya ya itulah jawabannya kebiasaan dan "*kecek urang tuo-tuo dulu*".

Nagari Anam Koto Utara, 29 Juni 2019

Pewawancara	Responden
Afrinaldi	Badurani

LEMBAR WAWANCARA

Nama	**: BUSTARI**
Usia	**: 60 Tahun**
Jabatan/Status	**: Imam Katik**
Alamat	**: Kampung Lambah**
Pendidikan Terakhir	**: SD**
Waktu Wawancara	**: Sabtu, 29 Juni 2019**

1. Apakah bapak tahu dengan nikah maupah?

Jawab:

Tahu, nikah maupah ialah nikah orang telah talak tiga yang ingin kembali dengan suami lamanya.

2. Apa yang dimaksud dengan nikah maupah?

Jawab:

Seorang isteri yang telah talak tiga menikah dengan laki-laki lain setelah habis iddah. Setelah satu malam pasca menikah dengan suami barunya, suami barunya menceraikannya dengan syarat harus bercampur terlebih dahulu. Namun apabila suami baru atau laki-alki upahannya tidak mau menceraikannya, maka suami barunya tersebut tidak dapat dituntut.

3. Apa tujuan dari nikah maupah tersebut?

Jawab:

Tujuannya untuk dapat menikah kembali dengan suami pertama dan dapat menjaga anak-anaknya bersama-sama.

4. Setahu bapak sejak kapan nikah maupah ini mulai terjadi?

Jawab:

Kalau mulai terjadinya yang saya ketahui sudah lama, yaitu semenjak nenek-nenek dahulu juga sudah terjadi.

5. Setahu bapak siapa sajakah orang yang pernah melakukan nikah maupah?

Jawab:

Setahu saya yang sudah pernah melakukan nikah maupah itu banyak, tapi kalau namanya saya lupa.

6. Adakah persyaratan yang mesti dipenuhi sebelum nikah maupah dilaksanakan?

Jawab:

Adapun persyaratan yang mesti dipenuhi sama dengan persyaratan nikah biasa.

7. Bagaiman pelaksanaan nikah maupah tersebut?

Jawab:

Pelaksanaan nikah maupah ini sama dengan pelaksanaan nikah biasa..

8. Setelah nikah maupah telah dilakukan, adakah masyarakat merasa terganggu dengan pernikahan tersebut?

Jawab:

Tidak ada, karena nikah maupah ini ini sudah biasa dilaksanakan.

9. Apakah nikah maupah ini sudah sering dilaksanakan?

Jawab:

Nikah maupah ini memang suadah sering terjadi sejak dahulu.

10. Menurut bapak nikah maupah ini boleh atau tidak bolehkah dilakukan dalam agama?

Jawab:

Kalau menurut saya nikah maupah ini tidak boleh, karena yang saya ketahui nikah maupah ini tidak ada dijelaskan dalam agama.

11. Apa yang menjadi dasar dari nikah maupah tersebut boleh dilakukan?

Jawab:

Sudah kebiasaan semenjak dahulu.

Nagari Anam Koto Utara, 29 Juni 2019

Pewawancara	Responden
Afrinaldi	Bustari

LEMBAR WAWANCARA

Nama	**: Tapar**
Usia	**: 65 Tahun**
Jabatan/Status	**: Imam Katik**
Alamat	**: Kampung Lambah**
Pendidikan Terakhir	**: SD**
Waktu Wawancara	**: Sabtu, 29 Juni 2019**

1. Apakah bapak tahu dengan nikah maupah?

Jawab:

Tahu, maksudnya nikah seorang isteri yang telah ditalak tiga oleh suaminya, lalu menikah dengan laki-laki lain guna untuk kembali lagi dengan suami lamanya.

2. Apa yang dimaksud dengan nikah maupah?

Jawab:

Seorang suami yang ingin kembali kepada mantan isteri yang telah ditalak tiganya, dengan cara menikahkan mantan isterinya dengan suami upahan yang dicariakan oleh suami yang pertama tersebut. Setelah dinikahkan mereka harus berhubungan badan dan laki-laki upahan tersebut hanya satu malam saja dirumah isteri yang didinikahinya itu. Setelah itu suami upahan tersebut menceraikan isterinya agar suami yang pertama dapat menikah lagi dengan mantan isterinya setalah habis masa iddah.

3. Apa tujuan dari nikah maupah tersebut?

Jawab:

Tujuan nikah maupah tersebut yaitu suami yang pertama ingin kembali dengan mantan isterinya dan ingin menjaga serta merawat anak-anak mereka bersama-sama..

4. Setahu bapak sejak kapan nikah maupah ini mulai terjadi?

Jawab:

Sudah lama, sekitar 20 tahun yang lalu.

5. Setahu bapak siapa sajakah orang yang pernah melakukan nikah maupah?

Jawab:

Setahu saya Kisar dengan Ana, Baremok dengan Ketek, Juman dengan Janimar dan Nuan dengan Nuraya.

6. Adakah persyaratan yang mesti dipenuhi sebelum nikah maupah dilaksanakan?

Jawab:

Ada, yaitu upah nikah harus dibayar kepada Imam Katik.

7. Bagaiman pelaksanaan nikah maupah tersebut?

Jawab:

Pelaksanaan nikah maupah ini sama dengan pelaksanaan nikah biasanya, yaitu harus ada wali dan saksi.

8. Setelah nikah maupah telah dilakukan, adakah masyarakat merasa terganggu dengan pernikahan tersebut?

Jawab:

Tidak ada.

9. Apakah nikah maupah ini sudah sering dilaksanakan?

Jawab:

Sudah sering terjadi sejak dahulu.

10. Menurut bapak nikah maupah ini boleh atau tidak bolehkah dilakukan dalam agama?

Jawab:

Saya pernah mendengar penjelasan dari KUA nikah maupah ini tidak boleh, tapi nikah yang kami selenggarakan cuma nikah yang seperti biasanya. Istilah maupah itu hanya bagi pihak yang menikah saja.

11. Apa yang menjadi dasar dari nikah maupah tersebut boleh dilakukan?

Jawab:

Yang saya ketahui nikah maupah ini tidak ada dasarnya dalam agama, hanya saja menjadi pegangan atau dasarnya yaitu kebiasaan yang sudah menjadi tradisi bagi masyarakat dan tidak mungkin dilakukan orang dahulu kalau memang dilarang dalam agama.

Nagari Anam Koto Utara, 29 Juni 2019

Pewawancara	Responden
Afrinaldi	Tapar

LEMBAR WAWANCARA

Nama	**: Jamaris**
Usia	**: 50 Tahun**
Jabatan/Status	**: Tokoh Adat**
Alamat	**: Durian Tibarau**
Pendidikan Terakhir	**: SMA**
Waktu Wawancara	**: Minggu, 30 Juni 2019**

1. Apakah bapak tahu dengan nikah maupah?

Jawab:

Tahu.

2. Apa yang dimaksud dengan nikah maupah?

Jawab:

Perempuan yang sudah ditalak tiga oleh suaminya, setelah habis iddah ia menikah dengan laki-laki lain. Setelah menikah, suami yang kedua menceraikannya agar setelah habis iddahnya isteri tersebut dapat menikah kembali dengan suaminya yang pertama. Tetapi dalam nikah dengan suami yang kedua ini ialah dengan laki-laki suruhan atau suami upah.

3. Apa tujuan dari nikah maupah tersebut?

Jawab:

Tujuannya untuk membersihkan dirinya agar dapat kembali menikah dengan suami yang telah mentalak tiganya.

4. Setahu bapak sejak kapan nikah maupah ini mulai terjadi?

Jawab:

Setahu saya, semenjak saya berakal nikah maupah ini juga sudah ada.

5. Setahu bapak siapa sajakah orang yang pernah melakukan nikah maupah?

Jawab:

Setahu saya:

1. Juman dengan Janimar
2. Adaih dengan Emi, suami upahnya Nasrol
3. Saba dengan Kaidah

6. Adakah persyaratan yang mesti dipenuhi sebelum nikah maupah dilaksanakan?

Jawab:

Ada yaitu:

1. Membayar upah nikah kepada Imam Katik
2. Membayar uang saksi
3. Membayar uang untuk suami upah

7. Bagaimana pelaksanaan nikah maupah tersebut?

Jawab:

Pelaksanaan nikah maupah ini sama dengan pelaksanaan nikah biasa.

8. Setelah nikah maupah telah dilakukan, adakah masyarakat merasa terganggu dengan pernikahan tersebut?

Jawab:

Tidak, masyarakat tidak ada yang merasa terganggu dengan adanya nikah maupah.

9. Apakah nikah maupah ini sudah sering dilaksanakan?

Jawab:

Sering dan sudah sejak lama dilakukan.

10. Menurut bapak nikah maupah ini boleh atau tidak bolehkah dilakukan dalam agama?

Jawab:

Setahu saya dalam agama tidak ada larangan dan dalam adat pun juga tidak ada larangannya.

11. Apa yang menjadi dasar dari nikah maupah tersebut boleh dilakukan?

Jawab:

Kebiasaan yang sudah menjadi tradisi bagi masyarakat.

Nagari Anam Koto Utara, 30 Juni 2019

Pewawancara	Responden
Afrinaldi	Jamaris

LEMBAR WAWANCARA

Nama	**: Nursal**
Usia	**: 51 Tahun**
Jabatan/Status	**: Dt. Damai Satia**
Alamat	**: Kampung Lambah**
Pendidikan Terakhir	**: SMP**
Waktu Wawancara	**: Sabtu, 29 Juni 2019**

1. Apakah bapak tahu dengan nikah maupah?

Jawab:

Tahu, yaitu nikah seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang telah ditalak tiga oleh suaminya.

2. Apa yang dimaksud dengan nikah maupah?

Jawab:

Nikah maupah adalah seorang perempuan yang telah ditalak tiga oleh suami nya, setelah tiga bulan dinikahkan dengan laki-laki lain. Lalu setelah pernikahannya dengan suami yang kedua, suami yang baru hanya boleh satu malam saja dirumah istri tersebut, setelah itu perempuan atau isteri tersebut diceraikan dan setelah tiga bulan, suami yang pertama nikah kembali dengan istrinya.

3. Apa tujuan dari nikah maupah tersebut?

Jawab:

Tujuannya untuk membersihkan nikahnya agar dapat kembali dengan suami lamanya. Maksud dari membersihkan nikahnya adalah mantan isteri tersebut harus menikah lagi dengan laki-laki lain dan setelah nikah isteri itu diceraikan, kemudian setelah masa iddah habis suami pertama boleh menikahi kembali isterinya.

4. Setahu bapak sejak kapan nikah maupah ini mulai terjadi?

Jawab:

Sudah lama, kalau disebutkan tahunnya saya tidak tahu tapi yang jelas semenjak saya dewasa dulu nikah maupah ini sudah ada.

5. Setahu bapak siapa sajakah orang yang pernah melakukan nikah maupah?

Jawab:

setahu saya:

1. Baremok dengan Kamar suami upahya Raul
2. Buyuang Iyan dengan Enor suami upahnya Raul
3. Sijon dengan Supiak Tangah
4. Amaik dengan Minsori

6. Adakah persyaratan yang mesti dipenuhi sebelum nikah maupah dilaksanakan?

Jawab:

Ada, yaitu membayar upah nikah kepada laki-laki upahan tersebut dan membayar upah nikah kepada perangkat adat.

7. Bagaimana pelaksanaan nikah maupah tersebut?

Jawab:

Dalam pelaksanaan nikah maupah ini sama dengan pernikahan biasanya.

8. Setelah nikah maupah telah dilakukan, adakah masyarakat merasa terganggu dengan pernikahan tersebut?

Jawab:

Tidak ada.

9. Apakah nikah maupah ini sudah sering atau sudah biasa dilaksanakan?

Jawab:

Sudah biasa dilaksanakan sejak dahulu.

10. Apakah perangkat adat juga ikut serta dalam penyelenggaraan nikah maupah?

Jawab:

Yang ikut dalam penyelenggaraan nikah maupah ini adalah:

1. Datuak
2. Imam
3. Katik
4. Tuo Sumando
5. Masyarakat atau tetangga

Nagari Anam Koto Utara, 29 Juni 2019

Pewawancara	Responden
Afrinaldi	Nursal

LEMBAR WAWANCARA

Nama	**: Sumardi**
Usia	**: 51 Tahun**
Jabatan/Status	**: Katik**
Alamat	**: Durian Tibarau**
Pendidikan Terakhir	**: SMP**
Waktu Wawancara	**: Minggu, 30 Juni 2019**

1. Apakah bapak tahu dengan nikah maupah?

Jawab:

Tahu, nikahnya perempuan yang telah ditalak tiga suaminya dengan laki-laki lain setelah habis iddahnya.

2. Apa yang dimaksud dengan nikah maupah?

Jawab:

Nikah yang dilakukan wanita yang telah ditalak tiga oleh suaminya. Setelah habis iddahnya isteri tersebut menikah lagi dengan laki-laki lain yang mana laki-laki tersebut di upahkan. Setelah nikah, suami yang kedua menceraikannya dan setelah habis iddah perempuan tersebut dinikahi kembali oleh suami yang pertama. Adapun iddahnya selama tiga bulan.

3. Apa tujuan dari nikah maupah tersebut?

Jawab:

Membersihkan dirinya, karena ingin kembali dengan suami yang pertama.

4. Setahu bapak sejak kapan nikah maupah ini mulai terjadi?

Jawab:

Setahu saya sudah sejak nenek moyang kita.

5. Setahu bapak siapa sajakah orang yang pernah melakukan nikah maupah?

Jawab:

setahu saya:

1. Buyuang Iyan dengan Enor
2. Sijon dengan Supiak Tangah

6. Adakah persyaratan yang mesti dipenuhi sebelum nikah maupah dilaksanakan?

Jawab:

Harus menunggu dulu isteri tersebut selama tiga bulan, baru bisa nikah maupah dan membayar upah nikah kepada Imam katik.

7. Bagaimana pelaksanaan nikah maupah tersebut?

Jawab:

Dalam pelaksanaannya sama dengan pernikahan biasa, yang menjadi walinya tetap orang yang berhak, yaitu ayah atau saudara laki-laki dari perempuan yang akan menikah tersebut.

8. Setelah nikah maupah telah dilakukan, adakah masyarakat merasa terganggu dengan pernikahan tersebut?

Jawab:

Tidak ada masyarakat yang merasa terganggu dengan nikah maupah ini.

9. Apakah nikah maupah ini sudah sering atau sudah biasa dilaksanakan?

Jawab:

Sudah sering terjadi sejak dulu.

10. Apakah perangkat adat juga ikut seta dalam penyelenggaraan nikah maupah?

Jawab:

Ikut, diantaranya:

1. Datuak
2. Imam
3. Katik
4. Tuo Sumando
5. Keluarga
6. Tetangga

Nagari Anam Koto Utara, 30 Juni 2019

Pewawancara	Responden
Afrinaldi	Sumardi

LEMBAR WAWANCARA

Nama	**: Anita**
Usia	**: 35 Tahun**
Jabatan/Status	**: Pelaku Nikah Maupah**
Alamat	**: Kampung Lambah**
Pendidikan Terakhir	**: SD**
Waktu Wawancara	**: Minggu, 30 Juni 2019**

1. Apakah Ibuk tahu dengan nikah maupah?

Jawab:

Tahu, yaitu nikah wanita yang ditalak tiga suaminya, setelah habis iddah nikah lagi dengan laki-laki lain. Dalam nikah maupah tersebut isteri dengan suami upahan atau suami yang kedua harus berhubungan badan. Kemudian setelah itu suami upahan tersebut menceraikan isteri agar suami pertama dapat menikah kembali dengan mantan isterinya. Dalam hal ini saya sendiri pernah melakukannya.

2. Apa faktor atau pun alasan ibuk dalam melakukan nikah maupah?

Jawab:

Alasan saya melakukan nikah maupah ini ialah karena saya ingin kembali pada suami yang pertama dan susah hidup sendirian, karena harus mengurus dan menjaga anak-anak juga.

3. Adakah persyaratan yang mesti dipenuhi sebelum nikah maupah dilaksanakan?

Jawab:

1. Membayar upah nikah pada Iman Katik
2. Mencari laki-laki untuk suami upah
3. Membayar upah pada suami upah

4. Bagaimana pelaksanaan nikah maupah tersebut?

Jawab:

Pelaksanaannya sama dengan nikah biasa.

5. Apakah nikah maupah ini sudah sering dilaksanakan?

Jawab:

sering dan setahu saya:

1. Sijon dengan Supiak Tangah
2. Juman dengan Janimar
3. Suman dengan Midar
4. Buyuang Iyan dengan Enor

6. Apakah perangkat adat juga ikut dalam penyelenggaraan nikah maupah?

Jawab:

Yang hadir pada pelaksanaan nikah maupah tersebut ialah Katik, keluarga dan tetangga.

Nagari Anam Koto Utara, 30 Juni 2019

Pewawancara	Responden
Afrinaldi	Anita

LEMBAR WAWANCARA

Nama	**: Dasril**
Usia	**: 47 Tahun**
Jabatan/Status	**: Suami Pertama**
Alamat	**: Palo Banda**
Pendidikan Terakhir	**: SD**
Waktu Wawancara	**: Minggu, 30 Juni 2019**

1. Apakah bapak tahu dengan nikah maupah?

Jawab:

Tahu, nikah seorang isteri yang telah ditalak tiga oleh suaminya. Kemudian ia ingin kembali dengan suaminya dengan cara harus ada perantara, maksudnya isteri yang ditalak tiga tersebut harus menikah dulu dengan laki-laki lain, laki-laki yang jadi perantara tersebut ialah laki-laki upahan. Setelah nikah dengan suami yang kedua isteri tersebut diceraikannya dan setelah habis masa iddah, yaitu selama tiga bulan, baru dapat nikah kembali dengan suami yang pertama. Dalam hal ini saya sendiri yang melakukannya.

2. Apa faktor atau pun alasan bapak dalam melakukan nikah maupah?

Jawab:

Adapun alasan saya ialah ingin kembali pada mantan isteri dan ingin menyelamatkan anak.

3. Adakah persyaratan yang mesti dipenuhi sebelum nikah maupah dilaksanakan?

Jawab:

Membayar upah nikah kepada Imam Katik dan membayar uang upah pada suami upahan.

4. Bagaimana pelaksanaan nikah maupah tersebut?

Jawab:

Pelaksanaannya sama dengan nikah biasa, namun tanpa sepengetahuan pemerintahan.

5. Apakah nikah maupah ini sudah sering dilaksanakan?

Jawab:

Sudah sering terjadi dan diantaranya:

1. Nazar dengan Piak Kaciak
2. Amaik Celek dengan Minsori
3. Sugeng dengan Iyen
4. Amin Munah dengan Si Buruak

6. Apakah perangkat adat juga ikut dalam penyelenggaraan nikah maupah?

Jawab:

Ikut, diantaranya:

1. Imam Katik
2. Keluarga
3. Tetangga

Nagari Anam Koto Utara, 30 Juni 2019

Pewawancara	Responden
Afrinaldi	Dasril

LEMBAR WAWANCARA

Nama	**: Siir**
Usia	**: 36 Tahun**
Jabatan/Status	**: Suami Pertama**
Alamat	**: Kampung Lambah**
Pendidikan Terakhir	**: SD**
Waktu Wawancara	**: Minggu, 30 Juni 2019**

1. Apakah Bapak tahu dengan nikah maupah?

Jawab:

Tahu, dalam hal ini saya yang menjadi pelakunya, saya yang mentalak tiga isteri saya, kemudian saya juga yang mencarikan laki-laki upah melalui teman untuk menikahi mantan isteri saya. Setelah isteri saya menikah dengannya, lalu suami yang kedua tersebut menceraikannya agar saya dapat menikah kembali dengan mantan isteri setelah habis masa iddahnya.

2. Apa faktor atau pun alasan bapak dalam melakukan nikah maupah?

Jawab:

Ingin kembali pada mantan isteri dan ingin merawat anak-anak bersama isteri.

3. Adakah persyaratan yang mesti dipenuhi sebelum nikah maupah dilaksanakan?

Jawab:

1. Membayar upah nikah pada Iman Katik
2. Mencari laki-laki untuk suami upah
3. Membayar upah pada suami upah

4. Bagaimana pelaksanaan nikah maupah tersebut?

Jawab:

Pelaksanaannya sama dengan nikah biasa.

5. Apakah nikah maupah ini sudah sering dilaksanakan?

Jawab:

sering dan setahu saya:

1. Sijon dengan Supiak Tangah
2. Juman dengan Janimar
3. Suman dengan Midar
4. Buyuang Iyan dengan Enor

6. Apakah perangkat adat juga ikut dalam penyelenggaraan nikah maupah?

Jawab:

Yang hadir pada pelaksanaan nikah maupah tersebut ialah Katik, keluarga dan tetangga.

Nagari Anam Koto Utara, 30 Juni 2019

Pewawancara	Responden
Afrinaldi	Siir

LEMBAR WAWANCARA

Nama	**: Padrinaldi**
Usia	**: 23 Tahun**
Jabatan/Status	**: Pemuda**
Alamat	**: Kampung Lambah**
Pendidikan Terakhir	**: SMK**
Waktu Wawancara	**: Rabu, 14 Agustus 2019**

1. Apakah saudara tahu yang dimaksud dengan nikah maupah?

Jawab:

Nikah seorang perempuan yang telah ditalak tiga oleh suaminya dengan laki-laki lain, setelah pernikahan dengan suami yang kedua, suami kedua tersebut menceraikan isterinya, agar mantan suami yang pertama dapat menikah kembali dengan isteri.

2. Apa tujuan dari nikah maupah tersebut?

Jawab:

Untuk dapat hidup bersama kembali dengan mantan suami/isteri dan anak-anak mereka, serta ingin untuk menjaga dan merawat anak-anak mereka secara bersama-sama agar lebih terjaminnya mesa depan yang lebih baik.

3. Menurut saudara nikah maupah ini boleh atau tidak bolehkah dilakukan dan apa alasannya?

Jawab:

Boleh, karena nikah maupah ini sudah terjadi sejak dahulu dan larangan dalam adatpun juga tidak ada.

4. Menurut saudara apa yang menjadi dasar bagi masyarakat yang membolehkan nikah maupah?

Jawab:

"Kecek urang tuo-tuo dulu" (kata orang tua-tua dahulu).

5. Bagaimana kehidupan beragama masyarakat Nagari Anam Koto Utara?

Jawab:

Dalam beragama masyarakat Nagari Anam Koto Utara dapat dikatakan hanya sebagian kecil saja yang taat beragama, karena dapat dilihat dari kehidupan masyarakat sehari-hari yang melakukan ibadah di masjid hanya orang-orang yang lanjut usia saja.

Nagari Anam Koto Utara, 14 Agustus 2019

Pewawancara	Responden
Afrinaldi	Padrinaldi

LEMBAR WAWANCARA

Nama	**: Juma**
Usia	**: 61 Tahun**
Jabatan/Status	**: Induak/ Bundo Kanduang**
Alamat	**: Kampung Lambah**
Pendidikan Terakhir	**: SMP**
Waktu Wawancara	**: Kamis, 15 Agustus 2019**

1. Apakah Ibu tahu yang dimaksud dengan nikah maupah?

Jawab:

Nikah seorang wanita dengan laki-laki lain setelah ditalak tiga oleh suaminya, karena ingin kembali pada mantan suami yang pertama.

2. Apa tujuan dari nikah maupah tersebut?

Jawab:

Untuk dapat nikah kembali dengan mantan suaminya.

3. Menurut Ibu nikah maupah ini boleh atau tidak bolehkah dilakukan dan apa alasannya?

Jawab:

Setahu saya boleh, karena dari dahulu nikah maupah ini sudah terjadi dan tidak ada larangan.

4. Menurut Ibu apa yang menjadi dasar bagi masyarakat yang membolehkan nikah maupah?

Jawab:

“Kecek urang tuo-tuo dulu” (kata orang tua-tua dahulu).

Nagari Anam Koto Utara, 15 Agustus 2019

Pewawancara	Responden
Afrinaldi	Juma

LEMBAR WAWANCARA

Nama	**: Sodikun, S. Ag**
Usia	**: 47 Tahun**
Jabatan/Status	**: Penghulu KUA Kinali**
Alamat	**: Basung Indah Kinali**
Pendidikan Terakhir	**: S1**
Waktu Wawancara	**: Senin, 01 Juli 2019**

1. Apakah bapak tahu dengan nikah maupah dan apa maksudnya?

Jawab:

Nikah maupah ini pada prinsipnya tidak dibenarkan, karena nikah maupah ini berseberangan dengan agama. Dalam nikah maupah ini masyarakat hanya mencari jalan untuk menghalalkan pernikahan bagi orang ingin kembali kepada mantan isteri atau mantan suaminya yang telah talak tiga. Kemudian nikah maupah ini tidak dilaksanakan berdasarkan aturan pemerintahan, namun nikah maupah ini dilakukan dibawah tangan.

2. Apa tujuan dari nikah maupah tersebut?

Jawab:

Tidak tahu.

3. Menurut bapak nikah maupah ini boleh atau tidak bolehkah dilakukan dalam agama?

Jawab:

Tidak boleh, karena nikah maupah inikan bersebrangan dengan agama dan pernikahan yang seperti itu dilarang, berdasarkan hadits:

عن عبد الله بن مسعود قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل و المحلل له (رواه الترمذى)

Artinya: "Abdullah bin Mas'ud, ia berkata bahwa Rasulullah SAW. melaknat muhallil dan muhallahnya". (H. R. Tirmidzi).

عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه و سلم سئل عن المحلل. فقال: لا. الا نكاح رغبة لا دلسة و لا استهزاء بكتاب الله عز و جل حتى تذوق عسيلته (رواه ابو اسحاق الجرجانى)

Artinya: "Dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW. pernah ditanya tentang muhallil (kawin cina buta), jawabnya tidak boleh. Kawin itu harus sungguh-sungguh, tidak boleh ada tipuan dan tidak boleh mempermainkan hukum Allah. Jadi haruslah benar-benar merasakan madu kecilnya (bersenggama)". (H. R. Abu Ishaq Al-Jurjani).

Sedangkan yang dibenarkan dalam agama ialah nikah yang bebar-benar sesuai dengan aturan dan pernikahan tersebut memang harus sesuai dengan ayat, yaitu untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Namun dalam nikah maupah tersebut tidak terdapat tujuan nikah seperti yang tercantum di dalam ayat Al-Qur'an, maka dari itu nikah maupah ini tidak dibolehkan.

4. Menurut bapak apa yang menjadai dasar bagi masyarakat yang membolehkan nikah maupah?

Jawab:

Tidak tahu.

5. Apakah sama nikah maupah dengan nikah tahlil?

Jawab:

Sama, nikah maupah itukan cuma namanya saja yang berbeda.

6. Apa yang menjadi faktor masih terjadinya nikah maupah sampai sekarang?

Jawab:

Faktornya ialah minimnya pengetahuan masyarakat, apalagi pengetahuan tentang hukum perkawinan.

7. Apa upaya yang harus dilakukan untuk mencegah agar nikah maupah ini tidak terjadi lagi dimasa yang akan datang?

Jawab:

Upayanya pembinaan dan penyuluhan tentang hukum perkawinan, karena sebagian besar masyarakat dan sebagian dari imam katik kurang memahami tentang fiqih pernikahan.

Basung Indah Kinali, 01 Juli 2019

Pewawancara	Responden
Afrinaldi	Sodikun, S. Ag

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	: Afrinaldi
NIM	: 1115.006
Tempat/Tanggal Lahir	: Kp. Lambah/17 April 1997
Agama	: Islam
Anak dari	: Yusran (Ayah)
	Dahlinar (Ibu)
Alamat	: Nagari Anam Koto Utara
	Kecamatan Kinali
Handphone	: 082382742934

PENDIDIKAN

1. TK Islam Bakti 49 Koto Padang, Tahun 2002-2003 M.
2. SD N 06 Koto Padang, Tahun 2003-2009 M.
3. SMP N 03 Kinali, Tahun 2009-2012 M.
4. MA N 03 Pasaman Barat, Tahun 2012-2015 M.
5. IAIN Bukittinggi Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyah), Tahun 2015-2019 M.

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Anggota bidang Eksternal Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Hukum Keluarga Islam, Tahun 2016-2017 M.
2. Ketua bidang Internal Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Hukum Keluarga Islam, Tahun 2017-2018 M.
3. Anggota Ikatan Mahasiswa Pasaman Barat (IMPB).
4. Kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Pimpinan Komisariat Imam Bonjol (PK IB).